



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.11, 2018

KEUANGAN. DAK Fisik. Petunjuk Teknis.
Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis dana alokasi khusus sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
 - a. DAK Fisik Reguler;
 - b. DAK Fisik Penugasan; dan
 - c. DAK Fisik Afirmasi.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan dan keluarga berencana;
 - c. perumahan dan pemukiman;
 - d. pertanian;
 - e. kelautan dan perikanan;
 - f. industri kecil dan menengah;

- g. pariwisata;
- h. jalan;
- i. irigasi;
- j. air minum;
- k. sanitasi;
- l. pasar;
- m. energi skala kecil;
- n. lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. transportasi.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:

- a. penganggaran;
- b. persiapan teknis;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

(2) Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Standar teknis kegiatan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.

(4) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Presiden ini ditetapkan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

menteri/pimpinan lembaga menetapkan perubahan petunjuk operasional paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berkenaan.

- (6) Dalam hal terdapat program pemerintah yang didanai dari DAK Fisik yang bersifat lintas bidang DAK Fisik, pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Presiden.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah, ayat (4) Pasal 4 dihapus, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Kepala Daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD dan/atau APBD Perubahan mengacu pada pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang/subbidang dan besaran pagu yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan rincian alokasi DAK Fisik per daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ditetapkan

sebelum rincian alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK Fisik langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan APBD.

- (3a) Dalam hal APBD tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan sebelum rincian alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi DAK Fisik dimaksud mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3b) Dalam hal terdapat perubahan alokasi DAK Fisik dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN perubahan diundangkan setelah Pemerintah Daerah menetapkan APBD perubahan tahun anggaran berkenaan, Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi DAK Fisik dimaksud dengan menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran atau perubahan penjabaran APBD perubahan tahun anggaran berkenaan.
- (3c) Dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan pedoman teknis dan petunjuk operasional, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dihapus.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 5 diubah, ayat (2) huruf c Pasal 5 dihapus, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, SKPD teknis berkoordinasi dengan SKPD yang menangani perencanaan pembangunan daerah menyusun usulan rencana kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik mengacu pada dokumen usulan DAK Fisik, serta hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian dan lokasi kegiatan;
 - b. target *output* kegiatan;
 - c. dihapus;
 - d. rincian pendanaan kegiatan;
 - e. metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. kegiatan penunjang.
- (3) Usulan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Usulan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh SKPD dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Negara/Lembaga.
- (4a) Usulan rencana kegiatan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi rencana kegiatan

paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal diperlukan, Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) kali kepada menteri/pimpinan lembaga paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.
 - (6) Kementerian Negara/Lembaga menyusun rekapitulasi hasil pembahasan usulan rencana kegiatan berupa rincian dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan target *output* kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga paling lambat minggu ketiga bulan Maret tahun anggaran berjalan dan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, SKPD teknis melaksanakan kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rencana kegiatan DAK Fisik memenuhi persyaratan:
 - a. rencana kegiatan DAK Fisik tercantum dalam Peraturan Daerah tentang

- APBD/APBD-P dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/APBD-P;
- b. rencana kegiatan DAK Fisik ditetapkan dalam DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya; dan
 - c. dalam hal kegiatan DAK Fisik memerlukan ketersediaan lahan, keabsahan kepemilikan, dan kesiapan lahan dibuktikan dengan pernyataan kepala daerah atau surat/bukti yang menyatakan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan DAK Fisik telah tersedia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik.
- (4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau
 - f. perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- (5) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan yang diatur dalam petunjuk operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (6) Berdasarkan alokasi DAK Fisik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN, dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan DAK Fisik sebelum Peraturan Daerah mengenai APBD ditetapkan dan/atau DPA-SKPD ditetapkan.

- (7) Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penggunaan atas sisa DAK dan/atau DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan atas pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. laporan penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun secara triwulan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
 - (4) Penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan *sharing data* antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri teknis terkait, dan Gubernur.
8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK**PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK****1. BIDANG PENDIDIKAN****1.1. Arah Kebijakan**

Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Selanjutnya, dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan tindakan nyata dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.

1.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan wajib Daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Tujuan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan.

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berbentuk:

1. Sekolah Dasar (SD);
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
3. Sekolah Menengah Atas (SMA);
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
5. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Luar Biasa (SLB); dan/atau
6. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.3.1. Menu Kegiatan

Jenis dan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri:

1. DAK Subbidang Pendidikan SD
 - a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SD meliputi:
 - 1) Peningkatan prasarana pendidikan:
 - a) rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabot atau tanpa perabot;
 - b) jamban siswa dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya;
 - c) pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya; dan/atau
 - d) pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya.
 - 2) Peningkatan sarana pendidikan, berupa pengadaan buku koleksi perpustakaan yang terdiri dari:
 - a) buku pengayaan;
 - b) buku referensi; dan
 - c) buku panduan pendidik.

- b. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SD adalah untuk pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot.
2. DAK Subbidang Pendidikan SMP
- a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SMP meliputi:
 - 1) Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:
 - a) Rehabilitasi ruang belajar SMP, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya;
 - b) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
 - c) Pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya;
 - d) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - e) Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya; dan/atau
 - f) Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.
 - 2) Peningkatan sarana pendidikan terdiri dari:
 - a) Pengadaan peralatan laboratorium dan alat peraga pendidikan;
 - b) Pengadaan media pendidikan;
 - c) Pengadaan peralatan pjok dan/atau seni budaya; dan/atau
 - d) Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah.
 - b. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SMP adalah untuk pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot.
3. DAK Subbidang Pendidikan SMA
- a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SMA meliputi:
 - 1) Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:
 - a) Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;
 - b) Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya;
 - c) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;

- d) Pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya; dan/atau
- e) Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya.
- 2) Peningkatan sarana pendidikan terdiri dari:
 - a) Pengadaan peralatan pendidikan dan media pendidikan; dan/atau
 - b) Pengadaan peralatan pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dan peralatan seni budaya.
- b. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SMA
 - 1) Pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot; dan/atau
 - 2) Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.
- 4. DAK Subbidang Pendidikan SMK
 - Kegiatan DAK Penugasan Subbidang Pendidikan SMK, meliputi:
 - a. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK sektor unggulan, terdiri dari:
 - 1) Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya;
 - 2) Ruang Laboratorium beserta perabotnya; dan/atau
 - 3) Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi.
 - b. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terdiri dari:
 - 1) Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya;
 - 2) Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 3) Ruang Laboratorium beserta perabotnya;
 - 4) Rumah Dinas Guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot; dan/atau
 - 5) Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi.
- 5. DAK Subbidang Pendidikan SLB
 - Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SLB mencakup satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB, meliputi:
 - a. Peningkatan prasarana pendidikan, terdiri dari:
 - 1) Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;

- 2) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan/atau
 - 3) Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.
- b. Peningkatan sarana pendidikan, terdiri dari:
- 1) Pengadaan peralatan pendidikan; dan/atau
 - 2) Pengadaan media pendidikan.
6. DAK Subbidang Pendidikan SKB
- Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SKB meliputi:
- a. Peningkatan prasarana pendidikan, terdiri dari;
- 1) Rehabilitasi/renovasi ruang kelas ruang praktik/bengkel kerja, dan/atau ruang penunjang lainnya, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang kelas baru dan/atau ruang praktik/bengkel kerja baru, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; dan/atau
 - 3) Rehabilitasi jamban beserta sanitasinya.
- b. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan koleksi perpustakaan berupa buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

1.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Satuan pendidikan yang menerima DAK Fisik Bidang Pendidikan harus sebagai berikut:

1. Kriteria umum
 - a. Masih beroperasi;
 - b. Memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN);
 - c. Bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
 - d. Bangunan berada di atas tanah yang hak atas tanahnya:
 - 1) atas nama Pemerintah Daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;
 - 2) atas nama Yayasan atau Badan Hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- 3) khusus untuk Provinsi Papua/Papua Barat hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Mempunyai kepala satuan pendidikan yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan, dan khusus bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, kepala satuan pendidikan tidak boleh dirangkap oleh pembina/pengurus/pengawas yayasan/badan hukum;
 - g. Memiliki Komite Sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah, kecuali untuk SKB;
 - h. Memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan penerima;
 - i. Tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBN dan/atau APBD) pada tahun anggaran yang sama;
 - j. Diprioritaskan bagi satuan pendidikan mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah peserta didik stabil atau meningkat, kecuali dalam keadaan darurat dan/atau musibah seperti terdampak akibat huru hara, kebakaran atau bencana alam;
 - k. Untuk SD/SMP/SMA/SMK dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB telah mengisi Data Pokok Pendidikan dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Kemendikbud pada laman sebagai berikut: <http://dapo.dikdasmn.kemdikbud.go.id>; dan
 - l. Untuk SKB telah mengisi Data Pokok Pendidikan dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Kemendikbud pada laman <http://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>.
2. Kriteria Khusus
- a. DAK Subbidang Pendidikan SD
 - 1) DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SD

Kriteria satuan pendidikan penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan SD:

 - a) SD penerima kegiatan peningkatan prasarana:
 - (1) Rehabilitasi ruang kelas baik beserta perabot maupun tanpa perabotnya:
 - (a) Kondisi fisik ruang kelas rusak sedang, dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30% sampai dengan 45%; dan/atau

- (b) Kondisi fisik ruang kelas rusak berat, dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 45% sampai dengan 65%;
 - (c) Dalam hal ruang kelas mengalami kerusakan lebih dari 65%, maka dapat dilakukan pembangunan kembali dalam bentuk ruang baru dengan alokasi dana sebesar biaya pembangunan ruang kelas baru.
- (2) Rehabilitasi ruang perpustakaan baik beserta perabot atau tanpa perabotnya:
- (a) Kondisi fisik ruang perpustakaan rusak sedang, dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% sampai dengan 45%; atau
 - (b) Kondisi fisik ruang perpustakaan rusak berat, yaitu tingkat kerusakan lebih dari 45% sampai dengan 65%.
- (3) Rehabilitasi ruang guru baik beserta perabot atau tanpa perabotnya:
- (a) Kondisi fisik ruang guru rusak sedang, dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% sampai dengan 45%; atau
 - (b) Kondisi fisik ruang guru rusak berat, dengan tingkat kerusakan lebih dari 45% sampai dengan 65%.
- (4) Rehabilitasi jamban siswa baik beserta sanitasi atau tanpa sanitasinya:
- (a) Kondisi fisik jamban siswa rusak sedang, dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% sampai dengan 45%; dan/atau
 - (b) Kondisi fisik jamban siswa rusak berat, dengan tingkat kerusakan lebih dari 45% sampai dengan 65%.
- (5) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya:
- (a) Jumlah rombongan belajar melebihi jumlah ruang kelas yang ada; dan
 - (b) Memiliki lahan yang luasnya minimal 72 m² (ilustrasi 8m x 9m) dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga atau bagi sekolah yang memiliki lahan terbatas. Apabila sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya.

- (c) Apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu agar dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya maka dapat diperhitungkan rencana pembangunan ruang.
- (6) Pembangunan jamban siswa berikut sanitasinya:
- (a) Belum memiliki jamban yang memadai;
 - (b) Memiliki lahan yang luasnya minimal 28 m² (ilustrasi 7m x 4m) untuk 1 paket pembangunan jamban dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga.
- b) SD penerima koleksi perpustakaan sekolah:
- (1) Memiliki ruang perpustakaan dan/atau sudut baca; dan
 - (2) Belum memiliki jenis dan jumlah koleksi perpustakaan yang memenuhi standar sarana perpustakaan.
- 2) DAK Fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SD
- Kriteria satuan pendidikan penerima bantuan pembangunan ruang dinas guru, yaitu:
- a) Sekolah berada di lokasi kecamatan prioritas 3T, perbatasan dan transmigrasi sesuai dengan yang ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri;
 - b) Belum memiliki rumah dinas atau rumah dinas yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan pembakuan bangunan; dan
 - c) Memiliki lahan yang luasnya minimal 54 m² (ilustrasi 9m x 6m) dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga.
- b. DAK Subbidang Pendidikan SMP
- 1) DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SMP
- Kriteria Satuan Pendidikan Penerima DAK Fisik Reguler SMP, yaitu:
- a) SMP penerima Peningkatan Prasarana:
 - (1) Rehabilitasi ruang belajar SMP, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabot:

- (a) Kondisi fisik ruang belajar rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%;
 - (b) Ruang belajar yang dimaksud adalah ruang kelas, ruang laboratorium IPA, laboratorium komputer dan/atau laboratorium bahasa;
 - (c) Kondisi fisik ruang penunjang lainnya rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%;
 - (d) Ruang penunjang lainnya yang dimaksud adalah ruang ketrampilan dan/atau ruang serbaguna yang digunakan untuk aktifitas siswa;
 - (e) Kondisi fisik ruang perpustakaan rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%;
 - (f) Kondisi fisik ruang guru rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%; dan/atau
 - (g) Ruang guru yang dimaksud adalah ruang guru dan/atau ruang guru yang sekaligus sebagai kantor.
- (2) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya:
- (a) Sekolah yang memiliki siswa melebihi daya tampung, dengan perhitungan daya tampung satu kelas untuk 32 siswa, (ruang lain yang digunakan sebagai ruang kelas tidak dihitung);
 - (b) Memiliki lahan yang luasnya cukup untuk dibangun, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; dan
 - (c) Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya.
- (3) Pembangunan ruang laboratorium IPA berikut perabotnya:
- (a) Sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA atau memiliki laboratorium IPA yang tidak memadai/ darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- (b) Memiliki lahan yang luasnya cukup untuk dibangun, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; dan
 - (c) Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya.
- (4) Pembangunan ruang perpustakaan berikut perabotnya
- (a) Sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan atau memiliki ruang perpustakaan yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (b) Memiliki lahan yang luasnya cukup untuk dibangun, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; dan
 - (c) Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya.
- (5) Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya.
- (a) Sekolah yang belum memiliki jamban siswa/guru atau memiliki jamban siswa/guru yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - (b) Memiliki lahan yang luasnya cukup untuk dibangun, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga.
- (6) Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.

- (a) Kondisi fisik jamban siswa rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%; dan/atau
- (b) Kondisi fisik jamban guru rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%.

b) SMP penerima peningkatan sarana:

(1) Peralatan laboratorium dan alat peraga pendidikan

Jenis pilihan peralatan ini mempunyai 5 pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu:

- (a) Peralatan IPS, yaitu diperuntukan untuk sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan IPS atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari kebutuhan;
 - (b) Peralatan matematika, yaitu diperuntukan untuk sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan matematika atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari kebutuhan;
 - (c) Peralatan laboratorium IPA Fisika yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah tersebut mempunyai ruang laboratorium IPA Fisika;
 - (d) Peralatan laboratorium IPA Biologi yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah tersebut mempunyai ruang laboratorium IPA Biologi;
 - (e) Peralatan laboratorium komputer, yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan tersebut, serta sekolah tersebut mempunyai ruang untuk digunakan sebagai laboratorium komputer.
- (2) Media Pendidikan, diperuntukan untuk sekolah yang memiliki ruang kelas yang memadai dan belum memiliki sarana media pendidikan atau jenis dan jumlah media pendidikan yang dimiliki kurang dari kebutuhan.
- (3) Peralatan sarana PJOK dan seni budaya

Jenis pilihan peralatan ini mempunyai 2 pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu:

- (a) Peralatan pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan (PJOK), yaitu diperuntukan untuk sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan olah raga atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari kebutuhan.
 - (b) Peralatan seni budaya, yaitu diperuntukan untuk sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan seni budaya atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari kebutuhan.
- (4) Buku koleksi perpustakaan sekolah
- (a) Diperuntukan untuk sekolah yang telah memiliki ruang perpustakaan yang memadai.
 - (b) Belum memiliki koleksi perpustakaan atau jenis dan jumlah yang dimiliki belum memenuhi standar sarana perpustakaan.
- 2) DAK Fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SMP
- Kriteria satuan pendidikan penerima bantuan pembangunan ruang dinas, yaitu:
- a) Sekolah berada didaerah sasaran afirmasi guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada lokasi prioritas (kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi;
 - b) Belum memiliki rumah dinas atau memiliki ruang rumah dinas yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan; dan
 - c) Memiliki lahan yang luasnya cukup untuk dibangun, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga.
- c. DAK Subbidang Pendidikan SMA
- 1) DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SMA
- Kriteria satuan pendidikan penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan SMA, yaitu:

- a) SMA penerima kegiatan peningkatan prasarana:
- (1) Rehabilitasi ruang belajar SMA, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabot:
 - (a) Kondisi fisik ruang belajar rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%;
 - (b) Ruang belajar yang dimaksud adalah ruang kelas, ruang laboratorium biologi/fisika/kimia/komputer/bahasa;
 - (c) Kondisi fisik ruang penunjang lainnya rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%;
 - (d) Ruang penunjang lainnya yang dimaksud adalah ruang ketrampilan dan/atau ruang serbaguna yang digunakan untuk aktifitas siswa;
 - (e) Kondisi fisik ruang perpustakaan rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%;
 - (f) Kondisi fisik ruang guru rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%; dan/atau
 - (g) Ruang guru yang dimaksud adalah ruang guru dan/atau ruang guru yang sekaligus sebagai kantor.
 - (2) Rehabilitasi jamban siswa/guru baik beserta sanitasi atau tanpa sanitasinya.

Kondisi fisik jamban siswa/guru baik beserta sanitasi atau tanpa sanitasinya rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%.
 - (3) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) berikut perabotnya:
 - (a) Pembangunan RKB diperuntukkan bagi sekolah yang jumlah ruang kelasnya belum mencukupi dan bagi sekolah yang perlu menambah akses, dengan syarat memiliki lahan yang cukup dan memadai; dan
 - (b) Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup dan memadai maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat yang direncanakan tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu bangunan ruang kelas di atasnya.

- (4) Pembangunan laboratorium IPA baru berikut perabotnya:
 - (a) Dana DAK fisik bidang pendidikan dapat digunakan untuk membangun salah satu dan atau melengkapi laboratorium IPA SMA yang terdiri dari laboratorium kimia, laboratorium fisika dan laboratorium biologi;
 - (b) Pembangunan ruang laboratorium IPA diperuntukan bagi sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium IPA dan atau belum memiliki ruang laboratorium IPA secara lengkap;
 - (c) Memiliki lahan yang cukup dan memadai untuk melakukan pembangunan laboratorium IPA; dan
 - (d) Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat yang direncanakan tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu bangunan laboratorium di atasnya.
- (5) Pembangunan jamban siswa/guru berikut sanitasinya:
 - (a) Belum memiliki jumlah jamban yang sesuai dengan ketentuan, yaitu sekolah harus memiliki 1 unit jamban untuk setiap 40 peserta didik pria, 1 unit untuk setiap 30 peserta didik wanita;
 - (b) Memiliki lahan yang cukup dan memadai untuk melakukan pembangunan jamban siswa/guru.
- b) SMA penerima kegiatan peningkatan sarana:
 - (1) Peralatan laboratorium IPA, dibagi menjadi 3 pilihan sebagai berikut:
 - (a) Peralatan laboratorium kimia, yaitu diperuntukkan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah tersebut telah memiliki ruang laboratorium kimia;
 - (b) Peralatan laboratorium fisika yaitu diperuntukkan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah tersebut telah memiliki ruang laboratorium fisika; dan/atau

- (c) Peralatan laboratorium biologi yaitu diperuntukan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai alat tersebut atau jumlah alat yang dimiliki kurang dari kebutuhan, serta sekolah tersebut telah memiliki ruang laboratorium biologi.
 - (2) Media Pendidikan, diperuntukan untuk sekolah yang memiliki ruang kelas yang memadai dan belum memiliki sarana media pendidikan atau jenis dan jumlah media pendidikan yang dimiliki kurang dari kebutuhan untuk mendukung pembelajaran siswa.
 - (3) Peralatan pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan (PJOK), yaitu diperuntukkan untuk sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan PJOK atau jumlah peralatan PJOK yang dimiliki kurang dari kebutuhan.
 - (4) Peralatan seni budaya, yaitu diperuntukkan untuk sekolah yang membutuhkan dan belum mempunyai peralatan seni budaya atau jumlah peralatan seni budaya yang dimiliki kurang dari kebutuhan.
- 2) DAK Fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SMA
- Kriteria satuan pendidikan penerima DAK Fisik Afirmasi SMA
- a) Kriteria satuan pendidikan penerima bantuan pembangunan ruang dinas guru SMA, yaitu:
 - (1) Sekolah berada didaerah sasaran afirmasi guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada lokasi prioritas (kecamatan) yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi;
 - (2) Belum memiliki rumah dinas atau rumah dinas yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan pembakuan bangunan; dan
 - (3) Memiliki lahan yang cukup dan memadai.
 - b) Kriteria satuan pendidikan penerima bantuan pembangunan asrama siswa, yaitu:
 - (1) Sekolah berada didaerah sasaran afirmasi guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada lokasi prioritas (kecamatan) yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi;

- (2) Pembangunan asrama siswa diperuntukkan bagi sekolah yang membutuhkan dan belum memiliki asrama siswa atau jumlah asrama yang dimiliki kurang dari kebutuhan; dan
- (3) Memiliki lahan yang cukup dan memadai.

d. DAK Subbidang Pendidikan SMK

Kriteria satuan pendidikan penerima DAK Fisik Penugasan SMK

- 1) SMK yang membuka bidang keahlian dengan urutan prioritas nasional dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Kemaritiman;
 - b) Ketahanan Pangan (Agribisnis dan Agroteknologi);
 - c) Ketahanan Energi;
 - d) Pariwisata; dan
 - e) Industri difokuskan pada industri kreatif.
- 2) untuk pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya:
 - a) Sekolah memiliki lahan siap bangun dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga;
 - b) Pembangunan di lantai 2 (dua) diperkenankan apabila Bangunan lantai 1 (satu) atau bangunan eksisting, telah dipersiapkan konstruksinya untuk bangunan berlantai dua.
- 3) Pembangunan Laboratorium beserta perabotnya diperuntukkan:
 - a) Sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA, Fisika, Kimia dan Biologi.
 - b) Memiliki lahan siap bangun dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga.
 - c) Pembangunan di lantai 2 (dua) diperkenankan apabila Bangunan lantai 1 (satu) atau bangunan eksisting, telah dipersiapkan konstruksinya untuk bangunan berlantai dua;
- 4) Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi meliputi:
 - a) Peralatan untuk laboratorium IPA, Fisika, Kimia dan Biologi untuk laboratorium yang dibangun melalui DAK Penugasan tahun berkenaan;

- b) Peralatan praktik utama/praktik produksi kejuruan yaitu diprioritaskan memenuhi terlebih dahulu RPS yang telah diadakan DAK Penugasan tahun sebelumnya yang belum memiliki alat dan untuk memenuhi kebutuhan peralatan atas RPS yang dibangun melalui DAK Penugasan tahun berkenaan; dan
 - c) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kompetensi keahlian prioritas.
- 5) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK sektor daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) berupa:
- a) SMK yang membuka bidang keahlian sesuai dengan keunggulan lokal yang ada di daerah;
 - b) Sekolah yang berada di lokasi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
 - c) Untuk pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya, sekolah memiliki lahan siap bangun dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga;
 - d) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - (1) Pembangunan RKB diperuntukan bagi sekolah yang ruang kelasnya belum mencukupi dan yang perlu menambah akses;
 - (2) Sekolah memiliki lahan siap bangun dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga.
 - e) Pembangunan Laboratorium beserta perabotnya diperuntukkan;
 - (1) Sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA, Fisika, Kimia dan Biologi;
 - (2) Memiliki lahan siap bangun dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga.
 - f) Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya;
 - (1) Pembangunan Rumah Dinas Guru diperuntukan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi guru;

- (2) Rumah Dinas Guru memiliki lahan siap bangun dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga.
- g) Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi:
- (1) Peralatan praktik utama untuk laboratorium IPA, Fisika, Kimia dan Biologi untuk laboratorium yang dibangun melalui DAK Penugasan tahun berkenaan;
 - (2) Peralatan praktik utama/praktik produksi kejuruan yaitu diprioritaskan memenuhi terlebih dahulu RPS yang telah diadakan DAK Penugasan tahun sebelumnya yang belum memiliki alat dan untuk memenuhi kebutuhan peralatan atas RPS yang dibangun melalui DAK Penugasan tahun berkenaan; dan
 - (3) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kompetensi keahlian prioritas.
- e. DAK Subbidang Pendidikan SLB
- Kriteria satuan pendidikan penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan SDLB/SMP LB/SMALB/SLB:
- 1) SDLB/SMP LB/SMALB/SLB penerima Peningkatan Prasarana Pendidikan:
 - a) Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/ atau ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;
 - (1) Kondisi fisik ruang belajar rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%;
 - (2) Kondisi fisik ruang penunjang lainnya rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%; dan
 - (3) Kondisi fisik ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%.

- b) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya:
- (1) Sekolah yang memiliki siswa melebihi daya tampung, dengan perhitungan daya tampung satu kelas untuk maksimal 5 siswa untuk SDLB, 8 siswa untuk SMPLB dan SMALB;
 - (2) Memiliki lahan yang cukup dan memadai untuk melakukan pembangunan ruang kelas baru (RKB) tanpa mengurangi lahan lapangan upacara/olahraga; dan
 - (3) Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat yang direncanakan tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu bangunan ruang kelas baru (RKB) di atasnya.
- c) Rehabilitasi jamban siswa atau guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.
- Kondisi fisik jamban siswa atau guru rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%.
- 2) SDLB/SMPLB/SMALB/SLB penerima Peningkatan Sarana Pendidikan berupa Peralatan/Media Pendidikan, meliputi:
- a) Alat Pendidikan yaitu diperuntukan untuk sekolah yang membutuhkan yaitu sekolah yang belum mempunyai peralatan pendidikan atau jumlah peralatan yang dimiliki kurang dari kebutuhan; dan
 - b) Media Pendidikan yaitu diperuntukan untuk sekolah yang membutuhkan yaitu sekolah yang belum mempunyai media pendidikan atau jumlah yang dimiliki kurang dari kebutuhan.
- f. DAK Subbidang Pendidikan SKB
- Kriteria satuan pendidikan penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan DAK Fisik Reguler SKB:
- 1) SKB penerima Peningkatan Prasarana:
 - a) Rehabilitasi/renovasi ruang kelas, ruang ketrampilan/ruang praktik, dan/atau ruang penunjang lainnya beserta perabot atau tanpa perabot:

- (1) Kondisi fisik ruang kelas rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%;
 - (2) Kondisi fisik ruang ketrampilan/ruang praktik rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%; dan/atau
 - (3) Kondisi fisik ruang penunjang lainnya rusak dengan tingkat kerusakan lebih dari 30%.
- b) Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabot atau tanpa perabot:
- (1) Memiliki minimal 1 (satu) ruang kelas dan memerlukan penambahan sesuai kebutuhan program;
 - (2) Memiliki lahan yang luasnya cukup untuk dibangun, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; dan
 - (3) Jika SKB tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya.
- c) Rehabilitasi jamban dan sanitasi
- Kondisi fisik jamban dan sanitasi rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%.
- SKB penerima Peningkatan sarana, yaitu SKB yang telah memiliki Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

1.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1.4.1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan di Satuan Pendidikan (P2S) yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala SKB penerima alokasi DAK Fisik secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melalui pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Provinsi dan kabupaten/kota penerima alokasi DAK Fisik pendidikan mengalokasikan DAK sesuai target output tahun anggaran berkenaan yang telah ditetapkan;
4. Harga satuan prasarana pendidikan berpedoman pada harga satuan bangunan gedung negara yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Pengadaan sarana pendidikan dilakukan dengan menggunakan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*), kecuali dalam hal pelaksanaan mekanisme *e-purchasing* tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilakukan dengan mekanisme *e-tendering* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada butir 5 dilakukan secara non tunai (*cashless*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Provinsi/Kabupaten/kota mengoptimalkan alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran berkenaan dalam rangka pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

1.4.2. Ketentuan Khusus

1. Bagi daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, DAK Fisik Bidang Pendidikan dapat digunakan secara keseluruhan untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi bangunan satuan pendidikan sesuai kebutuhannya, dengan menyampaikan pemberitahuan penggunaan dana kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

1.4.3. Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan metode penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

1.4.4. Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Pendidikan di Tingkat Satuan Pendidikan

1. Pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan secara swakelola oleh P2S dibantu oleh fasilitator yang dibentuk oleh Dinas

Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali untuk satuan pendidikan yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

2. P2S terdiri dari unsur satuan pendidikan dan masyarakat sekitar satuan pendidikan, yang dipilih dan dibentuk secara musyawarah dalam forum rapat sekolah/satuan pendidikan.
3. Susunan P2S
 - a. Susunan P2S di SD, SMP, SMA, SMK dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB:
 - 1) Penanggung Jawab yaitu kepala satuan pendidikan bersangkutan;
 - 2) Ketua yaitu salah seorang guru tetap (bukan kepala sekolah) di sekolah bersangkutan;
 - 3) Sekretaris yaitu wakil wali murid sekolah bersangkutan;
 - 4) Bendahara yaitu guru di sekolah bersangkutan; dan
 - 5) Penanggungjawab Teknis yaitu wakil wali murid atau masyarakat setempat yang mengerti dan paham bangunan.
 - b. Susunan P2S di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB):
 - 1) Penanggung Jawab sekaligus Ketua yaitu kepala SKB;
 - 2) Sekretaris yaitu unsur masyarakat;
 - 3) Bendahara yaitu tenaga administratif; dan
 - 4) Penanggungjawab Teknis yaitu unsur masyarakat yang mengerti dan paham bangunan.
4. Proses pembentukan P2S:
 - a. Kepala satuan pendidikan bersama komite sekolah melaksanakan rapat pembentukan P2S secara musyawarah dan mufakat.
 - b. Khusus untuk SKB, pembentukan P2S dilakukan melalui rapat secara musyawarah dan mufakat oleh kepala SKB bersama dengan perwakilan masyarakat yang berasal dari unsur orang tua peserta didik kesetaraan, tokoh masyarakat dan masyarakat peduli SKB, yang ditunjuk oleh kepala SKB.
 - c. Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, kepala satuan pendidikan menerbitkan Surat Keputusan tentang P2S.

1.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian kinerja dilakukan terhadap:

1. Kesesuaian hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini;

2. Pencapaian target output;
3. Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
4. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pendidikan menjadi salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun berikutnya.

Adapun indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

ASPEK KINERJA	INDIKATOR KINERJA
Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan juknis/petunjuk operasional	Kesesuaian dokumen perencanaan kegiatan prasarana dengan pedoman operasional
	Kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan pengadaan sarana pendidikan
	Kesesuaian Metode Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dengan Petunjuk Teknis
	Kesesuaian hasil pekerjaan sarana pendidikan dengan spesifikasi teknis
	Kesesuaian hasil pekerjaan prasarana pendidikan dengan petunjuk operasional
Pencapaian target output	Pencapaian target output kegiatan prasarana
	Pencapaian target output kegiatan sarana
Dampak dan manfaat	Dampak kegiatan DAK fisik bidang pendidikan
	Manfaat kegiatan DAK fisik bidang pendidikan
Kepatuhan dan ketertiban pelaporan.	Kepatuhan dan Ketertiban satuan pendidikan dalam penyusunan Laporan
	Kesesuaian laporan satuan pendidikan dengan Juknis/Petunjuk Operasional
	Kepatuhan dan Ketertiban Provinsi/Kab/Kota dalam penyampaian laporan
	Kesesuaian laporan Provinsi/Kab/Kota dengan

ASPEK KINERJA	INDIKATOR KINERJA
	Petunjuk Operasional.

2. BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Kesehatan

2.1.1. Arah Kebijakan

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian serta peningkatan kegiatan promotif-preventif dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat (Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan JKN) melalui pendekatan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan terutama di daerah perbatasan dengan Negara tetangga, tertinggal, terpencil, dan kepulauan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat yang sesuai standar di RS Rujukan Nasional, Regional, Provinsi, RS Daerah Prioritas; RS daerah Pariwisata;
2. Meningkatkan ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat di Puskesmas yang memenuhi standar;
3. Meningkatkan ketersediaan Rumah Sakit kelas D Pratama;
4. Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin esensial pada Puskesmas;
5. Meningkatkan ketersediaan Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota untuk melakukan pengelolaan obat dan vaksin.

Sasaran:

1. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya termasuk puskesmas di daerah perbatasan negara, terpencil, tertinggal dan kepulauan;
2. RSUD Rujukan Nasional/Regional/Provinsi;
3. Rumah Sakit Daerah Non-Rujukan Nasional/Regional/Provinsi; dan
4. Rumah Sakit Kelas D Pratama.

2.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah kegiatan yang dikerjakan oleh SKPD/UPTD Kesehatan yang dibiayai DAK bidang kesehatan dalam

rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah.

2.1.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. DAK Fisik Reguler

a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar

Kegiatan dalam sub bidang ini diarahkan untuk:

Pemenuhan standar puskesmas sesuai Permenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Setiap SKPD harus memperhatikan prioritas menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan prioritas sasaran di wilayah kerjanya (kecuali dalam kondisi force major).

Setiap lokasi kegiatan yang diusulkan dengan pembiayaan DAK Fisik Bidang Kesehatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Urutan prioritas menu kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar sebagai berikut:

- 1) Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas.
- 2) Pembangunan:
 - a) Puskesmas Baru;
 - b) Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas;
 - c) Gedung Public Safety Center (PSC/Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu) untuk sistem penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) oleh Dinkes Kabupaten/Kota.
- 3) Penyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas
 - a) Penyediaan Set Pemeriksaan KIA, KB;
 - b) Penyediaan Set Pemeriksaan Umum;
 - c) Penyediaan Set Minor Surgery;
 - d) Penyediaan Set Laboratorium;
 - e) Penyediaan vaccine carier;
 - f) Penyediaan Promkes Kit;
 - g) Penyediaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Kit;
 - h) Penyediaan Sanitarian Kit;
 - i) Penyediaan Posbindu Kit;

- j) Penyediaan Alat Pengendalian Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) dan Asma;
 - k) Penyediaan Kit Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Cancer Leher Rahim;
 - l) Pengadaan Alat Medik Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - m) Penyediaan Skinning Kit dan Media Penyuluhan untuk Stimulasi Dini Pertumbuhan Perkembangan Anak;
 - n) Media KIE Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
 - o) Penyediaan Set Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
 - p) Penyediaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas Wahana Pendidikan DLP yang menjadi prioritas.
- 4) Penyediaan Peralatan Penunjang Puskesmas:
- a) Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - b) Penyediaan Prasarana Listrik untuk Puskesmas (Generator Set/Energi Terbarukan);
 - c) Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Puskesmas;
 - d) Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan;
 - e) Pengadaan Mesin Fogging;
 - f) Penyediaan Perangkat sistem informasi dan komunikasi untuk PSC/SPGDT;
 - g) Penyediaan Paket Telemedicine untuk Puskesmas.
- 5) Penyediaan sarana bergerak:
- a) Pusling Single Gardan, Double Gardan, Pusling Air, Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Mendukung Pelaksanaan Program Kesehatan di Puskesmas, dan atau Ambulans Transport.
 - b) Penyediaan Ambulans Emergensi.
- 6) Uraian lebih detail tentang kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar adalah sebagai berikut:
- a) Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas.
 - (1) Renovasi Rusak Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas termasuk Rumah Dinas Tenaga Kesehatan.

- Persyaratan

Puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum setempat tentang kondisi bangunan rusak sedang/berat sehingga perlu direnovasi; tersedia surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota yang akan direnovasi. Renovasi puskesmas dilakukan untuk memperbaiki ruangan/ gedung puskesmas dengan mengubah arsitektur bangunan puskesmas. Jika renovasi mengharuskan penambahan luas bangunan, maka harus dilakukan perubahan pada aset bangunan sesuai peraturan yang berlaku. Renovasi bangunan puskesmas, tidak diperkenankan hanya untuk renovasi rumah dinas tenaga kesehatan.

- Persyaratan lain terkait dengan Renovasi Rusak Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

(2) Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas termasuk Rumah Dinas Tenaga Kesehatan.

- Persyaratan:

Puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum setempat tentang kondisi bangunan rusak sedang/berat sehingga perlu diperbaiki/rehabilitasi; tersedia surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota terkait puskesmas yang akan direhabilitasi. Rehabilitasi puskesmas dilakukan tanpa mengubah arsitektur bangunan puskesmas dan tidak menambah luas bangunan puskesmas. Rehabilitasi bangunan puskesmas tidak diperkenankan hanya untuk rehabilitasi rumah dinas tenaga kesehatan.

- Persyaratan lain tentang Rehabilitasi Sedang Dan Berat Bangunan Puskesmas Termasuk Rumah Dinas Tenaga Kesehatan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

b) Pembangunan Puskesmas

(1) Pembangunan Baru Puskesmas

Pembangunan baru puskesmas meliputi: pendirian baru puskesmas dan relokasi bangunan puskesmas.

- Persyaratan:

Adanya telaahan yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi, antara lain: pemekaran kecamatan yang belum mempunyai puskesmas; kepadatan penduduk yang tinggi (jumlah penduduk lebih dari 30.000 per wilayah kerja puskesmas) dan atau wilayah kerja sangat luas; puskesmas dapat direlokasi dengan kriteria berada di daerah rawan bencana alam, konflik, adanya jalur hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan; pembangunan relokasi puskesmas tetap berada dalam satu kecamatan. Pembangunan baru puskesmas termasuk penyediaan alat kesehatan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, meubelair, prasarana di puskesmas.

- Persyaratan lain tentang Pembangunan Baru Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

(2) Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas

Pembangunan gedung untuk peningkatan fungsi puskesmas dapat disertai dengan penyediaan alat kesehatan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, meubelair dan prasarana di puskesmas.

(a) Pembangunan Gedung Puskesmas Non Rawat Inap untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap.

- Persyaratan:

Adanya telaahan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan akan adanya Puskesmas Rawat Inap yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Pembangunan gedung Puskesmas Non Rawat Inap ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap diprioritaskan untuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.

- Persyaratan Lain tentang Pembangunan Gedung Puskesmas Non Rawat Inap untuk Ditingkatkan

menjadi Puskesmas Rawat Inap akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

- (b) Pembangunan Gedung Puskesmas untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar).

Dalam rangka mendekatkan akses penanganan gawat darurat obstetri dan neonatal, Puskesmas Rawat Inap perlu dilengkapi dengan PONED.

- Persyaratan:

- (1) Lokasi dan persyaratan Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED.
- (2) Adanya telaahan kebutuhan puskesmas PONED dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Kesanggupan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memenuhi ketenagaan dan biaya operasional puskesmas yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (4) Kesanggupan RS mampu PONEK untuk melakukan pembinaan kepada Puskesmas Mampu PONED dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan dari Direktur Rumah Sakit.
- (5) Tersedia analisis biaya konstruksi yang dikeluarkan dinas teknis setempat (Dinas PU) tentang pekerjaan tersebut dan terdapat dokumen perencanaan (DED, RKS, dan RAB) yang dibuat oleh konsultan perencana minimal pada satu tahun anggaran sebelumnya.

- Persyaratan lain tentang Pembangunan Gedung Puskesmas untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

- (c) Penambahan Ruang Puskesmas.

Penambahan ruangan puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan mengacu pada Permenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan penambahan ruangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Persyaratan:

- (1) Adanya telaahan penjelasan dan analisa kebutuhan penambahan ruangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
 - (2) Penambahan ruangan puskesmas yang diusulkan mempunyai jumlah ruangan puskesmas lebih sedikit dari yang tercantum dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014.
 - (3) Penambahan ruangan baru harus dibangun di dalam satu lingkungan dengan puskesmas.
- Persyaratan lain tentang Penambahan Ruang Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- (d) Pembangunan Gedung *Public Safety Center* (PSC/Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu) untuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Persyaratan:
 - (1) Telah memiliki regulasi untuk Pembentukan PSC 119 SK/PERDA/ PERBUP/ PERWAL.
 - (2) Lokasi PSC 119:

Jika Lokasi PSC 119 ditempatkan pada lahan kosong yang akan didirikan bangunan untuk PSC 119 maka dipersyaratkan lahan tersebut tidak bermasalah dinyatakan dengan surat kepala daerah setempat atau surat lain yang dapat membuktikan keabsahan dari kepemilikan lahan dan melengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan daerah terkait penyediaan tenaga untuk operasional PSC 119.
 - Persyaratan lain tentang Pembangunan Gedung *Public Safety Center* akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- c) Penyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas
- Penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi antara lain: (1) Penyediaan Set Pemeriksaan KIA, KB (termasuk untuk melengkapi peralatan kesehatan di ruang KIA/KB, ruang persalinan dan ruang rawat paska persalinan); (2) Penyediaan Set Pemeriksaan Umum (termasuk untuk melengkapi peralatan kesehatan di ruang

pemeriksaan umum, ruang rawat inap, ruang sterilisasi dan ruang farmasi); (3) Penyediaan *Set Minor Surgery* (termasuk untuk melengkapi peralatan kesehatan di ruang tindakan dan gawat darurat); (4) Penyediaan Set Laboratorium; (5) Penyediaan Set Pemeriksaan Gigi dan Mulut; (6) Penyediaan *vaccine carier*; (7) Penyediaan Promkes *Kit*; (8) Penyediaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) *Kit*; (9) Penyediaan Sanitarian *Kit*; (10) Penyediaan Posbindu *Kit*; (11) Penyediaan Alat Pengendalian Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) dan Asma; (12) Penyediaan *Kit* Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Kanker Leher Rahim; (13) Pengadaan Alat Medik Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; (14) Penyediaan *Skrinning Kit* dan Media Penyuluhan untuk Stimulasi Dini Pertumbuhan Perkembangan Anak; (15) Media KIE Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR); dan (16) Penyediaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas Wahana Pendidikan DLP yang menjadi prioritas: a) Pemanas Inflamasi; b) Pulse Oksimetri; c) AED; d) USG; e) EKG; f) X-ray Viewing Box; g) Alat Punch Biopsi; h) Alat Cryotherapy; i) Specimen Transport tube; j) Cold Specimen Transport Box; k) Spirometer; l) Spatula Ayre; m) Cervix Dilatator; n) Colposcop; o) Dopton (Doppler Fetal Monitor); p) Othoscope; q) Ophthalmoscope.

Peralatan nomor (1) sampai dengan (8) mengacu pada Permenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, peralatan nomor (9) mengacu pada Permenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas dan peralatan nomor (10) sampai dengan (15) mengacu pada Permenkes tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, dan Permenkes tentang Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.

Kebutuhan akan adanya peralatan kesehatan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Diperuntukan bagi puskesmas yang mempunyai set peralatannya tidak lengkap. Set peralatan tidak lengkap jika peralatan dalam set tersebut minimal 20% tidak berfungsi, dinyatakan dengan surat pernyataan kepala dinas kesehatan.
- (2) Tersedianya sarana penunjang, antara lain: sumber listrik, air bersih mengalir, ruang penunjang.
- (3) Tersedianya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang tenaga yang mampu mengoperasikan alat kesehatan.
- (4) Tersedianya data inventarisasi peralatan puskesmas di ASPAK (Aplikasi Sarana Parasarana Alat Kesehatan).

- (5) Diutamakan mengusulkan peralatan yang terdapat di dalam e-katalog dengan persyaratan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan puskesmas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak, maka menggunakan tiga pembanding dari perusahaan yang mempunyai IPAK (Izin Penyalur Alat Kesehatan) untuk jenis alat tersebut dilampiri justifikasi yang di tanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- d) Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- Persyaratan:
 - (1) Puskesmas tersebut belum mempunyai instalasi pengolahan limbah atau sudah mempunyai instalasi pengolahan limbah tapi dalam kondisi rusak 80%.
 - (2) Bagi puskesmas yang sudah memiliki tapi dalam kondisi rusak didukung dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
 - (3) Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah.
 - (4) Perhitungan pengadaan instalasi pengolah limbah dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.
 - (5) Pengelolaan limbah puskesmas harus memenuhi persyaratan dalam Kepmenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
 - (6) Garansi instalasi pengolah limbah minimal 1 (satu) tahun.
 - (7) Garansi purna jual instalasi pengolah limbah minimal 5 (lima) tahun.
 - (8) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan IPL bagi petugas puskesmas.
 - (9) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP) instalasi pengolah limbah dalam bahasa Indonesia.
 - (10) Penyedia jasa atau puskesmas wajib mengurus ijin operasional IPAL (ijin pembuangan limbah cair) ke

kantor/badan lingkungan hidup setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(11) Puskesmas yang menghasilkan limbah cair atau limbah padat yang mengandung atau terkena zat radioaktif, pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan BATAN (tidak dimasukkan ke IPAL).

- Persyaratan lain tentang Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) akan diatur lebih lanjut melalui menteri teknis.

c) Penyediaan Prasarana Listrik untuk Puskesmas (Generator Set/Energi Terbarukan) Penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas antara lain: 1) Generator Set; 2) Pembangkit Listrik Tenaga energi terbarukan seperti *Solar cell*/panel surya dan Mikrohidro.

(1) Generator Set

Fungsi generator set adalah untuk memberikan suplai daya listrik pengganti/alternatif untuk alat-alat yang membutuhkan listrik sebagai sumber powernya, saat listrik PLN padam.

- Persyaratan:

(a) Puskesmas tersebut belum mempunyai genset atau sudah mempunyai genset tetapi tidak dapat berfungsi.

(b) Menyediakan lahan dan rumah genset guna menempatkan genset tersebut.

(c) Pengadaan kebutuhan genset dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan operasional serta pemeliharaan.

(d) Garansi purna jual minimal 1 (satu) tahun.

(e) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan genset bagi petugas puskesmas.

(f) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP) dalam bahasa Indonesia.

(g) Penyedia jasa atau puskesmas wajib mengurus ijin-ijin apabila diperlukan.

- Persyaratan lain tentang *Generator Set* akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

(2) *Solar Cell*/Panel Surya

Solar Cell atau panel surya merupakan energi alternatif setelah PLN/Generator Set (Genset) untuk puskesmas yang berada di daerah yang sulit mendapatkan bahan bakar. Selain menghasilkan energi listrik, *solar cell* tidak menimbulkan polusi udara dan juga tidak menghasilkan gas buang rumah kaca (*green house gas*) yang pengaruhnya dapat merusak ekosistem planet bumi kita.

- Persyaratan:

- (a) Puskesmas tersebut belum mempunyai energi alternatif lain seperti Genset atau sudah mempunyai *solar cell* tetapi tidak berfungsi.
- (b) Pengadaan kebutuhan solar cell dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi daerah puskesmas tersebut, dan dengan mempertimbangkan operasional dan pemeliharaan.
- (c) Garansi purna jual minimal 1 (satu) tahun.
- (d) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan solar cell bagi petugas puskesmas.
- (e) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP) dalam bahasa Indonesia.
- (f) Penyedia jasa atau puskesmas wajib mengurus ijin-ijin apabila diperlukan.

- Persyaratan lain tentang *Solar Cell* akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

(3) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (termasuk dari energi terbarukan yang lain).

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro merupakan energi alternatif setelah PLN/Generator Set (Genset) untuk puskesmas yang berada di daerah yang sulit mendapatkan bahan bakar tetapi mempunyai aliran sungai yang dapat dimanfaatkan untuk hal tersebut.

- Persyaratan:

- (a) Puskesmas tersebut belum mempunyai energi alternatif lain seperti genset atau sudah mempunyai pembangkit listrik tenaga mikrohidro tetapi tidak berfungsi.

- (b) Pengadaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi daerah puskesmas tersebut, dan dengan mempertimbangkan operasional dan pemeliharaan.
 - (c) Garansi purna jual minimal 1 (satu) tahun.
 - (d) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro bagi petugas puskesmas.
 - (e) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP) dalam bahasa Indonesia.
 - (f) Penyedia jasa atau puskesmas wajib mengurus izin-izin apabila diperlukan.
- Persyaratan lain tentang Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait
 - (a) Puskesmas menyampaikan usulan secara tertulis berdasarkan analisa kebutuhan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - (b) Puskesmas harus menyediakan lahan atau tempat dimana pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut diletakkan.
 - (c) Kapasitas pembangkit listrik tenaga mikrohidro harus dapat memenuhi kebutuhan puskesmas.
 - (d) Puskesmas membuat RAB dan TOR yang telah disetujui oleh bagian teknis.
 - (e) Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai operasional dan pemeliharaan yang ditandatangani oleh kepala puskesmas dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
 - (f) Rencana peletakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro agar memperhatikan denah tata ruang di puskesmas agar memudahkan operasional, pemeliharaan dan keamanan.
- f) Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Puskesmas
- Untuk pembangunan prasarana air bersih mengacu pada peraturan daerah setempat tentang penyediaan air bersih.

Pembangunan prasarana air bersih dapat berupa pembangunan instalasi suplai air bersih (sumur, mata air, badan air) dan instalasi pengolahan air bersih.

- Persyaratan:

- (1) Puskesmas tersebut belum mempunyai prasarana air bersih atau sudah mempunyai prasarana air bersih tapi dalam kondisi rusak.
- (2) Bagi puskesmas yang sudah memiliki tapi dalam kondisi rusak didukung dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Kepala Dinas Teknis Setempat.
- (3) Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah.
- (4) Perhitungan pengadaan prasarana air bersih dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.
- (5) Prasarana air bersih puskesmas harus memenuhi persyaratan dalam Kepmenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
- (6) Garansi peralatan prasarana air bersih minimal 1 (satu) tahun.
- (7) Garansi purna jual prasarana air bersih minimal 5 (lima) tahun.
- (8) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan bagi petugas puskesmas.
- (9) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasionnal Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP) dalam bahasa Indonesia.

- Persyaratan lain tentang Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

g) Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan.

Penyediaan perangkat sistem informasi kesehatan meliputi:

- (1) Pengadaan Perangkat Komputer di Puskesmas untuk SIKNAS dan SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)

- Persyaratan:
Pengadaan perangkat komputer di puskesmas dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - (a) Kondisi infrastruktur sumber listrik.
 - (b) Tenaga pengelola SIK/data/komputer.
 - (c) Belum mempunyai perangkat komputer untuk SIKDA atau perangkat komputer untuk SIKDA sudah tidak berfungsi.
 - (d) Usulan anggaran perlu didukung APBD untuk pelatihan tenaga, sosialisasi, serta pemeliharaan perangkat.
 - (e) Pengadaan melalui e-katalog.
 - Persyaratan lain tentang Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- (2) Pengadaan Perangkat Komputer di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk SIKNAS dan SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)
- Persyaratan:
Pengadaan perangkat komputer di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - (a) Kondisi infrastruktur sumber listrik.
 - (b) Tenaga pengelola SIK/data/komputer.
 - (c) Belum mempunyai perangkat komputer untuk SIKDA atau perangkat komputer untuk SIKDA sudah tidak berfungsi.
 - (d) Usulan anggaran perlu didukung APBD untuk pelatihan tenaga, sosialisasi serta pemeliharaan perangkat.
 - (e) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(f) Pengadaan melalui e-katalog.

- Persyaratan lain tentang Pengadaan Perangkat Komputer di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk SIKNAS dan SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

(3) Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (Program Keluarga Sehat).

- Persyaratan:

(a) Pengadaan perangkat pendataan keluarga di puskesmas diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi lokus prioritas BOK (64 kabupaten/kota di 9 provinsi) dan digunakan untuk melaksanakan pendataan keluarga sehat.

(b) Usulan anggaran perlu didukung APBD untuk pelatihan tenaga, sosialisasi serta pemeliharaan perangkat.

(c) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Persyaratan Teknis lain terkait Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (Program Keluarga Sehat) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

h) Pengadaan Mesin Fogging

- Persyaratan:

Pengadaan mesin fog di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

(1) Pengadaan mesin fog diutamakan untuk kabupaten/kota yang belum memiliki/belum mencukupi kebutuhan program.

(2) Memiliki tenaga yang berkompeten untuk mengoperasikan mesin fog. Apabila belum ada harus didukung anggaran untuk pelatihan.

(3) Didukung anggaran untuk operasional kegiatan fogging, perawatan dan perbaikan mesin fog.

(4) Dalam pelaksanaan fogging mengikuti ketentuan yang berlaku.

- Persyaratan lain tentang Pengadaan Mesin Fogging akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

i) Penyediaan Perangkat Sistem Informasi dan Komunikasi untuk PSC/SPGDT.

Penyediaan perangkat sistem informasi dan komunikasi untuk PSC 119 Kabupaten/Kota ini menyediakan perangkat untuk mengintegrasikan sistem *call center* untuk *Public Safety Center* 119 (PSC 119) Kabupaten/Kota ke *National Command Center* 119 (NCC) di Kementerian Kesehatan. Adapun perangkatnya terdiri dari: 1) Penyediaan Aplikasi Avaya termasuk *head set* dengan *microphone*; 2) Jaringan Intranet Link VPN IP 1 Mbps.

j) Penyediaan Paket Telemedicine untuk Puskesmas.

(1) Perangkat Keras, meliputi: a) EKG; b) USG; c) PC; d) UPS; e) *Webcam*; f) *Router*; g) *Switch*; h) Kabel UPT Cat 6; i) *Converter/Audio Video Broadcast*.

(2) Perangkat Lunak, meliputi: 1) Aplikasi (modul Tele-EKG, Tele-USG, Telekonsultasi); 2) Software Microsoft Office 2016 Profesional; 3) Antivirus.

k) Penyediaan Pusling *Single Gardan*, *Double Gardan*, Pusling Air, Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Program Kesehatan di Puskesmas dan atau Ambulans Transport.

Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar untuk pengadaan pusling *single gardan*, *double gardan*, pusling air, kendaraan khusus roda 2 dan atau ambulans transport. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi biaya operasional (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan dan lain-lain), tidak mengalihfungsikan kendaraan menjadi kendaraan penumpang/pribadi, dan menyediakan tenaga yang mampu dan mempunyai izin mengoperasikan kendaraan serta adanya telaahan analisa kebutuhan kendaraan. Tidak diperkenankan memasang lambang partai, foto kepala daerah dan atribut kampanye lainnya. Peralatan kesehatan penunjang mengacu pada Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling, dan Kepmenkes tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik.

(1) Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan;

Pengadaan pusling perairan diperuntukan bagi pengadaan baru maupun rehabilitasi pusling perairan.

- Persyaratan:

Kebutuhan akan adanya pusling perairan diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

(a) Diperuntukan bagi puskesmas yang wilayah kerjanya sebagian besar hanya bisa dijangkau dengan transportasi air.

(b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar.

(c) Sarana transportasi rujukan pasien.

- Persyaratan lain tentang Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

(2) Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 *Double Gardan*;

- Persyaratan:

Kebutuhan akan adanya pusling roda 4 *double gardan* diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

(a) Diperuntukkan bagi puskesmas yang wilayah kerjanya luas dengan kondisi medan jalan sulit (seperti berlumpur, pegunungan).

(b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB.

(c) Sarana transportasi rujukan pasien.

(d) Mendukung pelaksanaan penyuluhan dan promosi kesehatan.

- Persyaratan lain tentang Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 *Double Gardan* akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

(3) Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 Biasa/ *Single Gardan*;

- Persyaratan:
Kebutuhan akan adanya pusling roda 4 biasa/*single gardan* diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - (a) Diperuntukan bagi puskesmas yang wilayah kerjanya luas dengan kondisi medan jalan yang tidak sulit.
 - (b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dan pasien serta peralatan kesehatan penunjangnya untuk melaksanakan program puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB.
 - (c) Sarana transportasi rujukan pasien.
 - (d) Mendukung pelaksanaan penyuluhan dan promosi kesehatan.
 - Persyaratan lain tentang Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 Biasa/*Single Gardan* akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- (4) Penyediaan Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Program Kesehatan di Puskesmas;
- Persyaratan:
Kebutuhan akan adanya kendaraan operasional roda 2 diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - (a) Diperuntukan bagi puskesmas dalam menunjang pelaksanaan kegiatan program.
 - (b) Kendaraan berfungsi sebagai sarana transportasi petugas dalam melaksanakan program puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan dasar serta melakukan penyelidikan KLB.
 - (c) Kendaraan roda 2 biasa diperuntukan bagi puskesmas daerah pedesaan dan perkotaan sedangkan kendaraan roda 2 trail diperuntukan bagi puskesmas di daerah terpencil maupun daerah sangat terpencil.
 - Persyaratan lain tentang Penyediaan Kendaraan Khusus Roda 2 akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

(5) Penyediaan Ambulans Transport;

Ambulans yang dilengkapi dengan peralatan untuk bantuan hidup/*life support*, dengan kru yang memiliki kualifikasi yang kompeten. Dalam keadaan tertentu dapat digunakan untuk kesehatan bergerak/*respons unit/quick respons vehicle*.

Kebutuhan ambulans mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Diperuntukan bagi puskesmas; dan
- (b) RS Pratama yang memerlukan prasarana penunjang ambulans.

(6) Penyediaan Ambulans Emergensi;

Penyediaan Ambulans Gawat Darurat/Ambulans SPGDT sesuai dengan spesifikasi minimal yang mengacu pada Pedoman Teknis Ambulans dari Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

b. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kegiatan dalam subbidang ini diarahkan untuk:

- 1) Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota (Non Sistem Rujukan);

Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan kelasnya (tidak boleh untuk peningkatan kelas). Pedoman pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit mengacu Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit.

• Persyaratan:

- a) Melaksanakan pelayanan rujukan dan rujuk balik pasien sesuai sistem rujukan berjenjang sesuai aturan yang berlaku.
- b) Menyiapkan sumber daya manusia sebagai rumah sakit sesuai standar yang berlaku.
- c) Pengusulan peralatan harus disesuaikan dengan

ketersediaan SDM terutama tenaga medis.

- d) Tersedianya bangunan dan prasarana yang standar untuk penempatan alat kesehatan.
 - Persyaratan lain tentang Pemenuhan Sarana/Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota (non rujukan) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
 - Ruang lingkup dan acuan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota (non rujukan) mengacu pada Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan RS Rujukan Provinsi.
- 2) Persyaratan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) meliputi:
- a) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - Persyaratan:

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit, dengan mempertimbangkan data sebagai berikut:

 - (1) Ada penanggungjawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
 - (2) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit.
 - (3) Tersedia lahan untuk pembangunan baru.
 - (4) Rumah sakit tersebut belum mempunyai instalasi pengolahan limbah atau sudah mempunyai instalasi pengolahan limbah tapi tidak dapat berfungsi.
 - (5) Setiap pembangunan rumah sakit harus dilengkapi dengan Dokumen lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
 - (6) Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan, pemadatan dan pematangan tanah.
 - (7) Pengelolaan limbah rumah sakit harus memenuhi persyaratan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan RS.
 - (8) Garansi instalasi pengolahan limbah minimal 1 (satu) tahun.
 - (9) Garansi purna jual instalasi pengolahan limbah minimal 5 (lima) tahun.

- (10) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan IPL bagi petugas rumah sakit.
 - (11) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pemeliharaan (SMP) instalasi pengolahan limbah dalam bahasa Indonesia.
 - (12) Penyedia jasa atau rumah sakit wajib mengurus ijin operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (ijin pembuangan limbah cair) ke kantor/badan lingkungan hidup setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (13) Rumah sakit yang menghasilkan limbah cair yang mengandung atau terkena zat radioaktif, pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan BATAN (tidak dimasukkan ke IPAL).
- Persyaratan lain tentang Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- b) Instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) padat infeksius *Incinerator*;
- Persyaratan:
 - (1) Efisiensi pembakaran lebih dari 99,95%.
 - (2) Temperatur pada ruang bakar utama (*primary chamber*) minimum 800 °C.
 - (3) Temperatur pada ruang bakar kedua paling rendah 1000 °C dengan waktu tinggal paling singkat 2 detik.
 - (4) Memiliki alat pengendalian pencemaran udara berupa *wet scrubber*.
 - (5) Ketinggian cerobong paling rendah 14 meter dihitung dari permukaan tanah atau 1,5 kali bangunan tertinggi.
 - (6) Memiliki cerobong yang dilengkapi dengan lubang pengambilan contoh emisi dan fasilitas pendukung untuk pengambilan contoh uji emisi.
 - (7) Produk telah teregistrasi sebagai teknologi ramah lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih berlaku.
 - (8) Rumah Sakit wajib mengurus perizinan *incinerator* yang telah diadakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Persyaratan lain tentang pengolahan limbah padat B3 infeksius *incinerator* akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri teknis terkait.

- c) Instalasi Pengolahan Limbah B3 padat infeksius *Nonincinerator*, meliputi:
- (1) *Autoclave* dengan dilengkapi Mesin Penghancur (*Shredder*) terintegrasi;
 - (2) *Microwave* dengan dilengkapi Mesin Penghancur (*Shredder*) terintegrasi;
 - Persyaratan:
 - (a) Perhitungan pengadaan alat pengolah Limbah Padat B3 (Infeksius) dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional dan dampak terhadap lingkungan hidup.
 - (b) Rumah Sakit wajib melakukan pemilahan Limbah Padat B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik Limbah B3; dan mewadahi Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3.
 - (c) Lokasi pengolahan Limbah B3 merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selanjutnya diatur dalam Izin Lingkungan.
 - (d) Rumah Sakit sebagai penghasil Limbah B3 yang akan melakukan pengolahan Limbah B3 wajib mengurus Izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan terlebih dahulu telah memiliki Izin Lingkungan dari Kepala Instansi Lingkungan Hidup di daerah.
 - (e) Rumah Sakit wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air buangan dari proses pengolahan Limbah B3 Padat dan sudah memiliki Izin dari Institusi Lingkungan Hidup Daerah Setempat.
 - (f) Rumah Sakit wajib memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3 yang telah terdaftar dan sudah memiliki Izin dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah setempat.
 - Persyaratan lain tentang instalasi pengolahan limbah B3 padat infeksius *non-incenerator* akan diatur lebih lanjut melalui menteri.
- 3) Peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSR);

Pengadaan peralatan IPSRS disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk pemeliharaan peralatan rumah sakit dan sesuai dengan kelas rumah sakit. Rumah sakit harus memiliki tenaga teknis yang menggunakan peralatan IPSRS dengan melampirkan surat keputusan direktur penunjukan petugas penanggung jawab IPSRS.

4) Peralatan Kalibrasi di Rumah Sakit;

Peralatan kalibrasi hanya diperuntukan bagi rumah sakit kelas B, dan memiliki tenaga kompeten untuk mengoperasikan alat kalibrasi, adapun peralatan kalibrasi sebagai berikut: 1) *Digital Pressure Meter*; 2) ECG Simulator; 3) *Digital Calipper*; 4) *Electro Safety Analyzer*; 5) *Incubator Analyzer*; 6) Anak Timbangan M (1, 2, 2,5, 10 Kg); 7) Tachometer; 8) *Gas Flow Analyzer*; 9) *Infusion Device Analyzer*; 10) *Luxmeter*; 11) *Foetal Simulator*; 12) Radiometer; 13) Tachometer; 14) *Thermometer*; 15) *Thermometer* Digital Ketidakpastian 0,04 °C; *Waterbath*; dan 16) *Luxmeter*.

5) Persyaratan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) Atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan darah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

a) Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTDRS);

Agar UTD di rumah sakit dapat beroperasi dengan peralatan yang memenuhi standar, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya, maka perlu didukung dengan bangunan atau peralatan UTD yang berkualitas dan memenuhi standar.

• Persyaratan:

Pembangunan dan penyediaan peralatan UTD di RS yang dibiayai oleh DAK Bidang Kesehatan mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut:

- (1) UTD milik RS Pemerintah Daerah dan bukan milik PMI.
- (2) Diutamakan untuk daerah yang tidak memiliki UTD yang dapat memasok kebutuhan darah di wilayah tersebut, kecuali UTD yang akan dibangun memiliki tingkatan yang berbeda dengan UTD yang telah ada.

- (3) Pelayanan darah harus bersifat nirlaba, sehingga tidak boleh dijadikan sumber PAD atau *profit center* di rumah sakit.
 - (4) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh rumah sakit setempat melalui APBD atau sumber lainnya.
 - (5) Lokasi berada di tempat yang strategis bagi ruang-ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi.
 - (6) Renovasi gedung/bangunan UTD di RS dilaksanakan pada UTD yang telah memiliki gedung/bangunan khusus untuk UTD tetapi telah mengalami kerusakan sehingga perlu diperbaiki agar dapat berfungsi optimal.
 - (7) Pemenuhan kebutuhan peralatan UTD di RS mengacu pada persyaratan umum yaitu diperuntukkan bagi pemenuhan peralatan:
 - (a) UTD yang telah operasional di rumah sakit dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan transfusi darah.
 - (b) UTD yang belum operasional di rumah sakit dalam rangka pemenuhan standar peralatan UTD.
- Persyaratan lain tentang Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTDRS) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- b) Persyaratan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
- BDRS sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah di rumah sakit melalui jalinan kerjasama dengan UTD setempat sebagai pemasok darah yang aman dan berkualitas.
- Persyaratan:

Pembangunan fasilitas BDRS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut:

 - (1) Terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah di kabupaten/kota setempat.
 - (2) Terdapat rumah sakit pemerintah di kabupaten/kota setempat.
 - (3) Ada komitmen daerah untuk membantu operasionalisasi dan pemeliharaan BDRS melalui APBD.

- Persyaratan Teknis lain terkait dengan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

c. Subbidang Pelayanan Kefarmasian

1) Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Tingkat Kabupaten/Kota;

- Persyaratan:
 - a) Penyediaan Obat dan BMHP bersumber DAK didasarkan pada perencanaan terpadu.
 - b) Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2017 diutamakan untuk Penyediaan obat dan BMHP terutama obat generik, vaksin (tidak termasuk penyediaan vaksin imunisasi dasar), reagensia dan BMHP. DAK dapat juga digunakan untuk memenuhi kekurangan obat, vaksin, reagensia dan BMHP Program Kementerian Kesehatan dan/atau pada saat terjadi bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB).
 - c) DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian TA 2017 juga dapat digunakan untuk pembangunan baru/rehabilitasi serta pengadaan sarana pendukung IFK jika ketersediaan obat di kabupaten/kota sudah terpenuhi minimal 18 bulan. Hal ini dibuktikan dengan data ketersediaan obat dan surat pernyataan menjamin ketersediaan obat dan BMHP minimal 18 bulan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
 - d) Proses penyediaan obat dan BMHP dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku melalui mekanisme e-purchasing. Proses penyediaan obat dan BMHP yang belum termuat dalam e-katalog dapat dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.
- Persyaratan Lainnya tentang penyediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) di tingkat Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

2) Pembangunan Baru, Rehabilitasi, Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK);

• Persyaratan Umum:

a) Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) diperuntukan bagi:

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang belum memiliki IFK, termasuk di dalamnya kabupaten/kota hasil pemekaran/bentukan baru dan/atau IFK satelit sesuai kondisi geografis wilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan merelokasi IFK yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan.
- (3) Apabila salah satu kondisi tersebut telah terpenuhi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan lahan siap bangun milik Pemerintah Kabupaten/Kota.

b) Rehabilitasi/Perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK);

Rehabilitasi/perluasan IFK diperuntukan bagi IFK yang:

- (1) Mengalami kerusakan sedang atau berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat).
- (2) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah), sehingga dapat dilakukan perluasan.
- (3) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP.
- (4) Lahan dan bangunan IFK sudah merupakan aset Pemerintah Daerah.

c) Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK);

Penyediaan sarana pendukung IFK hanya diperuntukkan bagi kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Belum memiliki sarana pendukung tersebut.
- (2) Sarana pendukung yang ada telah rusak berat yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai

(lebih kecil dari kebutuhan).

- (4) Pengadaan sarana pendukung IFK dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah.
 - d) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan IFK di luar anggaran DAK.
 - Persyaratan Lainnya tentang Pembangunan Baru; Rehabilitasi; Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- 3) Pembangunan Baru/Rehabilitasi/Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP);
- Persyaratan Umum:
 - a) Pembangunan Baru IFP;
 - (1) Dinas Kesehatan Provinsi yang belum memiliki IFP, termasuk didalamnya provinsi hasil pemekaran/bentukan baru.
 - (2) Dinas Kesehatan Provinsi yang akan merelokasi IFP yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan.
 - (3) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sertifikat atau bukti proses sertifikat kepemilikan lahan di BPN dan pembebasan dari hak tanah adat.
 - b) Rehabilitasi/Perluasan IFP;
Rehabilitasi/perluasan diperuntukan bagi IFP:
 - (1) Mengalami kerusakan berat dan spesifikasinya telah ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat).
 - (2) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah), sehingga dapat dilakukan perluasan.
 - (3) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP.
 - (4) Lahan dan bangunan IFP sudah merupakan asset Pemerintah Daerah.
 - c) Penyediaan Sarana Pendukung IFP;
Sarana pendukung IFP hanya diperuntukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Belum memiliki sarana pendukung tersebut.

- (2) Sarana pendukung yang telah rusak berat.
 - (3) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan).
- Persyaratan Lainnya tentang Pembangunan Baru; Rehabilitasi; Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- 4) Penyediaan Kendaraan Distribusi Obat Roda 2/Roda 4;
- Persyaratan Umum:
 - (1) Belum memiliki kendaraan distribusi obat.
 - (2) Kendaraan distribusi obat yang ada telah rusak berat.
 - (3) Kapasitas kendaraan distribusi obat yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan).
 - Persyaratan Persyaratan lainnya tentang Penyediaan Kendaraan Distribusi Obat Roda 2/Roda 4 akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

d. Subbidang Peralatan Pendukung Imunisasi

Menu kegiatan DAK reguler subbidang Peralatan Pendukung Imunisasi (*coldchain*) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap Alat Pengendali Mutu Vaksin yaitu *vaccine refrigerator* dan *vaccine carrier*.

- Persyaratan
 - 1) Diperuntukan untuk puskesmas yang belum memiliki *vaccine refrigerator* standar (PQS WHO), atau memiliki namun dalam keadaan rusak, atau memiliki namun kapasitas penyimpanan kurang.
 - 2) *Vaccine refrigerator* berfungsi sebagai sarana penyimpanan vaksin agar kualitas dan potensi vaksin tetap baik.
 - 3) *Vaccine carrier* berfungsi sebagai alat untuk mengirim vaksin dari puskesmas ke posyandu atau masyarakat agar dalam perjalanan vaksin tetap dapat terjaga suhunya sehingga tetap berkualitas dan poten.
- Persyaratan lainnya
Persyaratan lain tentang peralatan pendukung imunisasi (*coldchain*) akan diatur melalui Menteri teknis.

e. Subbidang Dukungan Jaminan Kesehatan Nasional

DAK Fisik reguler Subbidang Dukungan Jaminan Kesehatan Nasional diarahkan untuk pembangunan/renovasi/pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan mengacu kepada menu kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pelayanan Dasar dan Menu kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pelayanan Rujukan.

f. Subbidang Prioritas Daerah

DAK Fisik Reguler Subbidang Prioritas Daerah diarahkan untuk pembangunan/renovasi/pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan mengacu kepada menu kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pelayanan Dasar, Menu kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pelayanan Rujukan dan menu kegiatan DAK Fisik reguler Subbidang Pelayanan Kefarmasian.

2. DAK Fisik Penugasan

a. Pembangunan/renovasi/pemenuhan SPA rumah sakit rujukan nasional;

Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar dan mempersiapkan RS menjadi kelas A Pendidikan dan terakreditasi internasional.

• Persyaratan:

- 1) Menjadi rumah sakit rujukan nasional sebagai pengampu rujukan medik dari rumah sakit regional dan/atau provinsi di wilayahnya.
- 2) Mengembangkan layanan unggulan sub-spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit. Pengembangan pelayanan unggulan sub-spesialistik harus di tetapkan dengan surat keputusan direktur rumah sakit.
- 3) Menyiapkan sumber daya manusia sebagai rumah sakit rujukan nasional sesuai standar.
- 4) Pengusulan Peralatan harus disesuaikan dengan ketersediaan SDM terutama tenaga medis.
- 5) Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan/atau antar Rumah Sakit Rujukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional pelayanan unggulan sesuai kriteria yang ditetapkan.

- 6) Tersedianya bangunan dan prasarana yang standar untuk penempatan alat kesehatan.
 - 7) Gedung dan peralatan *Intensive Care* minimal harus dipenuhi 5 % dari jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit.
- Persyaratan lain terkait Pembangunan/renovasi/pemenuhan SPA Rumah Sakit Rujukan Nasional akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
 - Ruang lingkup menu pembangunan/renovasi gedung dan prasarana meliputi:
 - 1) Bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD);
 - 2) Bangunan Ruang Operasi;
 - 3) Bangunan Ruang Rawat Intensif;
 - 4) Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (IRNA KL III);
 - 5) Bangunan Radiologi;
 - 6) Bangunan Laboratorium;
 - 7) Bangunan Central Sterile Service Department (CSSD);
 - 8) Bangunan Unit Transfusi Darah (UTD RS);
 - 9) Bangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
 - 10) Bangunan Laundry;
 - 11) Bangunan Instalasi Pengolahan Makanan (Gizi);
 - 12) Bangunan Instalasi Rawat Jalan;
 - 13) Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) meliputi:
 - a) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - b) Instalasi Pengolahan Limbah B3 padat infeksius *Nonincinerator*;
 - c) Instalasi Pengolahan Limbah B3 padat infeksius *Incinerator*.
 - 14) Penyediaan Ambulans;
 - 15) Penyediaan Prasarana Listrik untuk Rumah Sakit (Generator Set);
 - 16) Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Rumah Sakit.

b. Peralatan Kesehatan dan Peralatan Penunjang;

DAK Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat digunakan untuk pemenuhan peralatan kesehatan dan kedokteran rumah sakit sebagai berikut:

- 1) Peralatan Kesehatan Pelayanan Medik untuk: a) Instalasi Gawat Darurat (IGD); b) Kamar Operasi (OK); c) *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU); d) *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU); e) *High Care Unit* (HCU); d) *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU); e) *Intensive Care Unit* (ICU); f) Peralatan Rawat Jalan; i) Peralatan Rawat Inap; j) Peralatan Hemodialisa, k) Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS); l) Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
- 2) Peralatan Penunjang Medik untuk: a) Peralatan Radiologi; b) Peralatan Laboratorium; c) Peralatan Instalasi Gizi;
- 3) Peralatan Penunjang Non Medik untuk: a) *Central Sterile Service Department* (CSSD); b) Laundry; c) Alat Kalibrasi; d) Peralatan Instalasi Perawatan Sarana Rumah Sakit (IPSRs).

Untuk memperjelas jenis Penyediaan peralatan perlu diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU): (1) *Bedside monitor/bed* pasien monitor/pasien monitor; (2) *ECG/EKG/electrocardiograph*; (3) *ICU bed electric*; (4) *Infusion pump*; (5) Lampu periksa/*examination lamp/light/hanging lamp*; (6) *Nebulyzer*; (7) *Oximeter/pulse oximetry*/oksigen saturasi; (8) *Phototherapy unit/Neonatal phototherapy unit/blue light therapy/spot light therapy; syringe pump*; (9) *Ventilator*.
- 2) *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU): (1) *Bedside monitor/bed* pasien monitor/pasien monitor; (2) *Syringe pump*; CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure*); (3) *ECG/EKG/electrocardiograph*; (4) *Emergency trolley (resuscitation crash cart)*; (5) *Infant/baby warmer; infant ventilator*; (6) *Infusion pump*; (7) Inkubator bayi; (8) Lampu periksa/*examination lamp/light/hanging lamp*; (9) *Nebulyzer*; (10) *Oximeter/pulse oximetry/oksigen saturasi*; (11) *Oxygen concentrator*; (12) *Phototherapy unit/neonatal phototherapy unit/blue light resuscitator bayi/infant resuscitator*; (13) *Suction pump baby*; (14) *Therapy/spot light therapy*.
- 3) *High Care Unit* (HCU): (1) *Bed side monitor/bed patient monitor/patient monitor/7 parameter*; (2) *Defibrillator*; (3) *ECG/EKG/electrocardiograph*; (4) *Film viewer*; (5) *ICU bed*; (6) *Infusion pump*; (7) *Infusion warmer/blood and plasma warming device*/alat memanaskan darah dan plasma; (8) *Matras dekubitus*; (9) *Oximeter/pulse oximetry/oksigen saturasi*; (10)

Resuscitation set; (11) Stetoskop; (12) Suction pump portable/aspirator/vacuum; (13) Syringe pump; (14) Tensimeter/sphygmomanometer.

- 4) *Intensive Cardiac Care Unit (ICCU): (1) Bed side monitor/bed patient monitor/patient monitor/patient monitor 7 parameter; (2) Defibrillator; (3) IABP machine; (4) Pericard sintesis set; (5) ECG/EKG/ Electrocardiograph; (6) Echocardiography; (7) Phonocardiography; (8) Ventilator; (9) Holter monitor; (10) Cardiac massage unit/CPR machine.*
 - 5) *Intensive Care Unit (ICU): (1) Bed side monitor/bed patient monitor/patient monitor/patient monitor 7 parameter; (2) Defibrillator; (3) ECG/EKG/electrocardiograph; (4) Emergency trolley (resuscitation crash cart); (5) ICU bed electric; (6) Infusion pump; (7) Lampu periksa/ Examination lamp/light/hanging lamp; (8) Nebulyzer; (9) Oxygen concentrator; (10) Suction pump; (11) Syringe pump; (12) Tensimeter/sphygmomanometer; (13) Ventilator.*
 - 6) *CSSD : (a) Sink double bowl;(b) Sink working table; (c) Spray gun rinser; (d) Desinfektan washer; (e) Packing table; (f) Table trolley; (g) Roll dispenser with cutter; (h) Auto sealer machine; (i) Label aplicator; (j) Shelve/rak; (k) Packing table linen; (l) Shelve/rak; (m) Tape dispenser double; (n)Steam sterilizer I; (o)Steam sterilizer II; (v)Low temperature steam sterilizer; (w) Adjustable perforated shelving; (x) Closed distribution trolley; (y) RO system for CSSD.*
- c. *Pembangunan/renovasi/pemenuhan SPA rumah sakit rujukan regional;*
- Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar dan mempersiapkan RS menjadi kelas B dan terakreditasi tingkat utama. Khusus untuk RS Rujukan Regional Kelas D hanya diperkenankan untuk mempersiapkan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam rangka peningkatan kelas menjadi kelas C.*
- *Persyaratan:*
 - 1) *Menjadi rumah sakit rujukan regional sebagai pengampu rujukan medik dan transfer of knowledge dari rumah sakit kabupaten/kota.*
 - 2) *Mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit serta analisis setempat untuk rumah sakit rujukan regional. Pengembangan pelayanan unggulan spesialistik harus di tetapkan dengan surat keputusan direktur rumah sakit.*
 - 3) *Menyiapkan sumber daya manusia sebagai rumah sakit rujukan regional sesuai standar.*

- 4) Pengusulan Peralatan harus disesuaikan dengan ketersediaan SDM terutama tenaga medis.
 - 5) Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan/atau antar Rumah Sakit Rujukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional pelayanan unggulan sesuai kriteria yang ditetapkan.
 - 6) Tersedianya bangunan dan prasarana yang standar untuk penempatan alat kesehatan.
 - 7) Gedung dan peralatan Intensive Care minimal harus dipenuhi 5% dari jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit.
 - 8) Rumah Sakit Rujukan Regional tidak diperkenankan untuk melakukan relokasi.
- Persyaratan lain akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
 - Ruang lingkup dan acuan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Rujukan Regional mengacu pada Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Rujukan Nasional.
- d. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan RS Rujukan Provinsi;
- RS Rujukan Provinsi mengacu Surat Keputusan tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan kelasnya dan pengembangan layanan unggulan spesialisik/sub-spesialisik serta mempersiapkan terakreditasi tingkat paripurna. Pedoman pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit mengacu Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit.
- Persyaratan:
 - 1) Menjadi rumah sakit rujukan provinsi sebagai pengampu rujukan medik dan *transfer of knowledge* dari rumah sakit regional dan kabupaten/kota.
 - 2) Mengembangkan layanan unggulan spesialisik/sub-spesialisik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit serta analisis setempat untuk rumah sakit rujukan provinsi. Pengembangan pelayanan unggulan spesialisik/sub-spesialisik harus ditetapkan dengan surat keputusan direktur rumah sakit.
 - 3) Menyiapkan sumber daya manusia sebagai rumah sakit rujukan provinsi sesuai standar.

- 4) Pengusulan peralatan harus disesuaikan dengan ketersediaan SDM terutama tenaga medis.
 - 5) Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan/atau antar Rumah Sakit Rujukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional pelayanan unggulan sesuai kriteria yang ditetapkan.
 - 6) Tersedianya bangunan dan prasarana yang standar untuk penempatan alat kesehatan.
 - 7) Gedung dan peralatan *Intensive Care* minimal harus dipenuhi 5% dari jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit.
 - 8) Rumah Sakit Rujukan Provinsi tidak diperkenankan untuk melakukan relokasi.
- Persyaratan lain tentang Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan alat kesehatan di RS Rujukan Provinsi akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
 - Ruang lingkup menu pembangunan/renovasi gedung dan prasarana meliputi:
 - 1) Bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD);
 - 2) Bangunan Ruang Operasi;
 - 3) Bangunan Ruang Rawat Intensif;
 - 4) Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (IRNA KL III);
 - 5) Bangunan Radiologi;
 - 6) Bangunan Laboratorium;
 - 7) Bangunan Central Sterile Service Department (CSSD);
 - 8) Bangunan Unit Transfusi Darah (UTD RS);
 - 9) Bangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
 - 10) Bangunan Laundry;
 - 11) Bangunan Instalasi Pengolahan Makanan (Gizi);
 - 12) Bangunan Instalasi Rawat Jalan;
 - 13) Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) meliputi:
 - a) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 - b) Instalasi Pengolahan Limbah B3 padat infeksius *Nonincinerator*
 - c) Instalasi Pengolahan Limbah B3 padat infeksius *incinerator*

- 14) Penyediaan Ambulans;
- 15) Penyediaan Prasarana Listrik untuk Rumah Sakit (Generator Set);
- 16) Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Rumah Sakit;

e. Peralatan Kesehatan dan Peralatan Penunjang;

DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat digunakan untuk pemenuhan peralatan kesehatan dan kedokteran rumah sakit tersebut di atas dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit:

- 1) Peralatan Kesehatan Pelayanan Medik untuk: a) Instalasi Gawat Darurat (IGD); b) Kamar Operasi (OK); c) *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU); d) *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU); e) *High Care Unit* (HCU); d) *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU); e) *Intensive Care Unit* (ICU); f) Peralatan Rawat Jalan; i) Peralatan Rawat Inap; j) Peralatan Hemodialisa, k) Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS); l) Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).
- 2) Peralatan Penunjang Medik untuk: a) Peralatan Radiologi; b) Peralatan Laboratorium; c) Peralatan Instalasi Gizi.
- 3) Peralatan Penunjang Non Medik untuk: a) Central Sterile Service Department (CSSD); b) Laundry; c) Alat Kalibrasi; d) Peralatan Instalasi Perawatan Sarana Rumah Sakit (IPSR).

Untuk memperjelas jenis penyediaan peralatan yang belum sesuai dengan termaktub di dalam Permenkes tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, perlu diuraikan sebagai berikut:

- a) *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU): (1) *Bedside monitor/bed pasien monitor/pasien monitor*; (2) *ECG/EKG/electrocardiograph*; (3) *ICU bed electric*; (4) *Infusion pump*; (5) *Lampu periksa/examination lamp/ light/hanging lamp*; (6) *Nebulyzer*; (7) *Oximeter/pulse oximetry*/oksigen saturasi; (8) *Phototherapy unit/Neonatal phototherapy unit/blue light therapy/spot light therapy; syringe pump*; (9) *Ventilator*.
- b) *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU): (1) *Bedsidemonitor/bed pasien monitor/Pasien monitor*; (2) *Syringe pump*; CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure*); (3) *ECG/EKG/electrocardiograph*; (4) *Emergency trolley (resucitation crash cart)*; (5) *Infant/baby warmer; infant ventilator*; (6) *Infusion pump*; (7) *Inkubator bayi*; (8) *Lampu periksa/ examination lamp/light/hanging lamp*; (9) *Nebulyzer*; (10) *Oximeter/pulse oximetry*/oksigen saturasi; (11) *Oxygen concentrator*; (12) *Phototherapy unit/neonatal phototherapy unit/blue light*

- resusitator bayi/infant resusitator; (13) Suction pump baby; (14) Therapy/spot light therapy.*
- c) *High Care Unit (HCU): (1) Bed side monitor/bed patient monitor/patientmonitor/patient monitor 7 parameter; (2) Defibrilator; (3) ECG/EKG/electrocardiograph; (4) Film viewer; (5) ICU bed; (6) Infusion pump; (7) Infusion warmer/blood and plasma warming device/alat memanaskan darah dan plasma; (8) Matras dekubitus; (9) Oximeter/pulse oximetry/ oksigen saturasi; (10) Resuscitation set; (11) Stetoskop; (12) Suction pump portable/aspirator/vacuum; (13) Syringe pump; (14) Tensimeter/sphygmomanometer.*
- d) *Intensive Cardiac Care Unit (ICCU): (1) Bed side monitor/bed patientmonitor/patient monitor/patient monitor 7 parameter; (2) Defibrilator; (3) IABP machine; (4) Pericard sintesis set; (5) ECG/EKG/Electrocardiograph; (6) Echocardiography; (7) Phonocardiography; (8) Ventilator; (9) Holter monitor; (10) Cardiac massage unit/CPR machine.*
- e) *Intensive Care Unit (ICU): (1) Bed side monitor/bed patient monitor/patient monitor/patient monitor 7 parameter; (2) Defibrilator; (3) ECG/EKG/electrocardiograph; (4) Emergency trolley (resuscitation crash cart); (5) ICU bed electric; (6) Infusion pump; Lampu periksa/Examination lamp/light/hanging lamp; (7) Nebulyzer; (8) Oxygen concentrator; (9) Suction pump; (10) Syringe pump; (11) Tensimeter/sphygmomanometer; (12) Ventilator.*
- f) *CSSD;*
- (1) *Pengusulan Peralatan CSSD dengan syarat:*
- (a) Terdapat sumber daya manusia yang mengoperasikan;
 - (b) Terdapat teknisi pemeliharaan;
 - (c) Terdapat ruangan yang memenuhi syarat;
 - (d) Terdapat suplai listrik, uap yang dihasilkan dari boiler;
 - (e) Menggunakan teknologi mutakhir (pertimbangan efisien, sterilitas dan proses);
 - (f) Terdapat program pengendalian mutu pada saat sebelum dan sesudah proses sterilisasi;
 - (g) Terdapat moda transportasi dari dan ke CSSD yang terpisah (steril dan non steril).

(2) Peralatan CSSD: (a) *Sink double bowl*; (b) *Sink working table*; (c) *Spray gun rinser*; (d) *Desinfektan washer*; (e) *Packing table*; (f) *Table trolley*; (g) *Roll dispenser with cutter*; (h) *Auto sealer machine*; (i) *Label aplicator*; (j) *Shelve/rak*; (k) *Packing table linen*; (l) *Shelve/rak*; (m) *Tape dispenser double*; (n) *Steam sterilizer I*; (o) *Steam sterilizer II*; (v) *Low temperature steam sterilizer*; (w) *Adjustable perforated shelving*; (x) *Closed distribution trolley*; (y) *RO system for CSSD*.

f. Rumah Sakit di Daerah Pariwisata;

Pemenuhan Rumah Sakit di daerah destinasi Pariwisata sesuai dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata tentang pengembangan wisata kesehatan, maka dilakukan peningkatan infrastruktur fasilitas dan layanan kesehatan daerah destinasi pariwisata prioritas yang akan dilaksanakan secara bertahap.

- Persyaratan:

- 1) Merupakan Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di wilayah prioritas daerah destinasi pariwisata.
- 2) Alokasi anggaran untuk Rumah Sakit Daerah Pariwisata diperuntukkan untuk mengoptimalkan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan klasifikasi dan pelayanan Rumah Sakit.
- 3) Tersedianya sumber daya manusia yang akan menggunakan alat kesehatan yang akan diadakan.
- 4) Pemenuhan Sarana, prasarana dan alat kesehatan yang mendukung karakteristik pariwisata di daerah tersebut (wisata bahari, wisata pegunungan dll)

- Persyaratan lain tentang Rumah Sakit di Daerah Destinasi Pariwisata akan atur melalui Menteri Teknis.

g. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS);

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan darah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah.

Agar UTD di rumah sakit dapat beroperasi dengan peralatan yang memenuhi standar, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah

di rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya, maka perlu didukung dengan bangunan atau peralatan UTD yang berkualitas dan memenuhi standar.

- Persyaratan:

Pembangunan dan penyediaan peralatan UTD di RS yang dibiayai oleh DAK Bidang Kesehatan mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut:

- 1) UTD milik RS Pemerintah Daerah dan bukan milik PMI.
- 2) Diutamakan untuk daerah yang tidak memiliki UTD yang dapat memasok kebutuhan darah di wilayah tersebut, kecuali UTD yang akan dibangun memiliki tingkatan yang berbeda dengan UTD yang telah ada.
- 3) Pelayanan darah harus bersifat nirlaba, sehingga tidak boleh dijadikan sumber PAD atau *profit center* di rumah sakit.
- 4) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh rumah sakit setempat melalui APBD atau sumber lainnya.
- 5) Lokasi berada di tempat yang strategis bagi ruang-ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi.
- 6) Renovasi gedung/bangunan UTD di RS dilaksanakan pada UTD yang telah memiliki gedung/bangunan khusus untuk UTD tetapi telah mengalami kerusakan sehingga perlu diperbaiki agar dapat berfungsi optimal.
- 7) Pemenuhan kebutuhan peralatan UTD di RS mengacu pada persyaratan umum yaitu diperuntukkan bagi pemenuhan peralatan:
 - a) UTD yang telah operasional di rumah sakit dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan transfusi darah.
 - b) UTD yang belum operasional di rumah sakit dalam rangka pemenuhan standar peralatan UTD.

- Persyaratan lain tentang Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTDRS) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

h. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian *Schistosomiasis*.

Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian *Schistosomiasis* diarahkan untuk:

- Rehabilitasi Laboratorium Schistosomiasis;
 - 1) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Laboratorium

Schistosomiasis Persyaratan:

- a) Telaah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang kebutuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium Schistosomiasis;
 - b) Pernyataan Surat pernyataan Dinas PU Kabupaten/Kota tentang kondisi bangunan laboratorium Schistosomiasis.
- 2) Persyaratan lain tentang pengembangan sarana dan prasarana pengadaan Laboratorium Schistosomiasis di atur lebih dalam peraturan menteri.
- i. Pembangunan/Renovasi/Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Bantu pendidikan dan pelatihan (SPA) di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi;
- Kegiatan DAK Fisik Penugasan Pembangunan/renovasi/Pemenuhan SPA Balai Pelatihan Kesehatan diarahkan untuk Peningkatan Sarana Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi berupa renovasi Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi.
- Persyaratan:
 - 1) Balai Pelatihan Kesehatan dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan dari Dinas yang menangani Pekerjaan Umum;
 - 2) Surat keputusan yang ditandatangani oleh Gubernur mengenai peningkatan/rehabilitasi Balai Pelatihan Kesehatan;
 - 3) Renovasi Balai Pelatihan Kesehatan dilakukan untuk memperbaiki ruangan/gedung Balai Pelatihan Kesehatan dengan mengubah arsitektur;
 - 4) Renovasi bangunan Balai Pelatihan Kesehatan, tidak diperkenankan hanya untuk renovasi rumah dinas.
 - Penyediaan peralatan penunjang pelatihan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi, meliputi:
 - 1) Penyediaan Peralatan Penunjang Pelatihan di ruang kelas;
 - 2) Penyediaan Peralatan Penunjang Pelatihan di ruang diskusi;
 - 3) Penyediaan Peralatan Penunjang Pelatihan di Ruang Auditorium;
 - 4) Penyediaan Peralatan Penunjang Pelatihan Ruang Sekretariat;
 - 5) Penyediaan Peralatan Penunjang Pelatihan Ruang Perpustakaan;
 - 6) Penyediaan Peralatan Penunjang Pelatihan Laboratorium;
 - 7) Penyediaan Peralatan Penunjang Pelatihan Untuk Akomodasi;

- 8) Penyediaan Peralatan Penunjang Pelatihan Untuk Ruang Makan;
 - 9) Penyediaan Peralatan Penunjang Pelatihan Untuk Ruang Dapur;
 - 10) Penyediaan Peralatan Penunjang Pelatihan Untuk Komunikasi Dan Informasi.
- Persyaratan lain tentang Pembangunan/renovasi/Pemenuhan SPA Balai Pelatihan Kesehatan akan diatur melalui peraturan menteri teknis.

3. DAK Fisik Afirmasi

- a. Peningkatan atau pembangunan puskesmas perbatasan (termasuk peralatan dan prasarana puskesmas).

Diarahkan untuk membuat puskesmas di daerah perbatasan dengan negara tetangga sebagai *show window* pelayanan kesehatan dasar di Indonesia sesuai dengan standar yang berlaku.

- b. Peningkatan puskesmas (termasuk peralatan, sarana prasarana dan puskesmas keliling) di daerah tertinggal Kepulauan.

Menu kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan untuk puskesmas prioritas perbatasan, tertinggal, terpencil dan kepulauan sebagai berikut:

a. Peningkatan Sarana Puskesmas

1) Renovasi Puskesmas;

- Persyaratan:

Puskesmas dengan kondisi rusak sedang atau berat dengan bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum setempat tentang kondisi bangunan rusak sedang/berat sehingga perlu direnovasi; tersedia surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota yang akan direnovasi. Renovasi puskesmas dilakukan untuk memperbaiki ruangan/gedung puskesmas dengan mengubah arsitektur. Jika renovasi mengharuskan penambahan luas bangunan maka harus dilakukan perubahan pada aset bangunan sesuai peraturan yang berlaku. Renovasi bangunan puskesmas, tidak diperkenankan hanya untuk renovasi rumah dinas.

- Persyaratan lain terkait Renovasi Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

2) Pembangunan Baru Puskesmas

Pembangunan baru puskesmas meliputi: pendirian baru puskesmas

dan relokasi bangunan puskesmas.

- Persyaratan:

Adanya telaahan yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi, antara lain: pemekaran kecamatan yang belum mempunyai puskesmas; kepadatan penduduk yang tinggi (jumlah penduduk lebih dari 30.000 per wilayah kerja puskesmas) dan atau wilayah kerja sangat luas; puskesmas relokasi dengan kriteria puskesmas yang berada di daerah rawan bencana alam, konflik, adanya jalur hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan; pembangunan relokasi puskesmas tetap berada dalam satu kecamatan. Pembangunan baru puskesmas termasuk penyediaan alat kesehatan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, mebeleur dan prasarana di puskesmas.

- Persyaratan lain terkait Pembangunan Baru Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

3) Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas

Pembangunan gedung untuk peningkatan fungsi puskesmas dapat disertai dengan penyediaan alat kesehatan, rumah dinas tenaga kesehatan, pagar, meubelair dan prasarana di puskesmas.

a) Pembangunan Gedung Puskesmas Non Rawat Inap untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap.

- Persyaratan:

Adanya telaahan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memuat penjelasan dan analisa kebutuhan akan adanya Puskesmas Rawat Inap yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

- Persyaratan lain terkait Pembangunan Gedung Puskesmas Rawat Inap untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

b) Penambahan Gedung untuk Penambahan Ruang Puskesmas

Pelaksanaan penambahan ruangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Persyaratan:

(1) Adanya telaahan penjelasan dan analisa kebutuhan penambahan ruangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

- (2) Penambahan ruangan puskesmas yang diusulkan mempunyai jumlah ruangan puskesmas lebih sedikit dari yang tercantum dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - (3) Penambahan ruangan baru harus dibangun di dalam satu lingkungan dengan puskesmas.
- Persyaratan lain terkait dengan Penambahan Gedung untuk Penambahan Ruang Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

b. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas

Penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas dan jaringannya yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi meliputi:

- 1) Penyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas;
- 2) Penyediaan Alat Kesehatan Untuk Pelayanan Luar Gedung Puskesmas;
- 3) Penyediaan Alat Kesehatan di Jaringan Pelayanan Puskesmas;
- 4) Penyediaan Alat Kesehatan dan Bahan Untuk Pengendalian Penyakit dan Promosi Kesehatan:
 - a) Sanitarian *Kit*;
 - b) *Kit* Posbindu;
 - c) Alat Pengendalian Penyakit Paru Obtruksi Kronis (PPOK);
 - d) *Kit* Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Cancer;
 - e) *Kit* Skrining dan Media Penyuluhan Untuk Stimulasi Dini Pertumbuhan, Perkembangan Anak;
 - f) Media KIE Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).

c. Penyediaan Prasarana Puskesmas

- 1) Penyediaan Kendaraan Bermotor di Puskesmas;

Penyediaan kendaraan bermotor di puskesmas, antara lain: a) Puskesmas keliling roda empat baik *single gardan* maupun *double gardan*, b) Puskesmas keliling perairan, c) Ambulans transport; d) Ambulans gawat darurat, e) Kendaraan khusus roda dua untuk pelaksanaan program di puskesmas baik roda dua biasa maupun *trail*.

- Persyaratan:
 - a) Penyediaan kendaraan bermotor di puskesmas harus memenuhi fungsi antara lain transportasi petugas, rujukan pasien, pelayanan kesehatan dasar, program puskesmas, penyuluhan, promosi kesehatan dan aksesibilitas/kemudahan pasien.
 - b) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi biaya operasional (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan lain-lain), tidak mengalihfungsikan kendaraan menjadi kendaraan penumpang/pribadi, dan menyediakan tenaga yang mampu mengoperasikan kendaraan serta adanya telaahan analisa kebutuhan kendaraan.
 - c) Tidak diperkenankan memasang lambang partai, foto kepala daerah dan atribut kampanye lainnya.
 - d) Kebutuhan kendaraan bermotor di puskesmas harus mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kerja puskesmas.
 - Persyaratan Teknis lain terkait penyediaan kendaraan bermotor di Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- 2) Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan;
- Penyediaan perangkat sistem informasi kesehatan adalah pengadaan perangkat komputer di puskesmas untuk SIKNAS dan SIKDA serta pendekatan keluarga (Keluarga Sehat).
- Persyaratan:

Pengadaan perangkat komputer di puskesmas dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

 - a) Kondisi infrastruktur sumber listrik.
 - b) Tenaga pengelola SIK/data/komputer.
 - c) Belum mempunyai perangkat komputer untuk SIKDA atau perangkat komputer untuk SIKDA sudah tidak berfungsi.
 - d) Usulan anggaran perlu didukung APBD untuk pelatihan tenaga, sosialisasi, serta pemeliharaan perangkat.
 - Persyaratan lain tentang Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.

- 3) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- 4) Penyediaan prasarana listrik untuk Puskesmas (Generator Set/Energi Terbarukan);
- 5) Penyediaan prasarana air bersih untuk Puskesmas.

d. Pembangunan/pemenuhan SPA rumah sakit pratama;

Pembangunan Rumah Sakit Pratama sebagai salah satu program upaya kesehatan berkelanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Penyerapan anggaran akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

• Persyaratan:

a) Berdasarkan Wilayah;

Merupakan wilayah yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan meliputi daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, terpencil serta daerah prioritas lainnya, yang memenuhi minimal salah satu kriteria daerah seperti: i) Kabupaten tertinggal; ii) Daerah otonomi baru (pemekaran kabupaten/kota) yang belum memiliki rumah sakit daerah; iii) Daerah yang telah memiliki rumah sakit tetapi sulit dijangkau akibat kondisi geografis.

b) Berdasarkan Lokasi;

- (1) Pemerintah daerah telah melakukan kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, bangunan dan lingkungan daerah setempat.
- (2) Mudah diakses masyarakat dan memiliki transportasi umum.
- (3) Dapat mencakup rujukan paling sedikit 3 (tiga) fasilitas kesehatan tingkat pertama.

c) Berdasarkan Lahan;

- (1) Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah.
- (2) Kondisi lahan bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor dan tidak berdekatan atau tidak berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri dan area limbah pabrik.

- (3) Luas bangunan RS Pratama 50 TT minimal 1 (satu) hektar dan luas lahan untuk pengembangan rumah sakit dapat sampai 3 (tiga) hektar.

d) Administrasi;

- (1) Kabupaten/kota yang mengusulkan di e-proposal/e-planning/e-musrenbang/e-renggar dan memenuhi kriteria wilayah yang telah ditentukan.
- (2) Surat pernyataan dari Bupati/Walikota yang meliputi:
 - (a) Menyediakan lahan dengan kondisi dan luas yang dipersyaratkan.
 - (b) Menyediakan sumber daya manusia bidang kesehatan dan non kesehatan untuk operasional Rumah Sakit Pratama.
 - (c) Bersedia menganggarkan biaya operasional Rumah Sakit Pratama dari APBD bersumber Dana Alokasi Umum (DAU).
 - (d) Bersedia mengalokasi anggaran dari APBD bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) untuk melengkapi kebutuhan peralatan yang tidak teranggarkan dari APBD bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - (e) Bersedia memenuhi sarana prasarana lainnya berupa rumah dinas dokter dan tenaga kesehatan lainnya, listrik, air bersih dan komunikasi.
 - (f) Bersedia mengalokasikan anggaran dari DAU untuk melengkapi kebutuhan peralatan yang tidak teranggarkan dari DAK.
 - (g) Sertifikat kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah atau bukti proses pengurusan sertifikat lahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan bila perlu pembebasan dari hak tanah adat (budaya lokal).
 - (h) Foto-foto denah rencana lahan lokasi pembangunan Rumah Sakit Pratama beserta batas-batas sepadan lahan tersebut.
 - (i) Surat analisa harga bangunan RS Pratama 50 TT dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah setempat atau Kementerian Pekerjaan Umum atau hasil dari perhitungan konsultan perencanaan yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat.

- Persyaratan lain terkait Pembangunan/pemenuhan SPA rumah sakit pratama akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Teknis terkait.
- e. Peralatan Pendukung Imunisasi;
- Menu kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Peralatan Pendukung Imunisasi (*coldchain*) mengacu pada menu kegiatan DAK reguler subbidang peralatan pendukung imunisasi.

2.1.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Aspek kinerja yang diukur:

1. Laporan realisasi penggunaan dana;
2. Laporan realisasi capaian hasil kegiatan;

Indikator kinerja:

1. Pembangunan fisik di nilai dari realisasi keuangan:
 - a. Tahap I-II : $\geq 75\%$
 - b. Tahap III : $\geq 90\%$
2. Pembangunan/Belanja modal fisik sesuai dengan kontra.

2.2. Subbidang Keluarga Berencana

2.2.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK bidang KB tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui Arah kebijakan DAK Bidang KB adalah untuk meningkatkan akses pelayanan KB berkualitas yang merata, melalui:

1. Meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB;
2. Meningkatnya dukungan sarana prasarana penyuluhan KB.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Secara umum maksud pemberian DAK Sub Bidang KB untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam mendukung penurunan TFR 2,31 pada akhir tahun 2018 dengan:

- a. Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPLKB) dalam melaksanakan penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB;
- b. Meningkatnya pelaporan dan ketersediaan data dan informasi program KB berbasis teknologi informasi dan komunikasi dari lini lapangan;
- c. Meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama keluarga miskin dan rentan lainnya;
- d. Meningkatnya advokasi dan KIE program KB, khususnya di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau;
- e. Meningkatnya pembinaan tumbuh kembang anak di bawah usia lima tahun dalam keluarga;
- f. Meratanya pelaksanaan dan pencapaian program KB, baik antar wilayah maupun antar kelompok sosial ekonomi masyarakat;
- g. Meningkatnya Sarana dan Prasarana fisik pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB serta kelengkapan sarana KIE dan Konseling remaja untuk mendukung program Generasi Berencana dalam rangka menurunkan ASFR 15-19 th;
- h. Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan terpadu konseling keluarga serta pelayanan informasi dan dokumentasi kependudukan dan keluarga berencana;
- i. Tersedianya sarana transportasi pengangkut peserta KB;
- j. Tersedianya sarana transportasi pengangkut distribusi alokon.

2. Jangka Menengah

Sasaran Strategis BKKBN jangka menengah bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan bidang kependudukan dan KB di dalam RPJMN 2015-2019, sebagai berikut:

- a. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP);
- b. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun);
- c. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR);
- d. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*);
- e. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun);
- f. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

Sasaran:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT)- nya termasuk puskesmas di daerah perbatasan negara, terpencil, tertinggal dan kepulauan;
- b. RSUD Rujukan Nasional/Regional/Provinsi;
- c. Rumah Sakit Daerah Non-Rujukan Nasional/Regional/Provinsi; dan
- d. Rumah Sakit Kelas D Pratama.

2.2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Program prioritas DAK Sub Bidang KB dirancang untuk dapat mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan KB jangka pendek yang ditetapkan dalam RKP 2018 dan jangka menengah dalam RPJMN 2015-2019, ruang lingkup kegiatan dan sasaran DAK Sub Bidang KB mencakup:

1. Meningkatkan dukungan sarana pelayanan KB dengan kegiatan:

- a. Pengadaan Sarana prasarana Klinik Pelayanan KB meliputi:
 - 1) Pengadaan Obygyn Bed;
 - 2) Pengadaan IUD Kit;
 - 3) Pengadaan Implant Removal Kit;
 - 4) Pengadaan Tempat penyimpanan kit/alat dan obat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan obat kontrasepsi;
- c. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB, meliputi:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Fungsional Jemput-Antar Peserta KB;
 - 2) Kendaraan Distribusi Alat/obat Kontrasepsi;
 - 3) Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB keliling.

2. Meningkatkan dukungan sarana penyuluhan KB dengan kegiatan:

- a. Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB);
- b. Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan, terdiri dari:
 - 1) Pengadaan KIE Kit;
 - 2) Pengadaan Generasi Berencana Kit (GenRe Kit).
- c. Pengadaan Sarana Pendataan, terdiri dari:
 - 1) Pengadaan Personal Computer (PC);
 - 2) Pengadaan Laptop;

- 3) Pengadaan Proyektor LCD.
- d. Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB;
- e. Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan KB, terdiri dari:
 - 1) Pengadaan Sarana Kerja dan Smartphone bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/Kepala UPT KB, PKB/PLKB;
 - 2) Pengadaan Sarana Kerja Bagi PPKBD dan Sub PPKBD;
 - 3) Pengadaan sepeda motor bagi PPLKB/Kepala UPT dan PKB/PLKB.

2.2.3. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Lokasi sasaran target prioritas penggarapan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dibagi berdasarkan Segmentasi Wilayah yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap kinerja Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yaitu: 1) Wilayah Penyangga Utama; 2) Wilayah Penyangga; dan 3) Wilayah Pengembangan.
2. Provinsi-provinsi di wilayah penyangga utama mencakup 220 kabupaten dan kota dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 75 persen dari seluruh penduduk Indonesia; jumlah pertambahan penduduk sekitar 65 persen dari jumlah pertambahan penduduk Indonesia; dan jumlah KPS dan KS I sekitar 77 persen dari jumlah KPS dan KS I seluruh Indonesia.
3. Provinsi-provinsi di wilayah penyangga mencakup 249 kabupaten dan kota dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 17 persen dari seluruh penduduk Indonesia; jumlah pertambahan penduduk sekitar 23 persen dari jumlah pertambahan penduduk Indonesia; dan jumlah KPS dan KS I sekitar 15 persen dari jumlah KPS dan KS I seluruh Indonesia.
4. Provinsi-provinsi di wilayah pengembangan mencakup 29 kabupaten dan kota dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 8 persen dari seluruh penduduk Indonesia; jumlah pertambahan penduduk sekitar 12 persen dari jumlah pertambahan penduduk Indonesia; dan jumlah KPS dan KS I sekitar 8 persen dari jumlah KPS dan KS I seluruh Indonesia. Provinsi-provinsi wilayah ini tingkat pencapaian CPR sudah tinggi, angka kelahiran sangat rendah dan persentase KPS dan KS I juga rendah.

2.2.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Sarana pelayanan Keluarga Berencana, dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan sarana pelayanan Keluarga Berencana, meliputi:

1) Obgyn Bed;

Kriteria: Klinik KB yang sudah memiliki nomor kode klinik KB atau Klinik KB yang belum menerima Obgyn Bed dari DAK Bidang KB atau sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai.

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap Klinik KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set Obgyn Bed.

2) IUD Kit;

Kriteria: Klinik KB yang sudah memiliki nomor kode klinik KB atau Klinik KB yang belum memiliki IUD Kit atau sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai.

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap Klinik KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set IUD Kit.

3) Implant removal kit;

Kriteria: Klinik KB yang sudah memiliki nomor kode klinik KB atau Klinik KB yang belum menerima Implan Removal Kit dari DAK Bidang KB dan atau Klinik KB yang belum memiliki Implan Removal Kit dan atau sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai.

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap Klinik KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set Implan Removal Kit.

4) Lemari penyimpanan kit/alat dan obat kontrasepsi;

Kriteria: Klinik KB yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BKKBN dan atau jejaring/jaringan pelayanan KB yang tidak memiliki lemari alokon dan sarana atau tidak layak pakai.

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap Klinik KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) buah lemari penyimpanan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan atau instrument set/kit/alat medis.

b. Pembangunan/alih fungsi bangunan untuk balai penyuluhan dan gudang alat dan obat kontrasepsi, meliputi:

1) Pembangunan/Alih Fungsi Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan;

Kriteria: Kecamatan yang telah memiliki Ka. UPT/Koordinator KB Kecamatan atau Kecamatan yang belum memiliki kantor Ka.UPT/Koordinator KB Kecamatan atau Kecamatan yang siap menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan Balai Penyuluhan KB dengan

status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai/Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah dan tidak dalam sengketa (tidak dalam proses peradilan) atau Pemilihan lokasi disarankan dibangun di dekat area kantor kecamatan.

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap Kecamatan 1 (satu) Balai Penyuluhan KB dengan luas bangunan minimal 1 Lantai = 50 m².

- 2) Pembangunan/Alih Fungsi Tempat Penyimpanan/Gudang alat dan obat kontrasepsi;

Kriteria: Pemerintahan Kabupaten dan Kota menyediakan tanah menyesuaikan ukuran bangunan gudang alokon atau Status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai/Hak Guna Bangunan atau hibah sesuai ketentuan masing-masing daerah, tidak dalam sengketa (tidak dalam proses peradilan) atau SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dan biaya operasional pemeliharaan rutin.

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya membangun 1 (satu) unit gudang Alokon.

- c. Pengadaan sarana transportasi pelayanan dan penyuluhan KB, meliputi:

- 1) Pengadaan Kendaraan Fungsional Jemput-Antar Peserta KB;

Kriteria: SKPD-KB yang belum memiliki Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB. SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan.

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB dari DAK Sub Bidang KB.

- 2) Pengadaan Kendaraan Distribusi Alat/obat Kontrasepsi;

Kriteria: SKPD-KB yang belum memiliki Kendaraan Distribusi Alat/obat Kontrasepsi. SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan.

Standar pemenuhan kebutuhan: Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Distribusi Alat/obat Kontrasepsi DAK Sub Bidang KB.

- 3) Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB keliling;

Kriteria: SKPD-KB yang belum memiliki Kendaraan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB keliling. SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan.

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota boleh memiliki lebih dari 1 (satu) unit MUYAN KB Keliling,

dengan memperhatikan luas wilayah, jangkauan dan sebaran serta jumlah sasaran pelayanan KB dengan mengajukan surat permohonan penambahan yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota serta wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan dengan surat pernyataan bermaterai.

- 4) Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB);

Kriteria: SKPD-KB belum mendapatkan MUPEN K, atau sudah memiliki MUPEN KB yang kondisinya sudah tidak laik operasional (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki, serta SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan serta tidak mengalihfungsikan menjadi kendaraan operasional lainnya.

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota boleh memiliki lebih dari 1 (satu) unit MUPEN KB, dengan memperhatikan luas wilayah, jangkauan dan sebaran serta jumlah sasaran KIE dengan mengajukan surat permohonan penambahan yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota serta wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan dengan surat pernyataan bermaterai.

2. Sarana penyuluhan Keluarga Berencana, dengan kegiatan:

- a. Pengadaan media penyuluhan KB, meliputi:

- 1) Pengadaan Personal Computer (PC);

Kriteria: Bidang KB pada SKPD-KB atau Gudang alat/obat kontrasepsi SKPD-KB atau Balai Penyuluhan KB dengan kelengkapan instalasi listrik atau genset; serta SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan operasional termasuk dana pemeliharaan yang bersumber dari APBD.

Standar pemenuhan kebutuhan: Bidang KB pada SKPD KB maksimal mendapatkan 2 (dua) set Personal Computer, Balai Penyuluhan KB minimal mendapatkan 1 (satu) set Personal Computer dan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi hanya mendapatkan 1 (satu) set Personal Computer.

- 2) Pengadaan Proyektor LCD;

Kriteria: Balai Penyuluhan KB dengan kelengkapan instalasi listrik atau genset.

Standar pemenuhan kebutuhan: setiap Balai Penyuluhan KB mendapatkan 1 (satu) set proyektor LCD.

- 3) Pengadaan Sarana KIE Kit Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Generasi Berencana Kit (GenRe Kit);

Kriteria untuk KIE Kit: PLKB/PKB, Bidan/Dokter Praktek KB, klinik KB, motivator KB, yang belum mendapatkan sarana KIE Kit KKB dan Balai Penyuluhan KB dan Kriteria untuk GenRe Kit: SKPD KB yang kemudian menyerahkan kepada Kepala Sekolah dan Pimpinan Perguruan Tinggi ke Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa jalur pendidikan atau Kelompok PIK Remaja jalur masyarakat.

Standar pemenuhan kebutuhan untuk KIE Kit: Setiap PLKB/PKB, Dokter/Bidan praktek KB, motivator KB, Klinik KB dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan mendapat satu (satu) set KIE Kit dan standar pemenuhan kebutuhan untuk GenRe Kit: Setiap Kepala SKPD KB menyesuaikan kebutuhan Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa jalur pendidikan di tingkat Sekolah Umum/Agama (SMA/SMK/Madrasah Aliyah dan SMP/SLTP/Madrasah Tsanawiyah, Perguruan Tinggi) dan jalur masyarakat (Organisasi kepemudaan, keagamaan, komunitas) mendapatkan hanya 1 (satu) set GenRe Kit dalam KIE Kit KKBPK tersebut. Pemenuhan kebutuhan diprioritaskan pada pengadaan Media GenRe Kit. Untuk pengadaan laptop dan LCD projector dapat diadakan terpisah apabila media GenRe Kit telah terpenuhi.

- b. Pengadaan sarana kerja petugas lapangan KB, meliputi:

- 1) Pengadaan Sarana Kerja (termasuk *smartphone*) bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/Kepala UPT KB, PKB/ PLKB;

Kriteria: PPLKB/Ka. UPT KB/Koordinator PKB/PLKB atau PKB atau PLKB.

Standar pemenuhan kebutuhan: Setiap PPLKB/Ka. UPT/Kepala Cabang Dinas/Koordinator PKB/PLKB dan PKB/PLKB, diprioritaskan mendapatkan 1 (satu) buah *smartphone* dan 1 (satu) set sarana kerja. Apabila pengadaan PKB/PLKB Kit sebagai sarana kerja Petugas Lapangan sudah terpenuhi, pengadaan *Smartphone* bisa dilakukan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan updating data. Pengadaan sarana kerja PPLKB/Ka. UPT/Kepala Cabang Dinas/ Koordinator PKB/PLKB dan PKB/PLKB dapat disesuaikan dengan prioritas dan kondisi lapangan setiap daerah.

- 2) Pengadaan Sarana Kerja Bagi PPKBD dan Sub PPKBD;

Kriteria: SKPD-KB dan selanjutnya diteruskan kepada PPKBD dan Sub PPKBD yang diangkat dan ditetapkan minimal oleh Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Standar pemenuhan kebutuhan: Setiap PPKBD dan Sub PPKBD mendapatkan 1 (satu) set sarana kerja. Pengadaan Sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD dapat disesuaikan dengan prioritas dan kondisi lapangan setiap daerah.

3) Pengadaan sepeda motor bagi PPLKB/KA. UPT dan PKB/ PLKB;

Kriteria: PPLKB/KA. UPT KB/Kepala Cabang Dinas/Koordinator atau PKB/PLKB atau PKB atau PLKB, atau Petugas yang pernah mendapatkan kendaraan bermotor roda dua tetapi kondisinya sudah tidak laik jalan (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki. Kendaraan bermotor roda dua yang bersumber dari DAK Bidang KB harus diserahkan kembali kepada SKPD-KB, apabila PKB/PLKB dan KA. UPT dialih tugaskan ke instansi lain dan/atau memasuki masa pensiun/wafat. SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharannya.

Standar pemenuhan kebutuhan: Setiap Pengendali Petugas Lapangan KB/Ka UPT KB/Kepala Cabang Dinas/Koordinator PKB/PLKB dan PKB/PLKB hanya mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Keluarga Berencana mengacu pada peraturan kepala badan, yang menangani urusan keluarga berencana, mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.

2.2.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Aspek kinerja yang diukur:

- a. Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Sub Bidang KB;
- b. Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan.

2. Indikator kinerja:

Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan:

- a. Triwulan I : $\geq 25\%$
- b. Triwulan II : $\geq 50\%$
- c. Triwulan III : $\geq 75\%$
- d. Triwulan IV : $\geq 95\%$

Pembangunan/Belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

3. BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

3.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman diwujudkan dalam pembangunan rumah swadaya dan rumah khusus. Dalam pembangunan rumah swadaya diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung prioritas nasional seperti: Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan), Pariwisata (10 Destinasi Prioritas dan 88 KSPN), Kawasan Industri, Konektivitas, Daerah Afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar, dan transmigrasi serta kawasan kumuh perkotaan).

Sedangkan dalam pembangunan rumah khusus selain juga diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung Daerah Afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan negara, atau pulau-pulau kecil terluar) serta mendukung pengembangan percepatan pembangunan wilayah Indonesia Bagian Timur (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).

3.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka memiliki/menempati rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan baru sebagai upaya pencegahan dan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan, serta upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar melalui pembangunan rumah swadaya, serta meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus di daerah tertinggal, perbatasan negara, atau pulau-pulau kecil terluar melalui pembangunan rumah khusus.

3.3. Ruang Lingkup Kegiatan

3.3.1. Deskripsi menu kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik bidang perumahan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Rumah Swadaya;

- a. Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK) rumah dalam rangka pemenuhan terhadap perumahan swadaya layak huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai upaya pencegahan serta penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan dan upaya pencegahan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan, kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.
 - b. Komponen rumah meliputi struktur dan non struktur yang terdiri atas atap, lantai, dinding, dan sanitasi dalam rangka serta memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan bagi penghuni.
2. Pembangunan Rumah Khusus;
- a. Penyediaan rumah khusus, dengan ketentuan:
 - 1) luas lantai bangunan rumah khusus seluas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) untuk rumah di pulau-pulau terluar.
 - 2) luas lantai bangunan rumah khusus maksimal seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi) untuk rumah di kawasan perbatasan negara.
 - b. Pembangunan jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi air bersih dan sumber daya listrik (*solar cell* dan genset).

3.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Pembangunan Rumah Swadaya;

Kriteria lokasi prioritas nasional DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman melalui pembangunan rumah swadaya adalah sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang memenuhi kriteria berikut:

- a. Daerah Tertinggal;

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

- b. Daerah Perbatasan;

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

c. Daerah Kepulauan;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar, yang terdiri dari 111 daerah kepulauan.

d. Kedaulatan Pangan;

Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.

e. Pariwisata;

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

f. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.

g. Kawasan Kumuh;

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 263 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.

h. Transmigrasi;

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP).

2. Pembangunan Rumah Khusus;

Kriteria lokasi prioritas nasional DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman melalui pembangunan rumah khusus adalah sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, serta sesuai program pengembangan percepatan pembangunan wilayah Indonesia Bagian Timur (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) yang memenuhi kriteria berikut:

a. Daerah Tertinggal;

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

b. Daerah Perbatasan;

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

c. Daerah Kepulauan;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar, yang terdiri dari 111 pulau.

d. Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan Inpres Nomor 05 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

3.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Pembangunan Rumah Swadaya;

Kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman yang meliputi Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK) rumah dalam rangka pemenuhan terhadap perumahan swadaya layak huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Lahan/tanah milik masyarakat sendiri;
- b. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Mendukung prioritas nasional;
- d. Kelengkapan *By Name By Address* (BNBA), Rencana Penggunaan Dana (RPD), dan Gambar Kerja (GK).

NO	JENIS KEGIATAN	KLASIFIKASI	KRITERIA/SYARAT
1.	PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA		
a.	Pembangunan Baru (PB)	Pembangunan baru pengganti RTLH	Rumah rusak total/seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak.
		Pembangunan rumah baru	Belum ada rumah Dibangun di atas kavling tanah matang
b.	Peningkatan Kualitas (PK)	Ringan	a. Rumah rusak ringan yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural, atau b. Rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan
		Sedang	Rumah rusak sedang yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural dan salah satu komponen struktural
		Berat	Rumah rusak berat yaitu kerusakan sebagian besar komponen bangunan non struktural maupun komponen struktural

2. Pembangunan Rumah Khusus;

Kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman yang meliputi penyediaan rumah khusus dan pembangunan jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi air bersih dan sumber daya listrik (*solar cell* dan genset) dalam rangka pemenuhan rumah untuk kebutuhan khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Administrasi
 - 1) Dokumen Perencanaan Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penyediaan Rumah Khusus dan jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi air bersih dan sumber daya listrik (solar cell dan genset);
 - 2) Daftar Calon Penerima Manfaat DAK Penyediaan Rumah Khusus;
 - 3) Bukti Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah; dan
 - 4) Surat Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.
- b. Persyaratan Lapangan
 - 1) Sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota;
 - 2) Pertimbangan kemampuan daya dukung tanah dan lingkungan;
 - 3) Pertimbangan kemampuan daya tampung tanah;
 - 4) Memiliki akses menuju lokasi untuk mobilisasi;
 - 5) Lokasi tidak rawan bencana (longsor, banjir, air pasang/rob);
 - 6) Tersedia sumber air bersih (perpipaan atau non-perpipaan) dan sumber daya listrik (PLN atau sumber listrik alternatif).

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan perumahan rakyat mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.

3.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator output dan outcome masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Pembangunan Rumah Swadaya
 - a. Indikator Output: pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah (unit)
 - b. Indikator Outcome: pemenuhan perumahan layak huni (kk).
2. Pembangunan Rumah Khusus
 - a. Indikator Output: penyediaan rumah khusus (unit); dan
 - b. Indikator Outcome: penghunian rumah khusus (unit).

4. BIDANG PERTANIAN

4.1. Arah Kebijakan

Kebijakan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian diarahkan Pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis.

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan pemanfaatan DAK Bidang Pertanian yaitu:

1. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis;
2. peningkatan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
3. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian; dan
4. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.

4.2.2. Sasaran

Sasaran Pengalokasian DAK Bidang Pertanian yaitu:

1. Organisasi Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan/atau sebutan lain di provinsi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; dan
2. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan/atau sebutan lain di kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

4.3. Ruang Lingkup Kegiatan

4.3.1. Deskripsi menu kegiatan

1. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya di Provinsi meliputi:
 - a. Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian provinsi adalah unit kerja provinsi yang melaksanakan proses belajar-mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi teknis bagi sumberdaya manusia pertanian (aparatur dan non aparatur);

- b. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) provinsi adalah unit pelaksana teknis provinsi yang menangani pendidikan menengah kejuruan pertanian untuk menghasilkan calon-calon wirausaha muda pertanian (non aparatur);
 - c. Pembangunan kantor Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian Di Provinsi yaitu kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas tanah, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya berbentuk rumah, gedung meliputi Gedung Kantor untuk keperluan dinas, Asrama mencakup segala sarana, prasarana penunjangnya yang akan menjadi kekayaan negara;
 - d. Perbaikan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian di Provinsi yaitu; merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan/sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi dan fungsi yang lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis dinas teknis yang berwenang;
 - e. Pembangunan SMK-PP di Provinsi yaitu kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya dikonotasikan berbentuk rumah, gedung meliputi Gedung Kantor, Asrama mencakup segala sarana, prasarana penunjangnya;
 - f. Perbaikan Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) kegiatan yang dilakukan untuk memperbaharui/memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan/sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi yang lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis dinas teknis yang berwenang;
 - g. Aparatur pertanian adalah orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah bidang pertanian yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah lainnya dengan perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggungjawab dalam suatu instansi pemerintah dan digaji sesuai dengan perundang-undangan;
 - h. Non aparatur pertanian adalah orang-orang yang bukan pegawai pemerintah, tidak memiliki perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam suatu instansi.
2. Pembangunan/Perbaikan/Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya meliputi:

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian provinsi adalah unit kerja provinsi yang melaksanakan proses modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian;
 - b. Pembangunan kantor Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian Di Propinsi yaitu pengadaan bangunan baru secara keseluruhan termasuk sarana penunjangnya seperti listrik/genset dan sumur/pompa air. Pembangunan tersebut dapat termasuk pagar untuk kantor yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan kantor;
 - c. Perbaikan bangunan Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian yaitu merubah/menambah/memperluas bangunan yang ada didasarkan pada analisis dinas teknis yang berwenang. Kelengkapan bangunan yang diPerbaikan meliputi beberapa bangunan dengan fungsi sebagai berikut: Fabrikasi/ Bengkel, Pelatihan, Gudang Penyimpanan Alsintan/Bahan Baku, dan Laboratorium Pengujian dan Rekayasa Alsintan dan sarana pendukungnya.
3. Kegiatan pembangunan/perbaikan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam), Embung, Dam Parit, *Long Storage* dan Pintu Air di Kabupaten/Kota meliputi:
- a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk pembangunan/ perbaikan sumber - sumber air melalui pembangunan/perbaikan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam), Embung, Dam parit, *Long Storage* dan Pintu Air dalam kerangka konservasi air danantisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi mendukung pengembangan usaha pertanian;
 - b. Pembangunan/perbaikan irigasi air tanah (dangkal/dalam) dan embung diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sedangkan pembangunan/perbaikan dam parit, *long storage* dan pintu air diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan;
 - c. Kegiatan DAK untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air tidak diperkenankan untuk pembangunan jaringan/saluran irigasi yang sudah ada (existing), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan pembangunan/perbaikan Irigasi Air Tanah, embung, dam parit, *long storage* dan pintu air;
 - d. Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan SID (Survey, Investigasi dan Desain) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang disesuaikan dengan kondisi setempat;

- e. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
- f. Air tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan;
- g. Kegiatan irigasi air tanah adalah pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi dengan tujuan sebagai suplesi irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanian;
- h. Kegiatan irigasi air tanah dangkal adalah pemanfaatan air tanah seperti tercantum pada poin 3 dengan kedalaman 0 – 30 meter;
- i. Kegiatan irigasi air tanah dalam adalah pemanfaatan air tanah seperti tercantum pada poin 3 dengan kedalaman diatas 30 meter;
- j. Pembangunan irigasi air tanah adalah pembuatan/pembangunan komponen irigasi tanah yang baru, diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (d disesuaikan dengan penggunaannya);
- k. Perbaikan irigasi air tanah adalah merehabilitasi/memperbaiki komponen irigasi tanah yang sudah ada yang rusak/tidak berfungsi, untuk mengoptimalkan pemanfaatannya dalam mendukung pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- l. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
- m. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah;
- n. Kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air tidak diijinkan/dilarang;
- o. Hak guna pakai air adalah pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat;

- p. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas ditentukan sebagai berikut:
 - 1) sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - 2) debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
 - q. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya. Dari bangunan embung, selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian;
 - r. Dam parit merupakan bangunan untuk meninggikan permukaan air dengan membendung aliran permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air;
 - s. *Long storage* merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian;
 - t. Pintu air merupakan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan;
 - u. Pembangunan pintu air adalah kegiatan penyediaan pintu air di wilayah tertentu yang belum ada pintu airnya;
 - v. Perbaikan pintu air adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi pintu air yang sudah ada.
4. Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian: Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi
- a. Penyediaan prasarana dan sarana Jalan Pertanian yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk pembangunan/perbaikan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi pada sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang lahannya telah ditetapkan oleh peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. Jalan Usaha Tani adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara. Lebar badan Jalan Usaha Tani maksimal 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan. Spesifikasi dan komponen jalan usaha tani (bahu

- jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong dan jembatan) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan;
- c. Jalan Produksi adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara. Lebar badan jalan produksi maksimal 3 m dan dapat dilalui kendaraan roda-4 (empat) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan. Spesifikasi dan komponen jalan produksi (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong dan jembatan) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan;
 - d. Pembangunan Jalan Pertanian adalah membuat jalan baru sesuai kebutuhan yang diintegrasikan dengan kegiatan pembangunan pertanian antara lain pengembangan *System of Rice Intensification (SRI)*, perluasan areal (pencetakan sawah, perluasan hortikultura, perkebunan dan peternakan);
 - e. Perbaikan Jalan Pertanian adalah Peningkatan kapasitas jalan (tonase/kapasitasnya) sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat dan rehabilitasi jalan pertanian adalah memperbaiki kualitas jalan yang sudah rusak tanpa ada peningkatan kapasitas.
5. Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan sarana Pendukungnya
- a. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan adalah kelembagaan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh Dinas/Badan yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota dalam rangka diseminasi/penyebaran teknologi pertanian dan kompetensi teknis bagi sumberdaya manusia pertanian (aparatur dan non aparatur);
 - b. Pembangunan kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yaitu kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya berbentuk rumah, gedung meliputi bangunan gedung Kantor untuk keperluan aktifitas penyuluhan dan prasarana penunjangnya;
 - c. Perbaikan kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yaitu; merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbarui/memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi dan fungsi yang lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis kebutuhan penyuluhan pertanian.

6. Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Puskeswan, RPH Ruminansia, RPH Unggas dan RPH Babi serta Penyediaan Sarana Pendukungnya.
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang membidangi Peternakan meliputi Balai dan Instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak; Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), dan Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia, RPH Unggas dan RPH Babi yang dikelola oleh Dinas yang membidangi peternakan di Kabupaten/Kota;
 - b. Pembangunan Balai/Instalasi yang membidangi Peternakan yaitu kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas tanah, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya berbentuk rumah, gedung meliputi bangunan gedung Kantor untuk keperluan Balai/Instalasi Peternakan dan prasarana penunjangnya;
 - c. Perbaikan Balai/Instalasi yang membidangi Peternakan yaitu; merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaharui/memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan/sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi dan fungsi yang lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis kebutuhan;

4.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kegiatan DAK Bidang Pertanian di Propinsi:

1. Status kelembagaan sesuai pergub propinsi;
2. Memiliki lahan dengan aset pemda propinsi;
3. Jumlah siswa SMK dan jumlah peserta Diklat;
4. Jumlah guru (SMK) dan jumlah widyaiswara (Diklat);
5. Jumlah Alat dan Mesin Pertanian.

Kegiatan DAK Bidang Pertanian di Kab/Kota:

1. Lokasi Prioritas Nasional;
2. Sentra Pangan;
3. Indeks Pertanaman Komoditas Pertanian;
4. Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
5. Jumlah Penyuluh Pertanian;
6. Jumlah Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.

4.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut meliputi:

1. Kegiatan pembangunan/perbaikan sumber air dan jalan pertanian dilaksanakan melalui model swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi Petani, Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi pertanian. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan secara swakelola padat karya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional, sedangkan untuk kegiatan lainnya dapat dilaksanakan secara swakelola dan kontraktual.
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana dasar fisik pertanian, maka DAK Bidang Pertanian agar disinergikan dengan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota serta sumber-sumber pembiayaan lain.
3. Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Bidang Pertanian di Provinsi adalah Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian, SMK-PP dan Balai Mekanisasi Pertanian.
4. Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Bidang Pertanian di Kabupaten/Kota adalah Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yang berbentuk Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia.
5. Dalam hal Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A belum berbentuk Organisasi Masyarakat Berbadan Hukum Indonesia yaitu Yayasan atau perkumpulan maka dikelompokkan sebagai Badan/Lembaga yang bersifat nirlaba, sosial dan sukarela yang mekanisme penetapannya melalui pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangannya.
6. Kriteria dan persyaratan penerima manfaat pada Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yaitu:
 - a. Tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang mengusahakan kegiatan pertanian dan memiliki pengurus yang aktif;
 - b. Kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A memiliki semangat partisipatif.
7. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Bidang Pertanian mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Ketentuan Teknis/Operasional pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian, mengenai Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian.

4.5. Target Output Kegiatan

Kegiatan DAK Bidang Pertanian Provinsi diprioritaskan untuk:

1. Terbangunnya Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian dan tersediannya sarana pendukung;
2. Terbangunnya Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan tersediannya sarana pendukung;
3. Terbangunnya Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian dan tersediannya sarana pendukung.

Kegiatan DAK Bidang Pertanian Kabupaten/Kota diprioritaskan untuk:

1. Terbangunnya Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/Embung/Dam Parit/*Long Storage*/Pintu Air;
2. Terbangunnya Jalan Pertanian: Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi;
3. Terbangunnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukungnya;
4. Terbangunnya Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, RPH-Ruminansia, RPH - Unggas, RPH Babi dan penyediaan sarana pendukungnya.

Target output kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk setiap provinsi/kabupaten/kota meliputi target output kegiatan pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

4.6. Kinerja Pelaksanaan Teknis Kegiatan

4.6.1. Aspek Kinerja

Aspek kinerja yang diukur dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pertanian adalah:

1. Jumlah terbangunnya Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian, SMK-PP dan Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian;
2. Jumlah terbangunnya sumber air yang akan dibangun;
3. Jumlah terbangunnya jalan pertanian;
4. Jumlah terbangunnya Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;
5. Jumlah Terbangunnya Balai/Instalasi Bidang Peternakan.

4.6.2. Indikator Kinerja

Tercapainya pembangunan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian, SMK-PP, Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian, pembangunan sumber-sumber air, pembangunan jalan pertanian, pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan pembangunan Balai/Instalasi Bidang Peternakan.

5. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.1. Arah Kebijakan

DAK bidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung sasaran Prioritas Nasional khususnya Prioritas Nasional Ketahanan Pangan dan Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah, melalui:

1. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam;
2. pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
3. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan.

5.2. Tujuan

Tujuan DAK bidang Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan menyediakan kebutuhan konsumsi protein bersumber ikan dan konsumsi produk kelautan lainnya;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana serta peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pesisir, pulau-pulau kecil, serta pemberantasan IUU *fishing*;
3. Meningkatkan pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan jangka menengah DAK bidang Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan serta peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung jati diri bangsa sebagai negara maritim;
2. Mendukung pemberantasan IUU fishing dan meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan dan mandiri;
3. Meningkatkan ketersediaan produksi sumber daya kelautan dan perikanan dan tingkat konsumsi masyarakat untuk mendukung kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

5.3. Ruang Lingkup Kegiatan

5.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan untuk provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi);
3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil;
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat.

Menu kegiatan DAK bidang KP untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di luar Pelabuhan Perikanan (UPTD Kabupaten/Kota);
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota); dan
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan).

5.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Lokasi yang mendapatkan alokasi DAK bidang Kelautan dan Perikanan adalah Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki perairan laut, perairan umum dan garis pantai dengan prioritas sebagai berikut:

1. Merupakan lokasi sentra produksi kelautan dan perikanan;

2. Merupakan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar;
3. Memiliki tingkat IUU *fishing* yang tinggi;
4. Memiliki kawasan konservasi perairan daerah;
5. Memiliki pulau-pulau kecil.

5.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK bidang KP untuk provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
 - a. Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan yang dikelola oleh provinsi adalah sebagai berikut:
 - 1) dilokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan telah terdapat aktivitas perikanan tangkap; dan
 - 2) dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan aset dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.
 - b. Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan sebagai berikut:
 - 1) tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
 - 2) memiliki dokumen perencanaan;
 - 3) pemilihan jenis fasilitas yang akan dibangun/direhabilitasi mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat dan mengacu pada dokumen perencanaan;
 - 4) kesanggupan mengoperasikan pelabuhan perikanan sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan.
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)
 - a. Persyaratan Umum
 - 1) dimaksimalkan untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk menunjang produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal. Disamping itu, penentuan UPTD

- yang akan dibangun/direhabilitasi didasarkan pada prioritas daerah serta dengan memperhatikan prospek dan potensi pengembangan unit tersebut.
- 2) lokasi berada ditanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.
 - 3) pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terutama dalam hal pembuatan perencanaan pengembangan dan rehabilitasi prasarana serta apabila diperlukan dapat meminta pendampingan teknis dalam tahap operasionalnya.
 - 4) kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi.
3. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Konservasi Perairan Atau Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- a. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Konservasi Perairan Atau Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, meliputi:
 - 1) dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;
 - 2) memiliki akses yang mudah sehingga memudahkan koordinasi dengan instansi teknis lainnya di daerah;
 - 3) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya; dan
 - 4) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota atau tanah hibah yang sudah jelas status hukumnya.
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - a. Persyaratan Umum Pengadaan speedboat pengawasan SDKP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) memiliki wilayah laut dan/atau perairan umum (danau dan sungai) yang potensial dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 2) merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - b. Persyaratan Umum Pengadaan garasi (Steiger) Speedboat Pengawasan SDKP, sebagai berikut:

- 1) ketersediaan Lahan dengan Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan garasi (steiger) speedboat pengawasan SDKP ini disesuaikan dengan tipe speedboat pengawasan yang dimiliki.
 - 2) lokasi Penentuan lokasi pembangunan steiger speedboat disarankan diatas perairan pantai untuk kemudahan mobilitas speedboat pada saat dioperasikan. Kondisi perairan harus tenang untuk menjaga kondisi speedboat pengawasan agar tetap stabil pada posisinya dan tidak terbentur dengan bangunan steiger akibat gelombang yang mungkin terjadi. Steiger ini dapat dilengkapi dengan akses untuk proses docking/perawatan berupa rel menuju workshop yang berada di darat dan penyimpanan apabila speedboat pengawasan tidak digunakan dalam waktu lama, karena akan terhindar dari pengaruh korosi air laut.
- c. Persyaratan umum Pengadaan bangunan pengawasan SDKP diperuntukan bagi daerah dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) terdapat kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan;
 - 2) memiliki SDM Pengawasan yaitu Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, atau PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP;
 - 3) merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - 4) terdapat unit pengawas SDKP di daerah (Satker/Pos Pengawasan SDKP).
- d. Persyaratan umum perlengkapan POKMASWAS ini diberikan kepada POKMASWAS yang aktif membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Sarana Dan Prasarana Usaha Garam Rakyat
- a. Persyaratan Umum pengadaan gudang garam
- 1) dibangun di kawasan yang memiliki potensi garam dan/atau sentra garam;
 - 2) lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya;
 - 3) dibangun diatas tanah milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya *clean and clear* yang dituangkan dalam akta notaris atau tanah Pemda;

- 4) memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha garam, seperti jalan, listrik, sarana angkut, saluran air, sumber air baku;
 - 5) memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk mengembangkan sistem dan usaha garam.
- b. Persyaratan Umum pengadaan Conveyor
 - 1) Menggunakan bahan anti karat;
 - 2) Menggunakan standard *food grade*;
 - 3) Dilakukan pengadaan *conveyor* jika mempunyai gudang garam nasional.
 - c. Persyaratan Umum pengadaan jembatan timbang
 - 1) Jembatan timbang digunakan/diadakan untuk mendukung operasional gudang garam nasional;
 - 2) Dilakukan pengadaan jembatan timbang jika mempunyai gudang garam nasional.
 - d. Persyaratan Umum Rumah Tunnel Garam
Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan pergaraman.

Tata cara pelaksanaan kegiatan kegiatan DAK bidang KP untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di luar Pelabuhan Perikanan (UPTD Kabupaten/Kota);
 - a. Persyaratan Umum
 - 1) di lokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan terdapat aktivitas perikanan tangkap;
 - 2) TPI yang dikelola asetnya dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - 3) telah ditetapkan lokasinya oleh bupati/walikota setempat yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
 - b. Persyaratan Khusus
 - 1) pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat;

- 2) kesanggupan mengoperasikan TPI sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan TPI yang akan dibangun/direhabilitasi sarana dan prasarananya.
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota);
Persyaratan Umum
 - a. didasarkan pada prioritas kebutuhan serta dengan memperhatikan potensi sumberdaya perikanan budidaya yang tersedia;
 - b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan Unit Perbenihan;
 - c. pelaksana pembangunan Unit Perbenihan Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam membuat perencanaan penyediaan prasarana dan sarana serta teknis operasional UPTD Perbenihan; dan
 - d. kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional Unit Perbenihan, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota.
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan).
 - a. Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT yang Dioperasikan di Perairan Laut dan Perairan Umum Daratan beserta mesin dan alat tangkapnya.
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) perahu/kapal penangkap ikan yang digunakan hanya untuk melakukan penangkapan ikan di laut berukuran lebih kecil dari 3 GT dilengkapi dengan mesin utama;
 - b) perahu/kapal penangkap ikan yang digunakan hanya untuk melakukan penangkapan ikan di perairan umum daratan berupa danau, waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya;
 - c) alat penangkapan ikan yang diperbolehkan adalah alat penangkapan ikan yang diizinkan, selektif, efektif, efisien dan ramah lingkungan, yang meliputi jaring dan pancing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi rancang bangun (design) alat penangkapan ikan; dan

- d) alat penangkapan ikan diprioritaskan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap atau koperasi yang telah memiliki kapal.

2) Persyaratan Khusus

- a) kapal penangkap ikan di laut berukuran lebih kecil dari 3 GT diperuntukkan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam KUB perikanan tangkap atau koperasi dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya ikan di masing-masing wilayahnya.
- b) kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT yang dilengkapi dengan mesin, hanya diperuntukkan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam KUB perikanan tangkap atau koperasi.
- c) spesifikasi, konstruksi, pengertian, jenis, sebutan, singkatan, pengkodean dan gambar serta tata cara pengoperasian dari masing masing kelompok jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tersebut di atas mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- d) KUB perikanan tangkap atau koperasi yang telah memiliki kapal dilakukan dengan syarat memiliki:
 - (1) Bukti kepemilikan calon penerima; dan
 - (2) Spesifikasi teknis yang diketahui oleh Dinas Kota/Kabupaten setempat yang membidangi urusan perikanan.
- e) pengadaan alat bantu penangkapan ikan ini diprioritaskan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam KUB perikanan tangkap atau koperasi dan telah memiliki kapal dilakukan dengan syarat memiliki:
 - (1) Bukti kepemilikan kapal calon penerima; dan
 - (2) Spesifikasi teknis kapal calon penerima yang diketahui oleh Dinas Kota/Kabupaten setempat yang membidangi urusan perikanan.

b. Alat penangkapan ikan ramah lingkungan

Persyaratan

- 1) alat penangkapan ikan ramah lingkungan diperuntukkan bagi nelayan kecil yang telah memiliki kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT.

- 2) nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT yang didukung dengan dokumen :
 - a) kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA);
 - b) surat keterangan dari dinas perikanan setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 3 GT;
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat tangkap; dan
 - d) tergabung dalam koperasi perikanan atau KUB yang terdaftar pada dinas perikanan setempat.
- c. Alat bantu penangkapan ikan
Persyaratan
 - 1) alat bantu penangkapan ikan diperuntukkan bagi nelayan kecil yang telah memiliki kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT, yang tergabung dalam KUB atau koperasi perikanan tangkap;
 - 2) legalitas kepemilikan kapal yang disebut pada butir 1) di atas dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang dapat diverifikasi dan/atau telah terdaftar di dinas perikanan setempat.
- d. Percontohan Budidaya
Persyaratan Umum
 - 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya serta memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas;
 - 2) dilaksanakan oleh Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan; dan
 - 3) mendapatkan dukungan anggaran dari Dinas Kabupaten/Kota untuk melaksanakan temu lapang.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan kelautan dan perikanan mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

5.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Output kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. *Output* kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi:
 - a. Fasilitas pokok dan fungsional untuk pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan/PPI (UPTD Provinsi);
 - b. Sarana dan Prasarana pokok unit perbenihan di Unit Perbenihan (UPTD Provinsi);
 - c. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Konservasi Perairan Atau Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. Sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan provinsi;
 - e. Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat.
2. *Output* kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota:
 - a. TPI diluar PPI di kabupaten/kota;
 - b. Sarana Prasarana Pokok unit perbenihan (UPTD Kabupaten/kota) di kabupaten/kota;
 - c. Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - 1) Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT berserta mesin, alat tangkap dan alat bantu penangkapan di kabupaten/kota;
 - 2) Alat penangkapan ikan ramah lingkungan;
 - 3) Alat bantu penangkapan ikan;
 - 4) Percontohan budidaya di kabupaten/kota.

Outcome kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Indikator *Outcome* provinsi :
 - a. Produksi perikanan tangkap (ton);
 - b. Produksi perikanan budidaya (ton);
 - c. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dan pulau kecil;
 - d. Produksi garam (ton);
 - e. Persentase cakupan wilayah yang diawasi.

2. Indikator *Outcome* Kabupaten/kota :
 - a. Produksi perikanan tangkap (ton);
 - b. Produksi perikanan budidaya (ton);
 - c. Pendapatan (Rp/kelompok/orang).

6. BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

6.1. Arah Kebijakan

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf d, pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dapat dilakukan melalui pembangunan Sentra IKM.

Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi di daerah yang dapat digunakan untuk penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Di samping itu, pada beberapa daerah sudah tumbuh sejumlah IKM dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang efektif, atau telah berbentuk sentra namun belum optimal.

Oleh karena itu, perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan IKM secara efisien.

2. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 74 ayat (1) huruf a, pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan antara lain melalui peningkatan kemampuan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dapat dilakukan melalui revitalisasi Sentra IKM.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Sentra IKM sampai saat ini adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta kelemahan dalam aspek legalitas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada melalui Revitalisasi Sentra IKM yang diharapkan akan meningkatkan daya saing IKM untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global.

3. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, Kebijakan pengembangan perwilayahan industri diarahkan untuk lebih menyebarkan pembangunan industri diluar Pulau Jawa dengan strategi utama antara lain membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah yang terdiri dari 11 Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.

6.2. Tujuan dan Sasaran

6.2.1. Tujuan

1. Untuk membantu mendanai kegiatan Bidang Industri Kecil dan Menengah yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Industri nasional.
2. Untuk meningkatkan penyebaran dan pemerataan serta nilai tambah dan daya saing Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).

6.2.2. Sasaran

1. Pembangunan Sentra IKM
Target : 30 sentra IKM
Sasaran Output : Sentra IKM baru (di Kabupaten/Kota)
2. Revitalisasi Sentra IKM
Target : 150 sentra IKM
Sasaran Output : Sentra IKM yang sudah ada (di Kabupaten/Kota)

6.3. Ruang Lingkup Kegiatan

6.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Pembangunan Sentra IKM;
 - b. Revitalisasi Sentra IKM;
2. Pembangunan Sentra IKM merupakan pembangunan sentra baru berdasarkan atas suatu perencanaan terpadu (*by design*), terpisah dari tempat tinggal dan dikelola oleh suatu lembaga pengelola dan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) atau yang direncanakan sebagai KPI.

3. Revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada.

6.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah ini diprioritaskan untuk dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang memiliki potensi industri.

6.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran transfer daerah termasuk DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah adalah Industri Kecil dan Menengah yang berkelompok dalam sentra IKM yang memiliki legalitas hukum.
3. Dalam hal Sentra IKM belum memiliki legalitas hukum, maka legalitas sentra IKM ditetapkan melalui pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangannya.
4. DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dengan anggaran maksimal sebesar 5% dari Pagu Anggaran DAK.
5. Kegiatan Perencanaan yang dimaksud pada butir 4 dapat digunakan antara lain untuk Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM, *Feasibility Study* (FS), *Masterplan*, *Detail Engineering Design* (DED), Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
6. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian yang dimaksud pada butir 2 meliputi pengawasan dan pengendalian mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pelaksanaan kegiatan.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Fisik Sentra Industri Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan Dana Pendukung yang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya, yang diperuntukan bagi biaya perencanaan; pengawasan; operasional; administrasi kegiatan; manajemen/pengelola/kelembagaan sentra IKM; dan aspek lainnya, selama tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan pada kegiatan yang sama.

8. Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan dan kelengkapan mesin/peralatan di Sentra sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mengacu pada harga *e-catalog*. Apabila harga tidak tercantum dalam *e-catalog*, maka dapat digunakan mekanisme peraturan yang berlaku.

a. Pembangunan Sentra IKM

1) Ruang lingkup

Ruang Lingkup Pembangunan Sentra IKM meliputi:

- a) Pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam sentra.
- b) Penyediaan mesin/peralatan guna melengkapi sarana produksi dan sarana pembinaan IKM.

2) Ketentuan khusus

Pembangunan Sentra dilaksanakan pada Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a) Pemda menyediakan lahan minimal 5.000 m² berada di satu hamparan dan berlokasi yang sesuai KPI atau yang direncanakan sebagai KPI dan layak secara topografi untuk pembangunan fisik dilengkapi dengan dokumen legalitas kepemilikan lahan oleh Pemda serta mempunyai infrastruktur penunjang menuju lokasi sentra (jalan dan listrik).
- b) Memiliki Pola Pengembangan Sentra IKM yang didalamnya memuat Rencana Strategis, Tahapan Pengembangan, Pola Kelembagaan, *Business Plan* Sentra IKM, dan *Site Plan*.
- c) Memiliki dokumen DED pembangunan Sentra IKM.
- d) Menyusun AMDAL/UKL/UPL.
- e) Produk IKM-nya mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan sumber daya manusia.
- f) Surat pernyataan Pemda tentang kesediaan minimal 10 IKM eksisting atau IKM yang baru berdiri untuk direlokasi ke sentra IKM yang baru secara bertahap dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- g) Surat pernyataan Pemda untuk membentuk kelembagaan pengelola yang disahkan oleh Instansi Terkait/Notaris.
- h) Surat pernyataan Pemda untuk menyediakan biaya operasional kelembagaan dan keberlanjutan sentra.

3) Kegiatan:

Kegiatan pembangunan Sentra IKM disesuaikan dengan anggaran yang ada dengan memperhatikan skala prioritas yang dapat dialokasikan untuk kegiatan:

- a) Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM dan atau;
- b) Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
- c) Pendirian UPT dan mesin serta peralatan yang diperlukan di dalam untuk mendukung Sentra IKM dan/atau;
- d) Pendirian Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
- e) Pendirian Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
- f) Pendirian Gudang Barang Jadi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
- g) Pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
- h) Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Bersih dan/atau;
- i) Pendirian Pusat Promosi Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
- j) Pendirian Ruang untuk sarana penunjang lain seperti : *Solar Cell*, Generator, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;
- k) Pembuatan Infrastruktur Fisik di dalam sentra dan/atau;
- l) Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dan;
- m) Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM.

4) Uraian Kegiatan:

- a) Pematangan Lahan sebagai bagian dari konstruksi Sentra IKM;
Penggunaan DAK untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut minimal bangunan UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

- b) Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin/peralatan dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.
- c) Pembangunan UPT dan mesin/peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Untuk pembangunan UPT dan mesin/peralatan lainnya diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional UPT.
UPT ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan bagi IKM yang dapat digunakan secara bersama antara IKM yang ada di dalam sentra. Oleh karena itu mesin/peralatan yang terdapat di UPT adalah mesin/peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasikan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.
- d) Pembangunan Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Kantor Pengelola dan Administrasi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.
- e) Pembangunan Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.
- f) Pembangunan Gudang Barang Jadi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Gudang Barang Jadi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.
- g) Pembangunan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan SKPD yang menangani Lingkungan Hidup.

Pembangunan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

h) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih;

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas atau air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.

i) Pembangunan Pusat Promosi Sentra serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Penggunaan DAK untuk Pembangunan Pusat Promosi Sentra tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik minimal UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pembangunan Pusat Promosi Sentra dilakukan apabila Sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas.

Pembangunan Pusat Promosi Sentra dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

j) Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain seperti: *Solar Cell*, Generator, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;

Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

k) Pembangunan Infrastruktur Fisik di dalam sentra;

Penggunaan DAK untuk Pembangunan Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses pembangunan Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini dapat berupa berupa pembangunan *Landscape*, Jalan Lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, dan sanitasi. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan gedung UPT, Ruang kantor Pengelola dan Adminstrasi, Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong, Unit Pelayanan Barang Jadi, Gedung Produksi, Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) telah selesai dilaksanakan.

l) Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra;

Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dapat dilakukan apabila alat kelengkapan Sentra telah berdiri dan beroperasi serta memerlukan pengamanan terhadap kelancaran produksi.

m) Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;

Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM merupakan hal yang wajib dikerjakan.

Papan Nama Sentra memuat Nama Sentra, Alamat Sentra, serta Logo Kementerian Perindustrian dan Pemda Kabupaten/Kota.

Papan Potensi Sentra memuat Jenis Komoditi, Jumlah Unit Usaha Anggota Sentra, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi Mesin Peralatan, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku per tahun serta diletakkan di dalam kantor pengelola sentra.

b. Revitalisasi Sentra IKM

1) Ruang lingkup

Ruang Lingkup Revitalisasi Sentra IKM meliputi:

- a) Pendirian atau perbaikan fisik sarana produksi dan/atau sarana penunjang lainnya yang diperlukan untuk kelancaran sentra.
- b) Penyediaan dan penambahan mesin/peralatan guna melengkapi sarana pembinaan dan/atau sarana produksi IKM.

2) Ketentuan Khusus

Revitalisasi Sentra dilaksanakan pada Sentra yang:

- a) Diprioritaskan pada sentra yang telah melaksanakan revitalisasi pada 1 (satu) tahun sebelumnya namun belum selesai.
- b) Memiliki Proposal Pengembangan Sentra.
- c) Produk IKM pada Sentra tersebut mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja.
- d) Memiliki paling sedikit 20 (dua puluh) IKM untuk Pulau Jawa dan Bali, paling sedikit 10 (sepuluh) IKM untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan serta paling sedikit 5 (lima) IKM untuk Pulau lainnya yang dilengkapi dengan data nama, nilai investasi mesin/peralatan, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi, serta nilai produksi dan nilai bahan baku per tahun dari masing-masing IKM. Lokasi/tempat sentra IKM dimaksud berada di dalam satu wilayah kecamatan.
- e) Telah menetapkan lokasi DAK Revitalisasi Sentra IKM sesuai dengan proposal yang telah disampaikan.
- f) Untuk perubahan lokasi DAK Revitalisasi Sentra IKM harus disertai dengan persetujuan dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian.
- g) Memerlukan pembuatan/perbaikan sarana :
 - (1) Untuk Pendirian :
 - (a) UPT;
 - (b) Rumah Kemasan;
 - (c) Pusat Promosi Sentra;
 - (d) Kantor Pengelola dan Administrasi;
 - (e) Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong;
 - (f) IPAL;
 - (g) Instalasi Pengolahan Air Bersih;
 - (h) Ruang untuk Sarana Penunjang Lain

Maka Pemda harus menyediakan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Industri, bersertifikat milik Pemda, mempunyai infrastruktur penunjang (jalan, listrik), disertai dengan *Feasibility Study* (FS), *Masterplan*, *Detail Engineering Design* (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

(2) Untuk perbaikan sarana penunjang Sentra

Diperlukan adanya Proposal Pengembangan Sarana Penunjang dalam Sentra;

- h) Bagi sentra dan unit pelayanan yang belum memiliki kelembagaan, Pemda menyiapkan surat yang menyatakan kesiapan dan membentuk kelembagaan sentra dan unit pelayanan dalam bentuk UPTD, Koperasi atau organisasi berbadan hukum lainnya dan disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau Instansi Terkait/Notaris;
 - i) Pemda wajib menyediakan biaya operasional bagi kelembagaan dan keberlanjutan sentra tersebut.
- 3) Kegiatan
- a) Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM dan atau;
 - b) Revitalisasi Ruang/Area Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
 - c) Pendirian/Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium mini beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
 - d) Pendirian/Revitalisasi Rumah Kemasan serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
 - e) Pendirian/Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Adminstrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
 - f) Pendirian/Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
 - g) Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
 - h) Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih dan atau;
 - i) Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
 - j) Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain seperti : Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;

- k) Pembuatan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra dan atau;
 - l) Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dan;
 - m) Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;
- 4) Uraian Kegiatan:
- a) Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM;
Penggunaan DAK untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut.
 - b) Revitalisasi Ruang/Area Produksi dan atau mesin/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Revitalisasi Ruang/Area Produksi dan atau mesin/peralatan dapat dilakukan pada ruang produksi yang masih menyatu dengan rumah tinggal serta tidak memenuhi syarat.
Dalam hal akan dibuat Ruang/Area Produksi yang terpisah dari rumah tinggal, maka IKM harus memiliki tanah diluar rumah tinggal untuk dibangun Ruang/Area Produksi.
 - c) Pendirian/Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pendirian UPT dan ruang laboratorium dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.
Untuk Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional UPT.
UPT ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan bagi IKM yang dapat digunakan secara bersama dan bukan sebagai pesaing. Oleh karena itu mesin/peralatan yang terdapat di UPT adalah mesin/peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasikan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.
 - d) Pendirian/Revitalisasi Rumah Kemasan serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pendirian Rumah Kemasan dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

Untuk Revitalisasi Rumah Kemasan diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional Rumah Kemasan.

- e) Pendirian/Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
- Pendirian/Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dilakukan apabila Sentra tersebut belum memiliki kantor pengelola atau memiliki ruang kantor namun tidak memungkinkan bagi pengelola sentra untuk melakukan aktifitas.
- Pendirian Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.
- Untuk Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kepengurusan serta mendapatkan dukungan APBD dalam operasional pengelola sentra.
- Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dimaksudkan sebagai sarana operasional sentra dalam melakukan pelayanan bagi IKM.
- f) Pendirian/Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
- Pendirian/Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong dapat dilakukan apabila Sentra telah memiliki UPT.
- Pendirian Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.
- Untuk Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD.
- g) Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
- Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan SKPD yang menangani Lingkungan Hidup.
- Pembuatan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.
- Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

- h) Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih;
Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas ataupun air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.
- i) Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi Sentra serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Penggunaan DAK untuk Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi Sentra tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik minimal UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi Sentra dilakukan apabila Sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas.
Pendirian Pusat Promosi Sentra dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.
Untuk Revitalisasi Pusat Promosi Sentra diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan bahwa Pusat Promosi Sentra dan kelembagaannya yang sudah ada tidak bekerja secara optimal dan disertai surat pernyataan akan dukungan APBD sebagai biaya operasional.
- j) Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain seperti: Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.
- k) Pembuatan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra;
Penggunaan DAK untuk Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses revitalisasi Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan/revitalisasi UPT dan ruang laboratorium mini, Ruang kantor Pengelola dan Adminstrasi, Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong, Ruang Produksi, Instalasi Pengolah air

limbah (IPAL) dan Pusat Promosi Sentra telah selesai dilaksanakan.

- l) Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra;

Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dapat dilakukan apabila alat kelengkapan Sentra telah berdiri dan beroperasi serta memerlukan pengamanan terhadap kelancaran produksi.

- m) Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;

Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM merupakan hal yang wajib dikerjakan.

Papan Nama Sentra memuat Nama Sentra, Alamat Sentra, serta Logo Kementerian Perindustrian dan Pemda Kabupaten/Kota.

Papan Potensi Sentra memuat Jenis Komoditi, Jumlah Unit Usaha Anggota Sentra, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi Mesin Peralatan, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku per tahun serta diletakkan di dalam kantor pengelola sentra.

Ketentuan Spesifikasi Teknis Kegiatan DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah mengacu pada peraturan Menteri yang menangani urusan Perindustrian mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang SIKM. Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang / area produksi dan atau mesin/peralatan, maka digunakan mata anggaran kegiatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan bukan merupakan belanja modal.

6.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

- a. Indikator *Output*

Jumlah Sentra IKM yang dibangun dan/ atau direvitalisasi.

- b. Indikator *Outcome*

Sentra IKM yang telah beroperasi serta mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya.

2. Aspek kinerja yang diukur
 - a. Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan.
3. Indikator kinerja
 - a. Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan:
 - 1) Triwulan I : $\geq 25\%$
 - 2) Triwulan II : $\geq 50\%$
 - 3) Triwulan III : $\geq 75\%$
 - 4) Triwulan IV : $\geq 95\%$
 - b. Pembangunan/Belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah pada tahun berikutnya.

Ketentuan mengenai spesifikasi teknis, pedoman dan hal – hal yang lebih rinci dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah.

7. BIDANG PARIWISATA

7.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri, melalui:

1. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan antara lain perancangan destinasi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenities, dan ekosistem pariwisata;
2. Pengembangan destinasi wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata ekologi; pengembangan destinasi wisata alam budaya terdiri dari wisata sejarah dan religi, wisata kuliner dan belanja dan wisata kota dan desa; dan pengembangan destinasi wisata buatan dan minat khusus yang terdiri dari wisata *Meeting Incentive Conference dan*

Exhibition (MICE) dan *Event*, wisata olahraga, dan wisata kebugaran (*wellness*) berbasis budaya nusantara serta wisata kawasan terpadu; dan

3. Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat antara lain tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi masyarakat di bidang pariwisata.

7.2. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Fasilitas Pariwisata melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.

Sasaran pembangunan fasilitas pariwisata melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata adalah meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Indonesia.

7.3. Ruang Lingkup Kegiatan

7.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata terdiri dari:

1. Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata, mencakup:

- a. Pembangunan pusat informasi wisata/TIC dan perlengkapannya;
- b. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet;
- c. Penataan taman daya tarik wisata (pembuatan pergola, pembuatan gazebo, pemasangan lampu taman dan pembuatan pagar pembatas);
- d. Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan;
- e. Pembangunan sarana pendukung daya tarik wisata (kios cenderamata, plaza pusat jajanan/kuliner, tempat ibadah, menara pandang (*viewing deck*) dan gapura identitas);
- f. Pembuatan jalur pejalan kaki (*pedestrian*)/jalan setapak/jalan dalam kawasan, *boardwalk*, *pedestrian* dan tempat parkir; dan
- g. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah.

2. Peningkatan Amenitas Pariwisata

Pembangunan Amenitas Pariwisata sebagai upaya mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing pariwisata, mencakup:

- a. Pembangunan dermaga wisata;

- b. Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (*yacht*);
- c. Pembangunan *dive center* dan peralatannya;
- d. Pembangunan *surfing center* dan peralatannya;
- e. Pembangunan talud dan;
- f. Pengadaan perahu berlantai kaca (*Glass Bottom Boat*).

7.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Penentuan lokasi penerima DAK Fisik Bidang Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Daerah yang termasuk prioritas pengembangan pariwisata sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) yaitu 50 DPN (Destinasi Pariwisata Nasional), 88 KSPN (Kawasan Pariwisata Strategis Nasional) dan 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional);
2. Daerah yang memiliki lahan dengan melampirkan dokumen berupa sertifikat lahan/surat perjanjian pelepasan tanah/surat perjanjian hibah lokasi yang akan dibangun/surat keterangan izin membangun dari kepala daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) atau dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lahan dimaksud "*clean and clear*" merupakan syarat mutlak untuk seluruh menu DAK Fisik Bidang Pariwisata; dan
3. Daerah yang telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA).

7.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh OPD dengan nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Tata cara pelaksanaan dan ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pariwisata tentang petunjuk operasional pengelolaan DAK Fisik Bidang Pariwisata.

7.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dinilai dari tercapainya target dan output kegiatan yang telah disepakati bersama antara OPD dan Kementerian Pariwisata.

1. Output

Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Peningkatan Amenitas Pariwisata di 50 DPN, 88 KSPN dan 222 KPPN.

2. Outcome

1. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata di daerah; dan
2. Meningkatnya daya saing pariwisata daerah.

8. BIDANG JALAN

8.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Jalan diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung prioritas nasional seperti: Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan), Pariwisata (10 Destinasi Prioritas dan 88 KSPN), Kawasan Industri, Konektivitas, Daerah Afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar dan transmigrasi serta kawasan kumuh perkotaan).

8.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Jalan untuk meningkatkan konektivitas nasional untuk meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus, Pertanian, Perkebunan) dan akses ke simpul-simpul transportasi, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata.

8.3. Ruang Lingkup Kegiatan

8.3.1 Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi, dan peningkatan jalan;
2. Kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi dan penggantian jembatan;

3. Kegiatan pembangunan jalan/jembatan.

8.3.2 Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Jalan diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

2. Daerah Perbatasan

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 43 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

3. Daerah Kepulauan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar, yang terdiri dari 111 daerah kepulauan.

4. Kedaulatan Pangan

Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.

5. Pariwisata

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.

7. Kawasan Kumuh

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 263 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.

8. Transmigrasi

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan perdesaan, dan daerah tertinggal.

8.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan, meliputi:

1. Pembangunan jalan baru, peningkatan dan preservasi (pemeliharaan berkala) provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan/ tanah sudah dibebaskan pemda;
 - b. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. mendukung prioritas nasional;
 - d. ada kelengkapan FS, DED, kajian lingkungan dan kajian sistem jaringan jalan;
 - e. sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan;
 - f. mengacu pada standar teknis jalan dengan umur rencana minimal 10 tahun;
 - g. pekerjaan pembangunan ini tidak menyangkut pembebasan/ permasalahan lahan dan/atau yang melintasi hutan lindung.
2. Ruas jalan provinsi/kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Ruas jalan prioritas pada jalan provinsi dan kabupaten/kota mempertimbangkan aspek:
 - a. Prioritas nasional,meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, yang terdiri dari:
 - 1) penanganan jalan provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional atau strategis nasional;
 - 2) penanganan jalan kabupaten/kota yang merupakan akses ke jalan provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional.
 - b. meningkatkan akses ke daerah potensial (pariwisata,industri, lumbung pangan);

- c. membuka daerah terisolir, terpencil, tertinggal pesisir dan kepulauan terluar yang menangani daerah rawan bencana serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Jalan.

8.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator output dan outcome sebagai berikut:

1. Indikator *Output* : panjang jalan/jembatan (km/meter).
2. Indikator *Outcome* : kondisi kemantapan jalan (%).

9. BIDANG IRIGASI

9.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Irigasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, untuk mendukung prioritas nasional Kedaulatan Pangan.

9.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Irigasi untuk mendukung pemenuhan kedaulatan pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan fungsi atau menambah luas areal layanan dan rehabilitasi pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan daerah untuk mencapai sasaran nasional pembangunan irigasi 1 (satu) juta ha dan rehabilitasi irigasi 3 (tiga) juta ha serta perlindungan daerah hulu sumber air irigasi di 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.

9.3. Ruang Lingkup Kegiatan

9.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan Irigasi

Merupakan seluruh kegiatan penyediaan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya, apabila kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik.

2. Peningkatan Irigasi

Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

3. Kegiatan Rehabilitasi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula..

4. Perlindungan daerah hulu sumber air irigasi

9.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Irigasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

2. Daerah Perbatasan

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 43 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

3. Daerah Kepulauan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar, yang terdiri dari 111 daerah kepulauan.

4. Kedaulatan Pangan

Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.

5. Pariwisata

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.

7. Kawasan Kumuh

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 263 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.

8. Transmigrasi

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal.

9. 15 DAS Prioritas yang merupakan daerah hulu sumber air irigasi.

9.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi, meliputi:

1. Pembangunan baru jaringan irigasi dan rawa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. ada potensi sumber airnya;
 - b. kesuburan lahan yang cukup;
 - c. ada petani penggarap;
 - d. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Peningkatan dan Rahabilitasi jaringan irigasi dan rawa dapat dilakukan jika kondisi baik suatu jaringan $\leq 60\%$.
3. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi wajib disediakan melalui APBD oleh masing-masing penerima DAK Fisik Bidang Irigasi setelah melakukan pembangunan dan peningkatan untuk keberlangsungan ketersediaan air.
4. Pembagian kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha – 3000 Ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota; dan

- c. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 Ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat 56.291 Daerah Irigasi (DI) dengan total luasan 9.136.028 Ha terdiri:

- a. Irigasi Permukaan: 47.745 DI dengan luas 4.768.647 Ha. Dari total tersebut, 46.761 DI dengan luas 3.663.173 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 984 DI dengan luas 1.105.474 Ha merupakan kewenangan provinsi.
 - b. Irigasi Rawa: 2.117 DI dengan luas 939.921 Ha. Dari total tersebut, 1.876 DI dengan luas 516.619 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 241 DI dengan luas 423.302 Ha merupakan kewenangan provinsi.
 - c. Irigasi Air Tanah: 5.659 DI dengan luas 113.600 Ha, semuanya merupakan kewenangan kabupaten/kota.
 - d. Irigasi Pompa: 39 DI dengan luas 7.503 Ha. Dari total tersebut, 37 DI dengan luas 5.198 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 2 DI dengan luas 2.305 Ha merupakan kewenangan provinsi.
 - e. Irigasi Tambak: 332 325 DI dengan luas 189.747 163.825 Ha. Dari total tersebut, 256 DI dengan luas 60.439 Ha merupakan kewenangan kabupaten/kota, dan 69 DI dengan luas 103.386 Ha merupakan kewenangan provinsi.
5. Bagi Daerah Pemekaran, daerah irigasi yang akan dilakukan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan, berdasarkan usulan dari Daerah, sambil menunggu revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
 6. Jika kabupaten/kota mengusulkan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka :
 - a. jika daerah irigasi tersebut kewenangan provinsi maka kabupaten/kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Provinsi,
 - b. jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka kabupaten/kota tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terkait.

7. Jika provinsi mengusulkan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka:
 - a. jika daerah irigasi tersebut kewenangan kabupaten/kota maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Kabupaten/Kota,
 - b. jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terkait.
8. Provinsi yang melaksanakan kegiatan Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi harus memenuhi ketentuan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kegiatan difokuskan untuk pemulihan 15 DAS Prioritas yaitu DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Serayu, DAS Solo, DAS Brantas, DAS Asahan Toba, DAS Siak, DAS Musi, DAS Way Sekampung, DAS Jeneberang, DAS Saddang, DAS Moyo, DAS Limboto-Bone Bolango, dan DAS Kapuas.
 - b. Kegiatan dalam Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi adalah Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah dan Air.
9. Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.
10. Ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi kegiatan perlindungan daerah hulu sumber air irigasi diatur lebih lanjut pada petunjuk operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

9.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Irigasi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* sebagai berikut:

1. Indikator *Output*: panjang jaringan irigasi (meter), luas penanaman (hektar), jumlah bangunan konservasi tanah dan air (unit).
2. Indikator *Outcome* : Luas DI Fungsional (hektar).

10. BIDANG AIR MINUM

10.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan DAK Bidang Air Minum adalah mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional, melalui (i) perluasan SPAM melalui pemanfaatan *idle capacity* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal, (ii) pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum dan (iii) peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.

10.2. Tujuan dan Sasaran

Dana Alokasi Khusus bidang air minum yaitu memanfaatkan DAK Infrastruktur Bidang Air Minum ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak melalui penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) kepada rumah tangga diutamakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan/atau Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Terlindungi.

10.3. Ruang Lingkup Kegiatan

10.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan *idle capacity* SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal (satuan sambungan rumah-SR dan jiwa terlayani);
2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum;
3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (satuan liter/detik dan jiwa terlayani).

10.3.2 Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Air Minum diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal;
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).
2. Daerah Perbatasan;
Berdasarkan Peraturan Kepala BNPP No. 1 Tahun 2015 tentang rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2015-2019 yang terdiri dari 13 Provinsi dan 41 Kabupaten pada 187 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).
3. Daerah Kepulauan;
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar, yang terdiri dari 111 daerah kepulauan.
4. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK. Pembangunan sarana SPAM dilakukan pada kawasan permukiman.
5. Pariwisata;
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang merupakan 10 destinasi pariwisata nasional prioritas tahun 2015-2019. Pembangunan sarana SPAM dilakukan pada kawasan permukiman.
6. Kabupaten/kota yang memiliki SPAM Regional;
7. Kota Binaan Kementerian PUPR;
Kota Binaan Kementerian PUPR terdapat pada 17 Provinsi.
8. Kawasan Kumuh;
Kegiatan perluasan SPAM diprioritaskan pada kawasan kumuh (kelurahan/desa) sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh perkotaan terutama pada lokasi/kawasan kegiatan KOTAKU/ *National Slum Upgrading Project* (NSUP).

9. Transmigrasi;

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal.

10. Daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan tingkat cakupan pelayanan air minum.

10.1. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum, meliputi:

1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal:
 - a. Memiliki *idle capacity* sistem SPAM terbangun;
 - b. Memiliki kelembagaan pengelola SPAM;
 - c. Memiliki target sambungan rumah (SR);
 - d. Memenuhi dokumen kesiapan yang dibutuhkan:
 - 1) DED;
 - 2) Kesiapan lahan;
 - 3) Terakomodir dalam business plan PDAM (untuk JP/ pengembangan di wilayah PDAM);
 - 4) Tercantum dalam Rencana Kerja Masyarakat-RKM (untuk kegiatan pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat).
 - e. Sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM);
 - f. Mendukung prioritas nasional.
2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum:
 - a. Memiliki sumber air dan izin pengambilan/pemakaian sumber air baku (SIPA);
 - b. Memiliki kelembagaan pengelola SPAM;
 - c. Memiliki target sambungan rumah (SR);
 - d. Jarak unit SPAM ke sumber pencemaran dan cubluk/tangki septik melebihi 10 meter;

- e. Memiliki dokumen kesiapan yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) DED;
 - 2) Kesiapan lahan;
 - 3) terakomodir dalam business plan PDAM (untuk pengembangan di wilayah PDAM);
 - 4) Tercantum dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) (untuk pengembangan SPAM berbasis masyarakat).
 - f. Sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM);
 - g. Mendukung prioritas nasional.
3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun:
- a. Memiliki sumber air dan izin pengambilan/pemakaian sumber air baku (SIPA);
 - b. Memiliki kelembagaan pengelola SPAM;
 - c. Memiliki target sambungan rumah (SR);
 - d. Memiliki dokumen kesiapan yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1) DED;
 - 2) Kesiapan lahan;
 - 3) terakomodir dalam business plan PDAM (untuk pengembangan di wilayah PDAM);
 - 4) Tercantum dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) (untuk pengembangan SPAM berbasis masyarakat).
 - e. sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM);
 - f. mendukung prioritas nasional.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.

10.2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Indikator *Output* : jumlah sarana prasarana air minum (unit) dan debit air (liter/detik).
2. Indikator *Outcome* : cakupan pelayanan (jiwa).

11. BIDANG SANITASI

11.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi adalah mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa:

1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) berupa penambahan Sambungan Rumah (SR) terhadap kabupaten/kota yang sudah memiliki sistem terpusat skala kota dan/atau skala permukiman dan pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman;
2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, berupa pembangunan tangki septik skala individual di perkotaan, pembangunan tangki septik skala komunal, pengadaan truk tinja, dan peningkatan kualitas sarana sanitasi individual swadaya dari akses dasar menjadi akses layak di desa/kelurahan yang sudah terverifikasi *Open Defecation Free* (ODF) selama minimal 2 tahun.

Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).

11.2. Tujuan dan Sasaran

11.2.1 Tujuan

DAK Fisik Bidang Sanitasi untuk meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur serta meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka menuju 100% akses sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, yang diantaranya dapat berupa sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat dan/atau penambahan sambungan rumah. Penanganan tersebut di prioritaskan pada Kabupaten Kota yang mempunyai dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) serta pengembangan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui:

1. Pembangunan tangki septik skala individu di perkotaan khusus untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (*reguler/on-call basis*);

2. Pengadaan truk tinja untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/ *on-call basis*).

11.2.2. Sasaran

Sasaran program DAK Fisik Bidang Sanitasi adalah membangun sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat skala individual, skala komunal, skala permukiman dan skala kota pada kawasan permukiman padat pusat pertumbuhan kota/kabupaten dan kawasan permukiman padat pusat pertumbuhan kecamatan serta kawasan permukiman padat pusat pertumbuhan kelurahan/desa.

11.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi adalah pembangunan prasarana sanitasi pada kawasan permukiman padat dan kumuh di perkotaan dan permukiman padat pusat pertumbuhan daerah, implementasi kegiatan tersebut berdasarkan jenis DAK antara lain meliputi:

1. DAK Reguler bidang sanitasi;
2. DAK Afirmasi bidang sanitasi;
3. DAK Penugasan bidang sanitasi.

11.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan program DAK Bidang Sanitasi adalah pembangunan prasarana sanitasi pada kawasan permukiman padat dan kumuh di perkotaan dan permukiman padat pusat pertumbuhan daerah, meliputi:

1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, meliputi:
 - a. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) skala permukiman, jaringan pengumpul, dan Sambungan Rumah (SR) dengan jumlah layanan minimal 50 KK;
 - b. Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki IPALD terpusat (skala kota dan permukiman) dengan jumlah penambahan minimal 50 SR;
2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, meliputi:

- a. Pengembangan Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja melalui:
- 1) Pembangunan tangki septik skala individu di perkotaan dengan kepadatan penduduk ≤ 150 jiwa/Ha, satu titik lokasi/satu KSM minimal 50 unit, khusus untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis);
 - 2) Pengadaan truk tinja maksimal 1 unit truk untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis).
- b. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK);
- c. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free (ODF) selama minimal 2 tahun, berdasarkan data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), satu titik lokasi atau satu KSM minimal 50 unit;
- d. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap;
- e. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD skala permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK);
- f. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD skala permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 25 KK serta prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK);
- g. Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Skala Permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK di kawasan permukiman kumuh;
- h. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman skala komunal, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK) di kawasan permukiman kumuh;
- i. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di kawasan permukiman kumuh.

Pilihan menu kegiatan a dan c khusus bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT) dan Peraturan Bupati/Walikota terkait Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

11.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Sanitasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional berdasarkan jenis DAK antara lain sebagai berikut :

1. DAK Reguler Bidang Sanitasi

DAK Reguler Bidang Sanitasi ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK;
- b. Kegiatan DAK Reguler Sanitasi dilakukan di luar lokasi (kecamatan/kelurahan/desa) kegiatan DAK Afirmasi dan DAK Penugasan.

2. DAK Afirmasi Bidang Sanitasi

DAK Afirmasi Bidang Sanitasi ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Daerah Tertinggal
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).
- b. Daerah Perbatasan
Berdasarkan Peraturan Kepala BNPP No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019 yang terdiri dari 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 kecamatan yang merupakan lokasi prioritas perbatasan di 43 kabupaten/kota.
- c. Transmigrasi
Berdasarkan Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : S.426/M-DPDTT/07/2016 perihal Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupaten dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal. Selain itu ditujukan untuk 144 kawasan transmigrasi sesuai dengan target RPJMN 2015-2019.
- d. Daerah yang memiliki dokumen SSK/MPS
Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK.

3. DAK Penugasan Bidang Sanitasi

DAK Penugasan Bidang Sanitasi ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Diprioritaskan bagi Kabupaten/kota yang memiliki akses sanitasi di bawah rata-rata akses nasional (<67,2%);
- b. Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK;
- c. Penyediaan tangki septik individu perkotaan dan pengadaan truk tinja dilakukan pada kabupaten/kota yang sudah mempunyai IPLT dan sedang membentuk atau sudah mempunyai pelayanan penyedotan lumpur tinja (*reguler/on-call basis*);
- d. Penambahan pipa pengumpul dan SR dilakukan pada kabupaten/kota yang telah memiliki IPALD terpusat (skala kota dan permukiman);
- e. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak dilakukan pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan *Open Defecation Free* (ODF) selama minimal 2 tahun, berdasarkan data STBM;
- f. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan dilakukan pada pesantren/lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap;
- g. Kegiatan penyediaan tangki septik komunal dan pembangunan baru IPALD skala permukiman diprioritaskan pada kawasan kumuh (desa/kelurahan) sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh perkotaan terutama pada lokasi/kawasan kegiatan KOTAKU/*National Slum Upgrading Project* (NSUP) dan *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project Phase-2* (NUSP-2);
- h. Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);
- i. Kegiatan penyediaan tangki septik komunal dan pembangunan baru IPALD skala permukiman diprioritaskan pada kawasan kumuh (desa/kelurahan) sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh perkotaan terutama pada lokasi/kawasan kegiatan KOTAKU/*National Slum Upgrading Project* (NSUP) dan *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project Phase-2* (NUSP-2).

11.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi, meliputi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, Pengembangan SPALD Setempat, persyaratannya sebagai berikut:

1. Lahan/ tanah hibah dari warga masyarakat dan lahan fasum fasos;
2. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
3. Mendukung prioritas Nasional;
 - a. Kecamatan/Kelurahan yang sudah *Open Defecation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dibuktikan dengan Sertifikat ODF dari Kemenkes atau Dinas Kesehatan setempat);
 - b. Kawasan/Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai kawasan permukiman kumuh, dibuktikan dengan SK Kumuh.
4. Kesiapan program investasi (dilihat dari kepemilikan dokumen SSK/Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM));
5. Penambahan Sambungan Rumah (SR) dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALD-T) (skala komunal, kawasan dan atau kota);
6. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T skala komunal dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan permukiman dengan kepadatan > 100 jiwa/Ha;
7. Penyediaan Tangki Septik Individu Perkotaan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang sedang menyusun atau sudah memiliki Peraturan Daerah tentang LLTT dan memiliki IPLT serta tersedianya Truk Tinja;
8. Pengadaan Truk Tinja dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang sedang menyusun atau sudah memiliki Peraturan Bupati/Walikota terkait LLTT dan memiliki IPLT;
9. Penyediaan Tangki Septik Individu Perdesaan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Desa terverifikasi Open Defecation Free (ODF) berdasarkan data dari STBM, sedang menyusun atau sudah ada Peraturan Bupati/Walikota tentang LLTT dan memiliki IPLT serta tersedianya Truk Tinja.

11.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Indikator *Output*: Jumlah sarana prasarana sanitasi (unit);
2. Indikator *Outcome*: Cakupan pelayanan (jiwa).

12. BIDANG PASAR

12.1. Arah Kebijakan

1. DAK Reguler Bidang Pasar

DAK Reguler Bidang Pasar akan diarahkan untuk (i) penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (ii) pembangunan sarana perdagangan dan upaya perlindungan konsumen, serta (iii) mendukung kebijakan berbasis kesempatan Program Presiden Ekonomi Berkeadilan. DAK reguler terdiri dari menu kegiatan Pengembangan Sarana Metrologi Legal dan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat khususnya untuk daerah tertinggal, perbatasan dan rawan bencana.

2. DAK Penugasan Bidang Pasar

Kebijakan DAK Penugasan Bidang Pasar pada akan diarahkan untuk melaksanakan pembangunan sarana perdagangan yaitu pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan optimalisasi SRG guna memenuhi kuantitas yang dibutuhkan, meningkatkan daya saing serta menciptakan pasar yang kompetitif dalam rangka mendukung kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat. DAK penugasan Pasar terdiri dari menu kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat, Pembangunan Sarana Gerai Maritim dan Optimalisasi Sistem Resi Gudang.

12.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran DAK Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan, melalui: (1) Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat; (2) pembangunan sarana gerai maritim; (3) Optimalisasi Sistem Resi Gudang serta untuk meningkatkan sarana perdagangan pendukung perlindungan konsumen melalui pembangunan UPTD Metrologi legal dan sarana peralatan lainnya.

12.3. Ruang Lingkup Kegiatan

DAK Bidang Pasar terdiri dari 4 (empat) menu kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat;

Ruang lingkup sarana dan prasarana yang tercakup dalam pembangunan pasar rakyat meliputi:

- a. Bangunan Utama Pasar meliputi Atap, Selasar/Koridor/Gang, Kios, Los, dan/atau;
- b. Sarana Pendukung lainnya meliputi:
 - 1) Kantor pengelola berada di dalam lokasi pasar;
 - 2) Toilet/WC;
 - 3) Area penghijauan;
 - 4) Area parkir;
 - 5) Drainase (ditutupi grill).

Ruang lingkup DAK Bidang Pasar adalah pembangunan bangunan utama Pasar dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat pada bangunan utama pasar lama yang sudah tidak layak sesuai dengan usulan perencanaan daerah.

- a. Pembangunan baru;

Pembangunan baru ditujukan untuk Bangunan Utama Pasar yang meliputi atap, selasar/koridor/gang, kios dan los dan/atau penambahan tempat berdagang berupa atap, selasar/koridor/gang, kios dan los.

- b. Revitalisasi Pasar;

Revitalisasi adalah melakukan pembangunan ulang yang dilakukan terhadap bangunan utama pasar yang sudah tidak layak dengan harus dilengkapi dengan rekomendasi Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum setempat, meningkatkan nilai aset fisik terhadap pasar tanpa mengubah lokasi tempat kedudukan bangunan Pasar dan memberikan prioritas kepada pedagang lama.

Lokasi prioritas pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat adalah lokasi yang bukan merupakan lokasi pasar penerima alokasi DAK Sarana Perdagangan dan Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan serta dana yang bersumber dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015, 2016 dan 2017.

2. Pembangunan Depo Gerai Maritim;

Ruang lingkup pembangunan depo Gerai Maritim mencakup bangunan utama gedung dan sarana penunjang lainnya dengan lokasi prioritas pembangunan Depo Gerai Maritim, memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. daerah yang dilalui trayek Tol Laut;
- b. berjarak maksimal 3 Km dari Pelabuhan;

- c. terdapat akses yang memadai antara pelabuhan dan calon lokasi depo sehingga mampu dilewati oleh kendaraan pengangkut bertonase minimal 10 ton.

3. Optimalisasi Sistem Resi Gudang;

Ruang lingkup pembangunan Gudang dan Sarana Penunjangnya dalam rangka optimalisasi Sistem Resi Gudang meliputi:

- a. Pembangunan gudang SRG dan sarana penunjangnya, terdiri dari Pembangunan Gudang Flat; Penyediaan Peralatan Gudang; dan Pembangunan Sarana Penunjang Gudang;
- b. Pembangunan Gudang SRG untuk komoditi Bawang Merah dan sarana penunjangnya, terdiri dari Pembangunan Gudang; Penyediaan Peralatan Gudang; serta Pembangunan dan Pengadaan Sarana Penunjang Gudang yang diperuntukkan sebagai penyimpanan komoditi bawang merah;
- c. Pembangunan Sarana Penunjang Khusus, terdiri dari Pembangunan Rumah RMU, pengadaan RMU; dan Pengadaan alat angkut berupa kendaraan roda enam (truk), termasuk garasi.

4. Pengembangan Sarana Metrologi Legal;

Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan alokasi DAK untuk pengadaan peralatan kemetrolgian, pembangunan Gedung Kantor dan laboratorium unit metrologi legal, unit berjalan pelayanan tera dan tera ulang, kendaraan operasional roda dua, dan/atau kendaraan operasional roda empat.

Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan alokasi DAK dapat memilih pemanfaatan anggaran DAK tersebut dengan memprioritaskan untuk pengadaan peralatan kemetrolgian setelah mempertimbangkan besaran alokasi DAK serta perencanaan output yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Pengadaan Peralatan Kemetrolgian sesuai Peraturan Menteri Perdagangan tentang Unit Metrologi Legal yang berlaku, yang di antaranya meliputi:

- a. Peralatan Standar uji/kerja tera dan tera ulang;
- b. Peralatan pendukung dan pengkondisi ruangan tera dan tera ulang serta penyimpanan standar;
- c. Perlengkapan pendukung sidang tera dan tera ulang.

Bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki Gedung atau Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang diperoleh melalui DAK Bidang Perdagangan sebelumnya atau melalui APBD diharapkan tidak mengadakan kembali Unit tersebut.

12.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan yang akan dijalankan oleh Kabupaten/Kota penerima untuk masing-masing menu kegiatan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia serta perencanaan output yang disetujui oleh Kementerian Perdagangan.

Tata cara pelaksanaan DAK Bidang Pasar selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

12.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian atas kinerja pelaksanaan DAK Bidang Pasar didasarkan pada persentase (%) pencapaian output pada akhir tahun anggaran bersangkutan dibandingkan dengan target output yang telah ditentukan, dimana semakin mendekati 100%, maka kinerja akan semakin baik, dan penilaian berlaku sebaliknya.

13. BIDANG ENERGI SKALA KECIL

13.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil secara umum diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Energi dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan.

Kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil secara khusus diarahkan untuk (i) meningkatkan jangkauan pelayanan penyediaan energi listrik di daerah prioritas dengan pemanfaatan energi terbarukan setempat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi alternatif selain BBM; (ii) meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional; (iii) meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan; dan (iv) meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap energi listrik sebagai upaya meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional.

13.2. Tujuan dan Sasaran

13.2.1 Tujuan

Mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional dan penyediaan akses bagi masyarakat terhadap energi modern.

13.2.2 Sasaran

Terwujudnya peningkatan rasio elektrifikasi dan tersedianya akses bagi masyarakat terhadap energi melalui pembangunan pembangkit listrik yang

bersumber dari energi terbarukan dan pemanfaatan energi terbarukan untuk keperluan non listrik, serta pembangunan Jaringan Tegangan Rendah, instalasi dan penyambungan jaringan listrik bagi masyarakat tidak mampu.

13.3 Ruang Lingkup Kegiatan

13.3.1 Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil berupa:

1. Pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan:
 - a. pembangunan PLTMH;
 - b. pembangunan PLTS Fotovoltaik Terpusat;
 - c. pembangunan PLTS Fotovoltaik Tersebar;
 - d. pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga;
 - e. Revitalisasi PLTMH; dan/atau
 - f. Revitalisasi PLTS Fotovoltaik Terpusat.
2. Pengembangan listrik perdesaan:
 - a. Pembangunan jaringan instalasi listrik dan penyambungan listrik rumah tangga;
 - b. Pembangunan jaringan instalasi listrik dan penyambungan listrik rumah tangga dengan penambahan jaringan.

Menu kegiatan DAK Fisik Penugasan terkait bidang energi dapat berubah menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka pencapaian prioritas nasional.

13.3.2 Kriteria Lokasi Prioritas

DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil diprioritaskan pada lokasi:

1. Pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan: daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan dan daerah transmigrasi serta daerah-daerah yang belum akan dibangun jaringan listrik PLN paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan (*off grid*).
2. Pengembangan listrik perdesaan: daerah dengan rasio elektrifikasi rendah dan daerah dekat jaringan distribusi tenaga listrik PLN.

13.4 Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam Pedoman Operasional DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil yang

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

2. Persyaratan umum pelaksanaan dan ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Energi Skala Kecil mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Energi Skala Kecil.

13.5 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja didasarkan pada kesesuaian antara rencana kerja dengan menu kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana kerja.
2. Indikator kinerja antara lain kapasitas atau jumlah unit yang terbangun dan realisasi anggaran.

14 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

14.2 Subbidang Lingkungan Hidup

14.2.1 Arah Kebijakan

1. Mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung prioritas nasional seperti : Kesehatan (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan Perumahan dan Permukiman (Air Bersih dan Sanitasi);
2. Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019 dan pelaksanaan agenda pembangunan lingkungan hidup nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 di daerah; dan
3. Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah Kab/Kota masing-masing.

14.2.2 Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Penugasan Sub-Bidang Lingkungan Hidup ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah Kab/Kota dan Provinsi dalam: a) Mengendalikan pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk menjamin kualitas air; b) Mengendalikan pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Adapun sasaran DAK Fisik Penugasan Sub-Bidang Lingkungan Hidup adalah untuk: a) Berkurangnya beban pencemaran dari limbah cair dan sampah yang masuk ke lingkungan; b) Tersedianya data kualitas air secara kontinyu di DAS Prioritas, DAS tercemar berat dan 15 Danau Prioritas.

14.2.3 Ruang Lingkup Kegiatan

14.2.3.1 Deskripsi Menu Kegiatan

Penugasan Sub Bidang Lingkungan Hidup menu untuk Kab/Kota :

1. Pengolahan sampah: bank sampah dan sarana pendukungnya, serta Pusat Daur Ulang Sampah dan rumah pengkomposan.
2. Instalasi Pengolahan Air Limbah: IPAL Usaha Skala Kecil (USK) Tahu, IPAL USK Ternak, IPAL USK Batik.
3. Penyediaan peralatan laboratorium.
4. Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah.

Penugasan Sub Bidang Lingkungan Hidup menu untuk Provinsi:

Penyediaan sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis, dan *online*.

14.2.3.2 Kriteria Lokasi Prioritas

Prioritas lokasi untuk DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Lingkungan Hidup:

1. Daerah dengan volume timbulan sampah yang tinggi.
2. Daerah yang memiliki jumlah industri menengah dan besar.
3. Daerah-daerah yang berada di DAS Prioritas, DAS tercemar berat dan 15 Danau Prioritas.
4. Daerah peraih ADIPURA pada satu tahun terakhir.
5. Daerah yang masuk program *cleansea campaign*.
6. Daerah destinasi pariwisata nasional.

14.2.4 Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengolahan sampah: bank sampah dan sarana pendukungnya, serta Pusat Daur Ulang Sampah dan rumah pengkomposan, dengan persyaratan: diadakan dengan komponen utuh/ tidak dipisah-pisah untuk mendirikan bangunan dan sarana prasarannya, lahan/ tanah dari pemda atau hibah masyarakat dan bebas sengketa, mempertimbangkan bentuk pengelolaan sampah yang efektif, karena karakteristik sampah dan karakter masyarakat akan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sehingga perlu mempertimbangkan beban rumah tangga, beban pengumpulan, ramah lingkungan.
2. Pengadaan unit IPAL Usaha Skala Kecil dapat berupa konstruksi permanen, yang disesuaikan dengan kondisi lokasi pemanfaatan peralatan tersebut, serta lahan yang tersedia, dirancang sesuai dengan debit, konsentrasi dan

kapasitas pengolahan air limbah, sehingga memenuhi baku mutu lingkungan hidup.

3. Peralatan laboratorium dan sarana pendukung laboratorium difokuskan untuk peralatan laboratorium untuk mendukung pemantauan kualitas air. Peralatan laboratorium terdiri dari peralatan utama dan peralatan pendukung.
4. Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah dapat diadakan melalui pengadaan langsung, lelang maupun melalui *E-Catalogue*.
5. Sarana dan prasarana pemantauan kualitas air *online* dilaksanakan dengan penentuan lokasi yang tepat yaitu perlu diketahui kuantitas atau debit airnya dan jenis sumber pencemar yang masuk ke badan air yaitu sumber pencemar setempat (*point source*).
6. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Sub Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

14.2.5 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja didasarkan atas kesesuaian Rencana Kegiatan dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Penugasan Bidang LHK, kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan, pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Indikator Kinerja antara lain jumlah unit yang terbangun, realisasi anggaran, dan/ atau baku mutu lingkungan hidup.

14.3 Subbidang Kehutanan

14.3.1 Arah Kebijakan

1. Mendukung Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJM 2015 – 2019 serta RKP 2018 yaitu : Ketahanan Pangan; Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan dan Program Penanggulangan Bencana); dan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Mendukung pemulihan kesehatan dan/ peningkatan daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam rangka mendukung Prioritas Nasional;
3. Meningkatkan operasionalisasi KPH; dan pengelolaan Tahura dan Hutan Kota dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan);
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema hutan sosial antara lain melalui pemberian sarana dan prasana produksi hasil hutan dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan) dan Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

14.3.2 Tujuan dan Sasaran

1. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung DAS melalui kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis di KPH, Tahura, dan Hutan Kota, termasuk pengembangan Hutan Rakyat (HR);
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota (termasuk untuk perlindungan dan pengamanan hutan);
3. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH).

14.3.3 Ruang Lingkup Kegiatan

14.3.3.1 Deskripsi Menu Kegiatan

Penugasan Sub Bidang Kehutanan (Provinsi):

1. Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis (RHL) : a. Pembuatan tanaman; b. Pembuatan *Gully Plug*; c. Pembuatan Dam Penahan.
2. Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, dan Hutan Kota.
3. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH).

14.3.3.2 Kriteria Lokasi Prioritas

Prioritas lokasi untuk DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Kehutanan pada daerah-daerah:

1. Daerah yang memiliki lahan sangat kritis dan kritis.
2. Daerah yang termasuk dalam DAS sangat prioritas (15 DAS prioritas dan DAS rawan bencana banjir, longsor, dan kekeringan); DAS yang menjadi hulu dari 15 Danau Prioritas; serta DAS yang mengalami banyak kejadian bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
3. Daerah yang memiliki kelembagaan KPH, Tahura, dan Hutan Kota.
4. Daerah dengan kinerja pelaksanaan yang baik dan tertib menyerahkan laporan penyelenggaraan DAK.

14.3.4 Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. RHL vegetatif dan Sipil Teknis dapat dilaksanakan di luar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan dalam rangka pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
2. Kegiatan-kegiatan RHL yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengkayaan dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan (PO);
3. Kegiatan RHL dapat dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola;
4. Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, dan Hutan Kota dilaksanakan pada dibangun di atas tanah milik pemerintah provinsi atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya, dibangun di dalam kawasan hutan, atau berbatasan dengan kawasan hutan apabila dalam kondisi tertentu dapat dibangun di luar areal kerja KPH untuk kepentingan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien; dan pemilihan rancang bangun menyesuaikan kondisi tapak, ketersediaan bahan bangunan, dan lingkungan setempat;
5. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH) dan/ atau kelompok tani usaha perhutanan sosial dengan persyaratan : penerima bantuan sarana prasarana adalah kelompok tani hutan (KTH) dan/ atau kelompok tani usaha perhutanan sosial yang sudah memiliki kepengurusan yang berdomisili di desa/ kelurahan setempat dan memiliki dokumen perencanaan pengelolaan/ rencana kerja usaha, pengadaan sarana prasarana usaha ekonomi produktif dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/ jasa (kontraktual) atau swakelola dan dibuat Berita Acara Serah Terima kepada kelompok masyarakat, dan Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib mengelola aset yang diberikan dan tidak memindahtangankan ke pihak lain;

6. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Sub Bidang Kehutanan dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

14.3.5 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja didasarkan atas kesesuaian Rencana Kegiatan dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Penugasan Bidang LHK, kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan, pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Indikator Kinerja antara lain luasan penanaman dalam hektar, jumlah unit yang terbangun, realisasi anggaran.

15 BIDANG TRANSPORTASI

15.1 Arah Kebijakan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi diarahkan untuk mendukung pengentasan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Dengan demikian maka daerah tersebut akan tumbuh lebih cepat sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional.

Kebijakan penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi secara khusus diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah terisolir, daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, pulau kecil terluar dan desa-desa di Papua dan Papua Barat yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan.

15.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan negara, lokasi transmigrasi, pulau kecil terluar dan wilayah papua yang menghubungkan:

1. Daerah tertinggal atau terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan dan ibukota kecamatan;

2. Kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan dan ibukota kecamatan;
3. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di PKSN menuju Ibukota Kecamatan Pulau kecil terluar berpenghuni menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibukota kecamatan atau pusat distribusi terdekat;
4. Desa-desa di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, ibukota kecamatan atau pusat distribusi terdekat.

15.3 Ruang Lingkup Kegiatan

15.3.1 Deskripsi Menu Kegiatan

DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi hanya dapat digunakan untuk membiayai:

1. Kegiatan fisik berupa penyediaan moda transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah;
2. Kegiatan fisik berupa pembangunan baru dermaga rakyat dan tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah pesisir daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah;
3. Kegiatan fisik berupa pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan non status untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara) dan kawasan transmigrasi yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, dan pusat distribusi/ekonomi.

15.3.2 Kriteria Lokasi Prioritas

1. Sejumlah 122 Kabupaten Daerah Tertinggal berdasarkan Perpres Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.
2. Sejumlah 7 PLBN, 10 PKSN, dan 187 Kecamatan Lokpri di 43 Kabupaten/ Kota Perbatasan Negara sesuai Perka BNPP No 1 Tahun 2015.

3. Pulau-Pulau Kecil Terluar di 17 Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pulau Kecil Terluar.
4. Kawasan Transmigrasi yang sudah ditetapkan dan Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan setelah disahkan oleh Kementerian/Lembaga yang menangani ketransmigrasian.
5. Desa-desa di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.

15.4 Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengadaan Moda Transportasi Darat

Rancang bangun dan rekayasa setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan/atau orang tersebut disusun dan ditetapkan oleh OPD Pengelola Kabupaten/Kota.

Terdapat dua jenis moda transportasi darat yang diperbolehkan, yaitu:

a. Kendaraan *Pick Up (Single Cabin/Extra Cabin)*

Moda transportasi jalan kendaraan bermotor dengan bak dan kabin tunggal untuk angkutan barang serta orang dengan 4 roda dengan penggerak dua roda (2x4) atau empat roda (4x4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

b. Kendaraan *Microbus/Minibus*

Moda transportasi jalan berupa bus kecil untuk angkutan orang dengan 4 roda dengan mesin penggerak dua roda (2x4) atau empat roda (4x4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

2. Pengadaan Moda Transportasi Perairan/Kepulauan

Rancang bangun dan rekayasa setiap moda transportasi air untuk angkutan barang dan/atau orang tersebut disusun dan ditetapkan oleh OPD Pengelola Kabupaten/Kota.

Moda Transportasi Perairan yang diperbolehkan berupa:

a. Unit Kapal *fiber glass* (Kapal Mesin Tempel);

Unit kapal *Fiber Glass* dipergunakan di daerah dengan karakteristik perairan dangkal atau dalam dengan intensitas ombak yang relatif stabil (laut/danau/sungai), sehingga kapal *fiber glass* lebih berfungsi sebagai alat transportasi jarak dekat.

b. Unit kapal *Polyethylene*;

Unit kapal *Polyethylene* digunakan pada daerah dengan karakteristik perairan dangkal atau dalam hingga perairan dalam dengan intensitas ombak yang relatif stabil (laut/danau/sungai), sehingga kapal *polyethylene* lebih berfungsi sebagai alat Transportasi jarak dekat. Bagi

daerah yang belum memiliki pelabuhan atau dermaga, kapal *polyethylene* dapat digunakan sebagai alat/kapal penghubung antara kapal besar dengan daratan atau garis pantai.

c. Unit kapal penyeberangan laut.

Unit kapal penyeberangan yang melintasi laut berupa kapal *fiber glass* maupun kapal *polyethylene* atau bahan lainnya (kecuali kayu) untuk daerah dengan karakteristik perairan dangkal/dalam hingga perairan dalam dengan intensitas ombak yang relatif stabil.

3. Pembangunan Dermaga Rakyat

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang, dan jasa lainnya. Dermaga rakyat berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat sekitarnya, khususnya di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, melalui:

- a. Pelayanan tambat dan labuh kapal;
- b. Pelayanan bongkar muat barang;
- c. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal;
- d. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal;
- e. Wisata bahari;
- f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dermaga rakyat, antara lain:

- a. Pembangunan dermaga rakyat haruslah merupakan bagian dari sistem kepelabuhanan yang komprehensif, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun mendukung jaringan transportasi laut ;
- b. Pembangunan Dermaga rakyat harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/*feasibility Study (FS)*, *Detail Engineering Design (DED)* dan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL).
- c. Memiliki fasilitas tambat atau dermaga.
- d. Tipe dermaga rakyat dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut, serta memenuhi standar keselamatan.

- e. Dalam penyusunan rancang bangun dermaga rakyat harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

4. Pembangunan tambatan perahu

Tambatan perahu adalah suatu pangkalan tempat mengikat/menambat perahu saat berlabuh, sekaligus berfungsi sebagai tempat menunggu bagi penumpang dan menimbun barang sementara.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Lokasi desa adalah yang menghubungkan antara desa yang satu dengan yang lainnya melalui sungai/danau/laut, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan;
 - b. Pembangunan tambatan perahu harus merupakan bagian kelengkapan sistem pelayanan masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun seperti: tempat pelelangan ikan, dermaga bongkar muat, tempat rekreasi, lokasi parkir umum, gudang, dan penghubung antara tambatan perahu dengan perumahan dan permukiman;
 - c. Lokasi pembangunan tambatan perahu pada luasan daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari gelombang, di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, berpedoman pada tata ruang wilayah, serta tidak dilalui jalur transportasi laut reguler kecuali keperintisan;
 - d. Tambatan perahu harus dirancang agar mampu menampung beban lantai tambatan;
 - e. Tipe tambatan perahu dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut, serta standar keselamatan;
 - f. Dalam penyusunan rancang bangun tambatan perahu harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - g. Tambatan Perahu dapat dibuat menggunakan beton maupun kayu sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan penggunaan.
5. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Non Status
- a. Jalan Non Status adalah ruas jalan yang tidak tercatat sebagai Jalan Nasional, Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota tetapi memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan di suatu daerah yang masuk dalam perencanaan ruas jalan strategis daerah.

- b. Jembatan Non Status adalah jembatan yang terletak dan menjadi penghubung di dalam ruas Jalan Non Status sebagai sarana lalu lintas orang dan barang.
 - c. Prioritas pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan non status adalah ruas-ruas jalan sebagai berikut:
 - 1) Ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
 - 2) Ruas jalan dan jembatan menuju atau di dalam kawasan transmigrasi.
 - 3) Ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar dan dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi di Daerah Tertinggal.
6. Ketentuan Khusus
- a. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi;
 - b. DAK Afirmasi Bidang Transportasi tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun;
 - c. Moda transportasi tidak boleh dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah;
 - d. Pembangunan Dermaga Rakyat dan Tambatan Perahu harus merupakan pembangunan baru, tidak diperkenankan berupa rehabilitasi, perluasan atau lanjutan dari pembangunan tahun anggaran sebelumnya;
 - e. Pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat dan Tambatan Perahu harus selesai dalam jangka waktu satu tahun anggaran, tidak diperkenankan dikerjakan dengan kontrak tahun jamak (*multi years*);
 - f. Pada lokasi kegiatan Dermaga Rakyat dan Tambatan Perahu wajib diletakkan papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, kontraktor, dan konsultan;
 - g. Pada setiap moda transportasi mencantumkan sumber pendanaan kegiatan, yaitu: Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran berkenaan dan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- h. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Non Status hanya dapat dilaksanakan pada ruas jalan yang tidak termasuk dalam ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
- i. Ruas Jalan Non-Status yang telah selesai dibangun paling lambat dalam jangka waktu satu tahun diusulkan menjadi calon jalan kabupaten;
- j. Prioritas kegiatan diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan;
- k. Lokasi yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan DAK harus dipastikan kejelasan status kepemilikan lahan serta tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung (*clean and clear*);
- l. Penjelasan terkait pemeliharaan dan pengelolaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Desa tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Afirmasi Bidang Transportasi.

7. Ketentuan Tambahan

Mengenai ketentuan spesifikasi teknis, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan akan dijelaskan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Afirmasi Bidang Transportasi pada tahun anggaran berkenaan.

15.5 Target Output Kegiatan

Adapun output kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan negara, lokasi transmigrasi, kabupaten yang memiliki pulau kecil terluar berpenghuni, dan desa-desa di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan:

- 1. Daerah tertinggal atau terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan dan ibukota kecamatan;
- 2. Pusat produksi menuju pusat distribusi, kecamatan dan ibukota kecamatan;
- 3. Kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan dan ibukota kecamatan;
- 4. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di PKSN menuju Ibukota Kecamatan;
- 5. Pulau kecil berpenghuni menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibukota kecamatan atau pusat distribusi terdekat;

6. Desa-desa di seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibukota kecamatan atau pusat distribusi terdekat.

15.6 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Output:

- a. Jumlah sarana-prasarana transportasi baik moda transportasi darat, perairan, dermaga rakyat dan tambatan perahu yang disediakan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses pusat pertumbuhan, pelayanan dasar, pemerintahan, pusat produksi dan distribusi;
- b. Jumlah dermaga rakyat dan tambatan perahu yang dibangun sehingga meningkatkan kualitas pelayanan bongkar muat barang/orang di Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Kawasan Transmigrasi dan Wilayah Papua-Papua Barat;
- c. Panjang jalan dan jembatan non status yang dibangun/ditingkatkan sehingga meningkatkan aksesibilitas di Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Kawasan Transmigrasi dan Wilayah Papua-Papua Barat;
- d. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK bidang lain);
- e. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi;
- f. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyerahkan laporan tepat waktu.

2. Outcome:

- a. Meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat pelayanan dasar dan pemerintahan serta pusat-pusat produksi dan distribusi ke daerah tertinggal, perbatasan negara, lokasi transmigrasi, kepulauan dan desa-desa di wilayah Papua-Papua Barat;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perairan di daerah tertinggal, transmigrasi, dan kepulauan;
- c. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pengelola DAK Afirmasi Bidang Transportasi dengan SKPD lain yang terkait di Kabupaten/Kota;
- d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Afirmasi Bidang Transportasi di tingkat Kabupaten/Kota;

- e. Meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK

**RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 20XX**

DAERAH : [Diisi Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota]
JENIS : [Diisi Jenis Bidang DAK Fisik]
BIDANG : [Diisi Nama Bidang DAK Fisik]

PAGU ALOKASI : [Diisi angka pagu alokasi per jenis per subbidang DAK Fisik]

A. SUB BIDANG : [Diisi Nama Subbidang DAK Fisik]

NO.	MENU KEGIATAN	NO.	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
							VOLUME	SATUAN	DAK FISIK	APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.		1.								
		2.								
		3.								
2.		1.								
		2.								
		3.								
3.		1.								
		2.								
		3.								
TOTAL KEBUTUHAN DANA									Rp	Rp

B. SUB BIDANG : [Diisi Nama Subbidang DAK Fisik]

NO.	MENU KEGIATAN	NO.	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
							VOLUME	SATUAN	DAK FISIK	APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.		1.								
		2.								
		3.								
2.		1.								
		2.								
		3.								
TOTAL KEBUTUHAN DANA									Rp	Rp

Persetujuan dari Kementerian dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah.

Disetujui tanggal:

Pemerintah Daerah,

Pemerintah Pusat:

Dinas
[Jabatan]

Kementerian
.....
[Jabatan]

[Nama
Pejabat]
[NIP Pejabat]

[Nama Pejabat]
[NIP Pejabat]

KETERANGAN:

- Kolom (1) : **No.** diisi dengan nomor Urut Menu Kegiatan;
 Kolom (2) : **Menu Kegiatan** diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik per bidang;
 Kolom (3) : **No.** diisi dengan nomor Urut Rincian Paket Pekerjaan;
 Kolom (4) : **Rincian Paket Pekerjaan** diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
 Kolom (5) : **Jenis Pekerjaan** diisi dengan pilihan "Fisik" untuk kegiatan pekerjaan fisik, atau "Penunjang" untuk kegiatan penunjang;
 Kolom (6) : **Metode pengadaan barang/jasa** diisi dengan pilihan jenis sebagai berikut:
 1) Pelelangan/Seleksi; 2) Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung; 3) Swakelola; 4) E-Katalog/E-Purchasing;
- Kolom (7) : **Lokasi Kegiatan** diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, berupa: ruas jalan, nama kecamatan/desa, nama sekolah, dll.
 Kolom (8) : **Volume** diisi besaran atas output kegiatan;
 Kolom (9) : **Satuan** diisi standar satuan atas output kegiatan;
 Kolom (10) : **DAK Fisik** diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari DAK Fisik;
 Kolom (11) : **APBD** diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari APBD.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN III
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
 NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI *)
 BIDANG
 TAHUN ANGGARAN

Provinsi : [Diisi dengan Nama Provinsi]
 Kabupaten/Kota : [Diisi dengan Nama Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Provinsi agar dikosongkan]
 Triwulan : [Diisi dengan angka triwulan]

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam ribuan)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp. Dalam ribuan)	Volume	(Rp. Dalam ribuan)		(Rp. Dalam ribuan)	(%)	Volume	(%)	

1.	Sub Bidang ...															
	a. Menu Kegiatan ...															
	1) Rincian Kegiatan ...															
	2) Rincian Kegiatan ...															
	b. Menu Kegiatan ...															
	1) Rincian Kegiatan ...															
	2) Rincian Kegiatan ...															
	c. Menu Kegiatan ...															
	1) Rincian Kegiatan ...															
	2) Rincian Kegiatan ...															
2.	Sub Bidang ...															
	a. Menu Kegiatan ...															
	1) Rincian Kegiatan ...															
	2) Rincian Kegiatan ...															

	b. Menu Kegiatan ...															
	1) Rincian Kegiatan ...															
	2) Rincian Kegiatan ...															
	c. Menu Kegiatan ...															
	1) Rincian Kegiatan ...															
	2) Rincian Kegiatan ...															
		TOTAL														

Tempat, tanggal pelaporan

KEPALA DAERAH

Keterangan :

- Kolom (1) : **No.** diisi Nomor Subbidang
 Kolom (2) : **Subbidang/Kegiatan** diisi Nama Sub Bidang, dengan rincian: Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan
 Kolom (3) : **Volume Kegiatan** diisi besaran masing-masing rincian kegiatan
 Kolom (4) : **Satuan Kegiatan** diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan
 Kolom (5) : **Jumlah Penerima Manfaat** diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik
 Kolom (6) : **Pagu Alokasi DAK Fisik** diisi besaran alokasi DAK Fisik per subbidang
 Kolom (7) : **Volume Kegiatan Swakelola** diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
 Kolom (8) : **Nilai Dana Swakelola** diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
 Kolom (9) : **Volume Kegiatan Kontraktual** diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
 Kolom (10) : **Nilai Dana Kontraktual** diisi besaran dana masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
 Kolom (11) : **Metode Pembayaran** diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap
 Kolom (12) : **Realisasi Keuangan dalam Rupiah** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah
 Kolom (13) : **Realisasi Keuangan dalam Persentase** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase
 Kolom (14) : **Realisasi Fisik dalam Rupiah** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output
 Kolom (15) : **Realisasi Fisik dalam Persentase** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase volume output
 Kolom (16) : **Kodefikasi Permasalahan** diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodefikasi Masalah :**Kode Masalah :** *(diberi penjelasan)*

1. Permasalahan terkait dengan **Peraturan perundangan**
2. Permasalahan terkait dengan **Petunjuk Teknis**
3. Permasalahan terkait dengan **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD**
4. Permasalahan terkait dengan **DPA-SKPD**

5. Permasalahan terkait dengan **SK Penetapan Pelaksana kegiatan**
6. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak**
7. Permasalahan terkait dengan **Persiapan Pekerjaan Swakelola**
8. Permasalahan terkait dengan **Penerbitan SP2D**
9. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak**
10. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola**
11. Permasalahan **Lain-lain**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO